



Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta

# RENSTRA

DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN **2025-2029**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029* dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra ini merupakan pedoman arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan DPMPTSP selama periode lima tahun ke depan. Penyusunannya berlandaskan pada visi, misi, dan arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta, serta sejalan dengan tujuan pembangunan nasional. Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan strategis, tantangan global, nasional, dan regional, serta kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.

Melalui Renstra ini, DPMPTSP berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pelayanan perizinan dan non perizinan yang semakin inklusif, terintegrasi, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, Renstra ini juga menegaskan peran penting DPMPTSP dalam meningkatkan iklim investasi, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, baik dari jajaran internal DPMPTSP maupun dari instansi terkait, termasuk masukan dari Bappeda Provinsi DKI Jakarta. Besar harapan kami, dokumen ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab secara lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga Renstra DPMPTSP Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi pijakan strategis dalam menghadapi tantangan ke depan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian target pembangunan daerah.

Jakarta, 26 September 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi DKI Jakarta



Heru Hermawanto

NIP 196803121998031010

## DAFTAR ISI

.....	1
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>6</b>
<b>1.2 Landasan Hukum.....</b>	<b>7</b>
<b>1.3 Maksud dan Tujuan .....</b>	<b>9</b>
<b>1.4 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>12</b>
<b>2.1     Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....</b>	<b>12</b>
<b>2.1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .....</b>	<b>24</b>
<b>2.1.4    Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah.....</b>	<b>39</b>
<b>2.1.5    Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Nasional 40</b>	<b></b>
<b>2.1.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya.....</b>	<b>43</b>
<b>2.1.7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Penyampaian Pernyataan Kinerja.....</b>	<b>46</b>
<b>2.1.8 Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.....</b>	<b>60</b>
<b>Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness) .....</b>	<b>64</b>
<b>Peluang (Opportunity)</b>	<b>64</b>
<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>64</b>
<b>Strategi yang Dihasilkan .....</b>	<b>64</b>
<b>2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>67</b>
<b>2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) .....</b>	<b>67</b>
<b>2.2.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>74</b>
<b>2.2.3 Telaahan Program dan Kebijakan Nasional .....</b>	<b>77</b>
<b>2.2.4 Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal .....</b>	<b>80</b>
<b>2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....</b>	<b>81</b>
<b>2.2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis .....</b>	<b>83</b>
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>92</b>

<b>3.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).....</b>	<b>92</b>
<b>3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029.....</b>	<b>94</b>
<b>3.3 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>96</b>
<b>3.4 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>98</b>
<b>3.5 Penyusunan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029 .....</b>	<b>102</b>
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>119</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>156</b>

# BABI

## PENDAHULUAN

OUTLINE  
RENSTRA DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025-2029

RENSTRA DPMPTSP PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2025-2029

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Provinsi DKI Jakarta berada pada simpul paling strategis dalam peta pembangunan nasional. Sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, keuangan, jasa, dan logistik Indonesia, Jakarta memegang peran vital dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah dinamika sosial, geopolitik, dan transformasi tata kelola pemerintahan, Jakarta tidak hanya menjadi pusat aktivitas domestik, tetapi juga telah berkembang menjadi magnet utama investasi regional dan global.

Dalam beberapa tahun terakhir, arah pembangunan Jakarta mengalami pergeseran mendasar. Seiring dengan proses transisi ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Jakarta diarahkan untuk bertransformasi menjadi kota global (*global city*), sebuah entitas kota yang tidak lagi hanya bersaing dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam ekosistem kota-kota dunia yang menjadi pusat inovasi, teknologi, investasi, dan keberlanjutan. Kota global adalah kota yang memiliki kapasitas untuk memimpin, mempengaruhi, dan menghubungkan dirinya dengan jaringan ekonomi internasional, sekaligus mampu menyediakan kualitas hidup yang unggul bagi warganya.

Transformasi menuju Jakarta sebagai kota global mengandung implikasi mendalam terhadap arah pembangunan sektor publik, termasuk dalam aspek penanaman modal dan pelayanan. Kota global menuntut infrastruktur kelembagaan yang tanggap, cerdas, dan kompetitif. Dalam konteks ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu pilar utama yang harus memimpin transformasi birokrasi pelayanan publik dan tata kelola investasi yang ramah terhadap dunia usaha, terbuka terhadap inovasi, serta responsif terhadap dinamika global.

Jakarta ke depan membutuhkan sistem pelayanan investasi yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga *future-ready*, siap menghadapi tantangan era digital, ekonomi hijau, perubahan iklim, dan mobilitas kapital global. Peran DPMPTSP tidak lagi terbatas pada fungsi administratif, melainkan harus berevolusi menjadi institusi fasilitatif dan strategis, yang mampu menjadi penggerak ekosistem usaha yang kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan. Daya saing kota akan ditentukan oleh kecepatan, kejelasan prosedur, kualitas informasi, serta keberpihakan pada dunia usaha lokal dan global.

Sejalan dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta (RPJMD) dan amanat nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), maka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 menjadi sebuah instrumen penting untuk merumuskan visi kelembagaan yang adaptif, transformatif, dan visioner. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi dari DPMPTSP dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 dan mengacu pada Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024.

Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029 yang memuat arah kebijakan, tujuan, strategi, sasaran, program dan indikator kinerja tahunan. Ruang lingkup Renstra DPMPTSP mencakup semua kegiatan Dinas yang dibiayai dari APBD Provinsi DKI Jakarta dan disusun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sesuai dengan kurun waktu RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029.

Berdasarkan Inmedagri Nomor 2 Tahun 2025, penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
17. Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
20. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

21. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044;
22. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
23. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
24. Instruksi sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0023 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah Dalam Rangka Pembahasan Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor e-0014/SE/2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
26. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor e-0020 Tahun 2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 – 2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2025-2029 adalah menyediakan informasi mengenai rencana jangka menengah tahun 2025-2029 sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan urusan penanaman modal untuk kurun waktu lima tahunan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas PMPTSP 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 dengan Renstra DPMPTSP tahun 2025-2029 dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang penanaman modal di DKI Jakarta yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta;
2. Memberikan pedoman perencanaan dalam penyusunan rencana kerja DPMPTSP selama lima tahun;
3. Menentukan tolak ukur kinerja untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pembangunan bidang penanaman modal, sehingga pelaksanaan kebijakan dan program tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta mempunyai sasaran yang jelas; menumbuhkembangkan budaya organisasi yang berbasis kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, mendukung prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam rangka pengembangan nilai budaya positif di lingkungan masyarakat dan dunia usaha.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029 disusun sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi 2 topik besar yaitu gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah. Gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah meliputi: Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Sumber Daya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dibandingkan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya; Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Nasional; Analisis Penyebab Keberhasilan, Tantangan, dan Peningkatan Kinerja; Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya; Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Penyampaian Pernyataan Kinerja; Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta; dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Kemudian permasalahan dan isu strategis perangkat daerah meliputi: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP); Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029; Telaahan Program dan Kebijakan Nasional; Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Strategi dan Arah Kebijakan.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi rencana program, kegiatan, sub kegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi penutup Renstra Tahun 2025 – 2029.

# BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN  
ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH



## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah perangkat daerah yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non-perizinan secara terintegrasi, serta memfasilitasi penanaman modal. Tugas ini mencakup perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi layanan yang mendukung kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di wilayah DKI Jakarta.

Sejalan dengan transformasi kelembagaan, Jakarta telah resmi ditetapkan sebagai Daerah Khusus Jakarta berdasarkan UU No. 2 Tahun 2024, yang tidak lagi hanya berperan sebagai pusat pemerintahan lama, melainkan juga diarahkan menjadi Pusat Ekonomi Nasional dan Kota Global. Target strategis yang ditetapkan adalah menempatkan Jakarta sebagai salah satu dari 20 kota global teratas pada tahun 2045, melalui kerangka kerja Jakarta sebagai Kota Global yang meliputi empat fase pembangunan yaitu *Readiness* (2025–2029), *Inclusive Growth* (2030–2034), *Sustainable Transformation* (2035–2039), dan *Global Leadership* (2040–2045). Kerangka ini menjadi landasan penting yang memperkuat peran DPMPTSP dalam memfasilitasi investasi, meningkatkan iklim berusaha yang kondusif, serta memperluas promosi Jakarta di kancah global.

#### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PMPTSP;
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMPTSP;
- c. Perumusan, dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas PMPTSP;
- d. Perumusan, pengoodinasi dan pelaksanaan kebijakan, urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- g. Pelaksanaan kerja sama dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- h. Pengelolaan data dan informasi serta transformasi digital Dinas PMPTSP;
- i. Penyelenggaraan penanaman modal;
- j. Penyelenggaraan pelayanan perizinan/nonperizinan;
- k. Penandatanganan dan penyerahan dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai kewenangan;
- l. Pengelolaan arsip dokumen izin, nonizin dan administrasi sesuai kewenangan;
- m. Pelayanan penyuluhan, penyelesaian pengaduan/keluhan, masyarakat serta fasilitasi hukum atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- n. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- o. Pengawasan dan pengenaan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

- p. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas PMPTSP;
- q. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP;
- r. Pengordinasian pengawasan penanaman modal dan perizinan berusaha; dan
- s. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.


Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, susunan organisasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri atas:

1. Sekretariat Dinas PMPTSP, terdiri atas:
  - a. Subbagian Umum; dan
  - b. Subbagian Keuangan;
2. Bidang Pengembangan;
3. Bidang Pelayanan I;
4. Bidang Pelayanan II;
5. Bidang Penanaman Modal;
6. Bidang Penyuluhan dan Pengaduan;
7. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
  - a. Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - b. Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - c. Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
  - d. Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan;
  - e. Unit Pengelola Jakarta Investment Centre yang membawahi Subbagian Tata Usaha; dan
  - f. Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang membawahi Subbagian Tata Usaha;
8. Jabatan Fungsional; dan
9. Jabatan Pelaksana.

Pada Dinas PMPTSP dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pembidangannya, terdiri atas:

- a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang; dan
- b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.

**Bagan Struktur Organisasi**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**



Sumber: Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022

Berikut adalah uraian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

1. **Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas PMPTSP.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
    - a. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas PMPTSP;
    - b. Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMPTSP;
    - c. Pengoordinasian perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
    - d. Pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PMPTSP;
    - e. Pengelolaan program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, dan barang milik daerah Dinas PMPTSP;
    - f. Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kearsipan dan kehumasan Dinas;
    - g. Pemprosesan penandatanganan dokumen izin dan nonizin serta administrasi secara manual dan elektronik oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk;
    - h. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas PMPTSP;
    - i. Penyusunan rincian tugas dan fungsi Dinas PMPTSP;
    - j. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah; dan
    - k. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

2. **Bidang Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu.** Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
  - b. Penyusunan bahan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait dengan pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
  - c. Penyusunan kebijakan dan regulasi terkait pengembangan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
  - d. Pelaksanaan survei indeks kepuasan masyarakat, pelaporan hasil kajian dan pengaplikasian hasil kajian untuk pengembangan pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. Pelaksanaan penjaminan mutu pelayanan;
  - f. Pembinaan dan penyusunan laporan pelaksanaan penerbitan izin dan nonizin;
  - g. Pengoordinasian pengembangan inovasi pelayanan terpadu satu pintu;
  - h. Penyusunan kebijakan tipologi pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - i. Penyusunan simplifikasi dan harmonisasi regulasi pelayanan terpadu satu pintu.
3. **Bidang Pelayanan I mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun I.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan I menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun I;
  - b. Penyusunan bahan sosialisasi kebijakan dan regulasi pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun I;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan dalam rumpun I;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi data pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun I; dan
  - e. Pengoordinasian pengawasan perizinan berusaha pada rumpun I.
4. **Bidang Pelayanan II mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun II.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pelayanan II menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun II;
  - b. Penyusunan bahan sosialisasi kebijakan dan regulasi pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun II;
  - c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun II;
  - d. Pelaksanaan fasilitasi kebutuhan data pengaduan masyarakat terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan rumpun II;
  - e. Pengoordinasian pengawasan perizinan berusaha pada rumpun II; dan
  - f. Pelaksanaan Kesekretariatan Rapat Pimpinan Gubernur untuk percepatan investasi dan penyelesaian perizinan berusaha daerah.
5. **Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penanaman modal.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penanaman modal;
  - b. Penyusunan bahan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait Bidang Penanaman Modal;
  - c. Pelaksanaan koordinasi dalam penyelenggaraan penanaman modal;
  - d. Pelaksanaan evaluasi laporan kegiatan penanaman modal;
  - e. Pelaksanaan pengembangan penanaman modal;
  - f. Penyusunan laporan kinerja investasi terkait analisis pasar dan potensi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
  - g. Penyusunan indikator kinerja penanaman modal;
  - h. Pengkajian dan penyusunan indikator kinerja penanaman modal dan target investasi;
  - i. Penyusunan dan pelaksanaan kegiatan inovasi penanaman modal;
  - j. Pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
  - k. Pelaksanaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal; dan
  - l. Pelaksanaan koordinasi pengawasan penanaman modal.

6. **Bidang Penyuluhan dan Pengaduan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan, penanganan pengaduan, dan fasilitasi hukum terkait penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.** Bidang Penyuluhan dan Pengaduan menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyuluhan dan pengaduan;
  - Pelaksanaan penyusunan bahan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan penyuluhan dan pengaduan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - Pengoordinasian penyuluhan dan pengaduan dalam penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - Pelaksanaan sosialisasi, penyuluhan kebijakan dan regulasi yang berkaitan penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - Pelaksanaan dan pengembangan call center untuk masyarakat;
  - Pengumpulan data dan informasi pengaduan/keluhan/pertanyaan atas penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
  - Pelaksanaan edukasi, pendampingan dan fasilitasi dalam permasalahan hukum penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. **Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan dan pengawasan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan;
  - Pendistribusian berkas izin dan nonizin yang bukan kewenangan;
  - Pengarsipan dokumen yang terkait dengan izin/nonizin yang diterbitkan;
  - Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin/nonizin yang diterbitkan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi;
  - Pelaksanaan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan;
  - Pelaksanaan pendataan dan pengawasan penanaman modal sesuai kewenangan;
  - Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan;
  - Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi; dan
  - Pengoordinasian pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha tingkat Kota Administrasi.
8. **Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, rekapitulasi data dan pengawasan penanaman modal sesuai kewenangan dan melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan/non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangan.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi:
- Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan;
  - Pendistribusian berkas izin dan nonizin yang bukan kewenangan;
  - Pengarsipan dokumen yang terkait dengan izin/nonizin yang diterbitkan;
  - Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin/nonizin yang diterbitkan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi;
  - Pelaksanaan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan yang tidak dapat diselesaikan;
  - Pelaksanaan pendataan dan pengawasan penanaman modal sesuai kewenangan;
  - Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi sesuai kewenangan;
  - Penerapan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan;

- i. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. Penatausahaan retribusi pelayanan;
  - k. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten Administrasi; dan
  - l. Pengoordinasian pengawasan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha tingkat Kabupaten Administrasi.
9. **Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, rekapitulasi data dan pengawasan penanaman modal sesuai kewenangan dan melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan/non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan;
  - b. Pendistribusian berkas izin dan nonizin yang bukan kewenangan;
  - c. Pengarsipan dokumen yang terkait dengan izin/nonizin yang diterbitkan;
  - d. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin/nonizin yang diterbitkan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan;
  - e. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan yang tidak dapat diselesaikan;
  - f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi sesuai kewenangan;
  - g. Penerapan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
  - h. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - i. Penatausahaan retribusi pelayanan;
  - j. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan;
  - k. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas; dan
  - l. Pengoordinasian serta pelaksanaan pendataan, pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap penanaman modal dan perizinan berusaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. **Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan** mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, rekapitulasi data dan pengawasan penanaman modal sesuai kewenangan dan melaksanakan pelayanan dan penandatanganan perizinan/non perizinan serta dokumen administrasi sesuai kewenangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan menyelenggarakan fungsi:
- a. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan sesuai kewenangan;
  - b. Pendistribusian berkas izin dan nonizin yang bukan kewenangannya;
  - c. Pengarsipan dokumen yang terkait dengan izin/nonizin yang diterbitkan;
  - d. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin/nonizin yang diterbitkan oleh Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan sesuai kewenangannya;
  - e. Pelaksanaan penyelesaian pengaduan/keluhan atas pelayanan Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan;
  - f. Pengoordinasian serta pelaksanaan pendataan, pengawasan, pembinaan dan fasilitasi terhadap penanaman modal dan perizinan berusaha berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi sesuai kewenangan;
  - h. Penerapan sistem teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan;
  - i. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi terkait penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  - j. Penatausahaan retribusi pelayanan; dan
  - k. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan.
11. **Unit Pengelola Jakarta Investment Centre** mempunyai tugas menyelenggarakan riset promosi dan fasilitasi investasi, pelayanan dan kerjasama promosi investasi dan

**fasilitasi kerjasama investasi di daerah.** Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Unit Pengelola *Jakarta Investment Centre* menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengumpulan data, analisis dan penyusunan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan promosi dan fasilitasi investasi;
- b. Pelaksanaan analisis peluang, potensi dan proyeksi investasi di daerah;
- c. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi dalam rangka fasilitasi investasi daerah;
- d. Pelaksanaan penyusunan, pengembangan dan pengelolaan peta investasi daerah;
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Komite Investasi Jakarta; dan
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Jakarta Investment Centre.

**12. Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sistem, teknologi, data, dan informasi Dinas PMPTSP. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan sistem data, teknologi dan informasi;
- b. Penyusunan rancang bangun sistem teknologi informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan sistem, teknologi, data, dan informasi Dinas PMPTSP;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi operasional sistem data, teknologi dan informasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. Pelaksanaan koordinasi terkait pengelolaan sistem data, teknologi dan informasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
- f. Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### **2.1.2 Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Berdasarkan data daftar PNS DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sampai dengan 20 Agustus 2025, jumlah PNS tercatat sebanyak 1.162 orang. Jumlah ini masih berada di bawah standar kebutuhan ideal pegawai untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan secara optimal.

Distribusi SDM DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 menunjukkan total 1.162 PNS dengan dominasi pada unit wilayah sebesar 82,6%, terutama di Wilayah Timur (241 orang) dan Selatan (233 orang) yang menyerap lebih dari 40% SDM, sedangkan Pulau Seribu relatif minim hanya 22 orang. Unit pusat seperti Dinas memiliki 168 orang, namun Pusdatin (18 orang) dan JIC (16 orang) masih sangat terbatas padahal berperan strategis dalam pengelolaan data dan promosi investasi. Kondisi ini menandakan kebutuhan evaluasi alokasi berbasis beban kerja, penambahan tenaga di wilayah yang *under-resourced*, serta penguatan kapasitas unit pusat agar pelayanan publik lebih merata, modern, dan responsif.

**Tabel 2.1 Jumlah SDM PNS Berdasarkan Unit Kerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

Unit Kerja	Jumlah
Dinas	168
Pusdatin	18
JIC	16
Wilayah Pusat	157

Unit Kerja	Jumlah
Wilayah Utara	125
Wilayah Barat	182
Wilayah Selatan	233
Wilayah Timur	241
Wilayah Pulau Seribu	22
<b>Total SDM PNS</b>	<b>1.162</b>

Dari total SDM DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2025, pegawai didominasi oleh golongan III sebanyak 1.022 orang (87,9%), dengan konsentrasi terbesar pada III/C (302 orang) dan III/D (390 orang). Pegawai golongan IV relatif sedikit, hanya 97 orang (8,3%) dan mayoritas berada di IV/A, sedangkan di IV/B hingga IV/D jumlahnya sangat minim (hanya 13 orang). Sementara itu, golongan II hanya 43 orang (3,7%) dan tidak ada pegawai di golongan I. Dilihat dari golongan, kondisi ini menggambarkan kekuatan besar pada tenaga pelaksana teknis, namun masih terbatas pada lapisan manajerial dan struktural senior. Hal ini menuntut strategi percepatan promosi, pengembangan kompetensi kepemimpinan, serta regenerasi SDM agar keseimbangan antar golongan lebih proporsional dan mendukung kebutuhan organisasi di masa depan.

**Tabel 2.2 Jumlah SDM PNS Berdasarkan Golongan**

Golongan	Jumlah
I/B	0
II/A	0
II/B	6
II/C	5
II/D	32
III/A	145
III/B	185
III/C	302
III/D	390
IV/A	84
IV/B	11
IV/C	1
IV/D	1
<b>Total</b>	<b>1.162</b>

Dilihat dari tingkat Pendidikan, komposisi SDM DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 didominasi oleh pegawai berpendidikan tinggi, dengan lulusan S1 sebanyak 887 orang (76,3%), S2 sebanyak 78 orang (6,7%), dan S3 hanya 1 orang (0,1%), sehingga total 83,1% pegawai berpendidikan sarjana ke atas. Sementara itu, lulusan Diploma berjumlah 122 orang (10,5%) dan SLTA sederajat 73 orang (6,3%), sedangkan lulusan pendidikan dasar hampir tidak

signifikan. Dilihat dari kualifikasi pendidikan, struktur ini menunjukkan kualitas SDM yang relatif baik dan siap mendukung pelayanan publik, namun perlu penguatan pada jenjang S2–S3 untuk analisis kebijakan serta peningkatan kapasitas pegawai Diploma dan SLTA agar selaras dengan kebutuhan transformasi layanan digital dan modernisasi birokrasi.

**Tabel 2.3 Jumlah SDM PNS Berdasarkan Pendidikan**

Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
S3	1
S2	78
S1	887
Diploma	122
SLTA Sederajat	73
SLTP Sederajat	0
SD	1
<b>Jumlah</b>	<b>1.162</b>

Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan, jumlah SDM PNS yang dimiliki DPMPTSP ini masih belum memenuhi kebutuhan SDM. Kekurangan SDM ini berimplikasi pada potensi meningkatnya beban kerja pegawai, risiko menurunnya kecepatan layanan, serta terbatasnya kapasitas pengawasan dan pembinaan. Untuk memitigasi hal tersebut, DPMPTSP mengimplementasikan strategi penguatan tenaga operasional melalui penambahan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) dengan fungsi yang beragam dan spesifik, meliputi Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), Penerima Tamu, Customer Relation Officer (CRO), Penunjang Juru Ukur, Juru Ukur Kelas D, Pengolah Data Pengukuran Kelas C, Petugas Pengiriman, Petugas Keamanan, Petugas Kebersihan, Juru Ukur Kelas A, Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center), Juru Ukur Kelas C Tingkat Ahli, Pengolah Data Pengukuran Kelas A, Pengolah Data Pengukuran Kelas B, Inspektur Bangunan, Mekanikal Elektrikal, Juru Ukur Kelas B, dan Arsitek Perizinan. Penambahan PJLP ini diharapkan mampu menjaga kontinuitas pelayanan, meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pemohon, serta meminimalkan dampak negatif dari keterbatasan jumlah pegawai ASN. Secara rinci jumlah SDM Non PNS berdasarkan fungsi disajikan pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Jumlah SDM Non PNS Berdasarkan Fungsi di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

Jabatan	Jumlah
Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB)	528
Penerima Tamu	359
Customer Relation Officer (CRO)	267
Penunjang Juru Ukur	87
Juru Ukur Kelas D	78
Pengolah Data Pengukuran Kelas C	66
Petugas Pengiriman	55
Petugas Keamanan	31
Petugas Kebersihan	30
Juru Ukur Kelas A	28
Petugas Informasi dan Konsultasi (Call Center)	23
Juru Ukur Kelas C Tingkat Ahli	17

Jabatan	Jumlah
Pengolah Data Pengukuran Kelas A	15
Pengolah Data Pengukuran Kelas B	14
Inspektorat Bangunan	13
Mekanikal Elektrikal	12
Juru Ukur Kelas B	9
Arsitek Perizinan	8
<b>Total</b>	<b>1.640</b>

Sumber: Statistik PJLP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025

Selain ANJAB ABK PJLS, adapun ANJAB ABK PNS dengan unit kerja Dinas, Pusat Data dan Informasi Penanaman Modal, Unit Pengelola Jakarta Investment Center (JIC), Unit Pengelola PMPTSP Kota Administrasi, Unit Pengelola PMPTSP Kabupaten, Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan, dan Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan. Kategori yang digunakan adalah Kelas (KL), Eksisting (B), dan Kebutuhan (K). Total yang diperoleh dari setiap kategori adalah , rincian data sebagai berikut:

#### **Jumlah SDM PNS Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

Unit Kerja	KL	B	K
Dinas	1.298	166	254
Pusdatin	273	17	36
JIC	163	15	35
Wilayah Administrasi	878	134	209
Wilayah Kabupaten	94	7	18
Wilayah Kecamatan	85	233	378
Wilayah Kelurahan	53	578	1.074
<b>Total</b>	<b>2.844</b>	<b>1.150</b>	<b>2.004</b>

Secara keseluruhan, jumlah sumber daya manusia di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 mencapai 2.802 orang, yang terdiri dari 1.162 PNS dan CPNS serta 1.640 tenaga Non-PNS yang direkrut melalui skema Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Komposisi ini menunjukkan bahwa hampir 60% tenaga operasional DPMPTSP bergantung pada personel Non-PNS untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan perizinan dan nonperizinan. Ketergantungan pada PJLP mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan formasi ASN dengan ketersediaan pegawai tetap, sekaligus menjadi strategi adaptif untuk mempertahankan kinerja pelayanan di tengah keterbatasan jumlah PNS. Keberadaan PJLP yang meliputi fungsi teknis, administratif, dan operasional menjadi faktor krusial dalam menjaga kontinuitas layanan, memperluas jangkauan pelayanan, serta meningkatkan responsivitas terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

#### **Aset atau Modal Fisik DPMPTSP**

Aset yang dimiliki DPMPTSP merupakan bagian dari kekayaan daerah yang digunakan untuk mendukung sarana dan prasarana kerja, serta tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB). Pengelolaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga

memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kesesuaian dengan standar pengelolaan barang milik daerah.

DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki aset yang besar, beragam, dan relatif lengkap untuk mendukung pelayanan perizinan terpadu. Terdapat aset tidak bergerak berupa bangunan gedung kantor permanen dengan luas 1.292.930 M<sup>2</sup> dan 12 lantai yang beralamat di Jl. Epicentrum Sel. No.Kav. 22, Kuningan, Jakarta Selatan. Komposisi aset yang didominasi perangkat digital menunjukkan arah kebijakan menuju pelayanan berbasis teknologi dan otomasi. Namun, dengan jumlah aset yang sangat besar, tantangan utama terletak pada aspek perawatan, pembaruan teknologi, dan optimalisasi pemanfaatan agar investasi sarana dan prasarana benar-benar memberi nilai tambah bagi peningkatan kualitas layanan publik.

**Tabel 2.5 Daftar Aset DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta**

No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah
1.	AC Split	313	44.	Kulkas	4	87.	MICRO BUS (PENUMPANG 15 - 30 ORANG)	2
2.	AC Standing	10	45.	Kursi Hadap	5	88.	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	19
3.	Acces Door	105	46.	Kursi Kasubbid	2	89.	MONITOR DISPLAY / KIOS K	31
4.	Alat GPS	2	47.	Kursi Kelas	10	90.	Monitor LCD	1
5.	Alat Ukur Bandwith	1	48.	Kursi Kerja Staff/Pegawai	1039	91.	Monitor/Display	4
6.	Alat Ukur Data Logger	23	49.	Kursi Kerja Menteri/ Gubernur/Bupati/ Walikota	4	92.	Note Book	1
7.	Alat Ukur Decible Meter	1	50.	Kursi Kerja Menteri/Gubernur/ Bupati/ Walikota (kulit asli)	1	93.	PC Tablet	14
8.	Alat Ukur Frekuensi Counter	1	51.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	94.	PC	2
9.	Alat Ukur Geodesi	24	52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	217	95.	Peralatan Jaringan Komputer	1
10.	Alat Ukur Grounding Test	5	53.	Kursi Putar	99	96.	Personal Computer HP + Map Info Profesional 12.0	1
11.	Alat Ukur Grounding Test Support Android	1	54.	Kursi Putar Hitam	1	97.	Pick Up	3
12.	Alat Ukur Universal	3	55.	Kursi Rapat	155	98.	Portable / Handheld Spectrum Analyzer	1
13.	Bangku Tunggu	146	56.	Kursi Tunggu	49	99.	Portable GPS	1
14.	Box Sepeda Motor (Box dan Bracket)	6	57.	Laptop	12	100.	Portable Spectrum Analyzer	2
15.	Brankas	1	58.	Laser Distance Meter	42	101.	Printer	425
16.	Camera Film+Peralatan Pendukung	1	59.	Layar Screen	1	102.	Printer Plotter	7

No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah	No	Nama Barang	Jumlah
17.	CCTV	15	60.	Lemari Arsip	409	103.	PROYEKTOR +ATTACHMENT	4
18.	CPU Client	1	61.	Lemari Locker	2	104.	Rak Besi	1022
19.	Crimping Tool	4	62.	Lemari Makan Dapur	2	105.	Rak Buku	2
20.	Decibel Meter	9	63.	Meja Counter Dalam	1	106.	Router	13
21.	Decible Meter (Sound Level Meter)	1	64.	Meja Counter Front Office	1	107.	Scanner	364
22.	Decoder	2	65.	Meja Formulir	3	108.	Sepeda motor	333
23.	Dispenser	84	66.	Meja Kasubidang	7	109.	Server	13
24.	Display Running Text	188	67.	MEJA KERJA STAFF	818	110.	Sofa	9
25.	Faximile	21	68.	Meja Kerja Biro	2	111.	Sound Level Meter	1
26.	Filling Kabinet	355	69.	Meja Kerja Eselon II	2	112.	Sound Portable	3
27.	Frequency Counter	1	70.	Meja Kerja Eselon III	3	113.	Speaker	2
28.	Geiger Mueller	1	71.	Meja Kerja Eselon IV	20	114.	Speaker Merk TOA	2
29.	Grounding Tester	1	72.	Meja Kerja Work station	1	115.	Tablet	39
30.	Hammer Test	6	73.	Meja Komputer	7	116.	TELEVISI	111
31.	Handled Spectrum Analyzer	1	74.	Meja M Kios	3	117.	Tempat Tidur	3
32.	Handy Talkie	79	75.	Meja Perpustakaan	17	118.	Teodolite	3
33.	Handycam	5	76.	Meja Rapat	6	119.	Thermometer Infrared	9
34.	Hardisk Eksternal	2	77.	Meja Rapat Modul	4	120.	Tripod Screen Datalite Uk 70" (178x178) cm	2
35.	Hardisk Storage	88	78.	Meja Rapat Pimpinan	4	121.	TV	12
36.	Infocus	15	79.	Meja Tamu Pimpinan	3	122.	Ukur Geodesi	2
37.	Jaringan LAN	1	80.	Meja Tulis	74	123.	Voice Recorder	163
38.	Jaringan Teknologi Informasi	2	81.	MESIN ABSENSI	45	124.	White Board	5
39.	Kamera	27	82.	Mesin Antrian	50	125.	Wireless	38
40.	Kamera Pocket	146	83.	MESIN ANTRIAN / PAPAN VISUAL	124			
41.	Kendaraan Mobil MSU	3	84.	Mesin Cetak	1			
42.	Komputer	966	85.	Mesin Indeks Kepuasan	1			
43.	Komputer Note Book/Laptop	13	86.	Mesin Ketik Elektrik	1			

Sumber: Kartu Inventaris Barang, 2025

Berdasarkan data inventaris yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar aset yang dimiliki merupakan sarana pendukung kerja administratif dan layanan publik. Barang dengan jumlah dominan antara lain kursi kerja pegawai (1.039 unit), meja kerja staf (818 unit), komputer (966 unit), printer (425 unit), rak besi (1.022 unit), lemari arsip (409 unit), filling kabinet (355 unit), serta scanner (364 unit). Pola ini menunjukkan bahwa organisasi/lembaga memiliki

karakter padat administrasi, dengan kebutuhan yang tinggi akan sarana kerja untuk mendukung aktivitas perkantoran sehari-hari.

Selain itu, terdapat pula aset dengan jumlah menengah seperti bangku tunggu, kamera pocket, televisi, display running text, dan voice recorder. Barang-barang tersebut berfungsi sebagai sarana pendukung komunikasi, dokumentasi, serta pelayanan kepada masyarakat. Adapun kategori barang dengan jumlah rendah (1–10 unit), seperti teodolite, notebook, proyektor, dan kendaraan operasional, lebih bersifat khusus dan ditujukan untuk fungsi strategis tertentu.

Dari sisi fungsi, inventaris terbagi dalam empat kelompok utama. *Pertama*, fasilitas IT dan digitalisasi, meliputi komputer, server, printer, scanner, router, dan jaringan teknologi informasi, yang menunjukkan arah transformasi menuju digital office. *Kedua*, fasilitas pelayanan publik, seperti kursi tunggu, bangku tunggu, mesin antrian, serta kendaraan operasional, yang mendukung kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat. *Ketiga*, fasilitas dokumentasi dan keamanan, berupa kamera, CCTV, handycam, voice recorder, dan perangkat audio-visual, yang berperan penting dalam kegiatan dokumentasi, transparansi, serta pengawasan. *Keempat*, fasilitas pendukung kerja umum, seperti AC, dispenser, brankas, lemari arsip, dan kursi rapat, yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.

Dari hasil analisis ini terdapat beberapa catatan penting. *Pertama*, efisiensi penggunaan aset perlu mendapat perhatian, mengingat jumlah barang tertentu sangat besar sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan apabila tidak dikelola secara tepat. *Kedua*, pemeliharaan dan perawatan aset, khususnya perangkat IT dan elektronik, menjadi hal yang krusial mengingat jumlahnya yang signifikan serta tingkat ketergantungan kerja terhadap perangkat tersebut. *Ketiga*, optimalisasi pemanfaatan aset khusus seperti alat ukur, analyzer, atau peralatan teknis lainnya harus dipastikan agar tidak idle. *Keempat*, adanya potensi untuk memperkuat integrasi sistem digitalisasi sehingga keberadaan aset teknologi informasi yang besar benar-benar memberikan nilai tambah bagi efektivitas kerja organisasi.

### **2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Pengukuran kinerja merupakan instrumen untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Proses ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Predikat nilai capaian kinerja ditetapkan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

85 – 100 : Sangat Berhasil

70 – <85 : Berhasil

55 – <70 : Cukup Berhasil

0 – <55 : Kurang Berhasil

Untuk menjaga konsistensi dan objektivitas penilaian, capaian indikator kinerja sasaran yang melebihi 100% dibatasi menjadi angka capaian kinerja 100, sedangkan capaian yang kurang dari 0% ditetapkan menjadi 0.

Selanjutnya, capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dianalisis secara komprehensif, tidak hanya dari sisi perbandingan antara target dan realisasi, tetapi juga mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi hasil. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi keberhasilan yang dapat direplikasi, sekaligus merumuskan langkah perbaikan terhadap area yang belum mencapai kinerja optimal.

**Tabel 2.6 Target dan Realisasi Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian		
					Persen	Ordinal	Predikat
1	Meningkatnya pertumbuhan investasi	Realisasi Nilai Investasi	166,7	241,9	145	100	Sangat Berhasil
2	Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	100	100	100	100	Sangat Berhasil
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>122,5</b>	<b>100</b>	<b>Sangat Berhasil</b>

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Pada tahun 2024, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menetapkan dua indikator utama sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis. Hasil evaluasi menunjukkan capaian yang sangat optimal, dengan rata-rata kinerja sebesar 122,5% dan memperoleh predikat sangat berhasil pada seluruh indikator. Capaian tersebut mencakup keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan investasi dan mewujudkan digitalisasi penuh melalui penerbitan seluruh izin secara online.

Kinerja ini mencerminkan stabilitas organisasi dalam mengelola program prioritas, sekaligus menjadi fondasi yang kuat untuk pengembangan kebijakan dan inovasi di tahun-tahun mendatang.

**Tabel 2.7 Perbandingan Realisasi Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 Dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Iklim Penanaman Modal untuk Mendukung Pembangunan Kota	Realisasi Nilai Investasi	166,7	129,8	241,9	145
2	Terlaksananya peningkatan kepuasan layanan masyarakat melalui Reformasi Perizinan	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	94,02	103,3	95,35	101,4
3	Perbaikan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing	Score of Business Enabling Environment	72,82	101,5	76,59	103,7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023		2024	
			Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
4	Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan	Persentase Izin yang Diterbitkan Secara Online	100	100	100	100
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>			<b>102,63</b>		<b>105</b>	<b>100</b>

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan rata-rata capaian 105%, meningkat dari 102,63% pada 2023. Konsistensi pada 13 indikator utama serta penambahan 4 indikator baru yang relevan memperlihatkan arah kebijakan yang adaptif, progresif, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan kota serta tuntutan tata kelola pemerintahan modern.

#### a. Nilai Realisasi Investasi

Indikator kinerja Realisasi Nilai Investasi tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat signifikan. Target sebesar Rp 166,7 triliun berhasil dilampaui dengan realisasi Rp 241,9 triliun, atau setara 145% dari target. Hasil ini mendapatkan skor ordinal 100 dengan predikat *Sangat Berhasil*, menandakan kinerja optimal dalam mendorong pertumbuhan investasi di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian yang jauh melampaui target mencerminkan keberhasilan strategi promosi investasi, perbaikan iklim usaha, serta implementasi kebijakan kemudahan perizinan yang efektif. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan sektor swasta, serta terealisasinya sejumlah proyek strategis turut memperkuat kepercayaan investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modal di Jakarta.

Pada periode Januari–Desember 2024, struktur penanaman modal di Jakarta didominasi oleh tiga sektor utama. Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp 87,2 triliun (36% dari total), terdiri atas Rp 39,5 triliun dari PMDN (31%) dan Rp 47,7 triliun dari PMA (42%). Dominasi ini menunjukkan tingginya kebutuhan penguatan infrastruktur transportasi dan logistik, sekaligus percepatan transformasi digital melalui investasi di bidang telekomunikasi. Sektor Jasa Lainnya menempati posisi kedua dengan nilai Rp 46,9 triliun (19%), yang didorong oleh pertumbuhan jasa profesional, pendidikan, kesehatan, dan layanan penunjang perkotaan. Sementara itu, Sektor Perdagangan dan Reparasi berada di urutan ketiga dengan nilai Rp 33,1 triliun (14%), yang menegaskan peran perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian kota melalui konsumsi masyarakat, perkembangan ritel, dan distribusi barang.

Jika dilihat dari asal modal, Penanaman Modal Asing (PMA) mencatat pertumbuhan paling impresif dengan realisasi Rp 113,5 triliun, meningkat 58,8% dibandingkan tahun 2023 (Rp 71,5 triliun). Lonjakan ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap Jakarta sebagai destinasi investasi. Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tetap menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp 128,4 triliun, naik 34,9% dari capaian tahun 2023 sebesar Rp 95,2 triliun. Kuatnya porsi PMDN mencerminkan peran vital modal domestik dalam menopang stabilitas ekonomi daerah.

Dari sisi kewilayahan, Jakarta Selatan menjadi kontributor terbesar dengan realisasi Rp 116,49 triliun (48% dari total), didorong dominasi PMA yang mencapai Rp 78,73 triliun. Jakarta Pusat menyusul dengan Rp 53,18 triliun (131% dari target), mencerminkan konsentrasi sektor

jasa dan perdagangan. Jakarta Utara membukukan Rp 31,76 triliun (163% dari target) berkat aktivitas pelabuhan, industri, dan logistik. Sementara itu, Jakarta Barat dan Jakarta Timur mencatat capaian masing-masing Rp19,82 triliun (152%) dan Rp 20,56 triliun (107%). Adapun Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang belum mencapai target, dengan realisasi Rp33 miliar (73%), akibat keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. Pola ini menunjukkan bahwa perekonomian Jakarta masih terpusat di Jakarta Selatan dan Pusat yang menyumbang sekitar 50% PDRB, sedangkan wilayah lain relatif lebih moderat.

Di balik investasi berskala besar, kontribusi ekonomi Jakarta juga sangat ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta ekosistem start-up digital. Sekitar 98% PDRB Jakarta pada 2023 berasal dari 1,1 juta UMKM, meskipun 60% di antaranya gagal dalam lima tahun pertama karena keterbatasan modal, literasi digital, dan infrastruktur. Untuk memperkuat daya tahan UMKM, program *JakPreneur* telah melatih lebih dari 388.000 pelaku usaha atau sekitar 35% dari total UMKM. Sementara itu, kawasan Jabodetabek juga menjadi pusat ekosistem digital nasional, dengan menampung 40% *start-up* Indonesia, termasuk 14 unicorn. Keberadaan UMKM dan *start-up* ini menjadi sasaran penting bagi DPMPTSP dalam memperkuat iklim kemudahan berusaha, memperluas basis ekonomi digital, serta mendukung transformasi Jakarta menuju kota global berbasis inovasi.

Dari perspektif makroekonomi, Jakarta tetap menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional dengan PDRB ADHB Rp3.679,36 triliun dan ADHK Rp2.151,04 triliun, setara 16,71% dari total PDB Indonesia. Jakarta juga memberikan kontribusi signifikan terhadap PDB kawasan ASEAN sebesar 6% pada 2023. Lebih lanjut, PDRB per kapita 2024 mencapai Rp344,35 juta (~USD 21.726), meningkat dari Rp 323 juta pada tahun sebelumnya, menegaskan posisinya sebagai wilayah dengan PDRB per kapita tertinggi di Indonesia.



Secara historis, tren investasi Jakarta menunjukkan perkembangan positif. Selama periode 2018–2024, realisasi investasi hampir selalu melampaui target, kecuali tahun 2020 yang terdampak pandemi dengan capaian 88% dari rencana. Sejak periode pemulihan, kinerja investasi terus meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2024 dengan rekor tertinggi Rp241,9 triliun atau 145% dari target.

Peningkatan realisasi investasi ini tidak terlepas dari sejumlah faktor strategis yang menjadi pendorong utama. Perbaikan iklim usaha yang semakin kondusif telah memperkuat kepastian hukum dan memudahkan proses perizinan bagi investor. Di sisi lain, promosi investasi internasional yang dilakukan secara lebih agresif melalui forum bisnis global, roadshow ke negara

mitra dagang utama, serta partisipasi dalam pameran investasi dunia berhasil memperluas jangkauan pasar potensial Jakarta. Masuknya proyek-proyek strategis di sektor teknologi, energi, dan infrastruktur juga menjadi magnet penting bagi modal asing. Kehadiran proyek-proyek tersebut tidak hanya memperkuat struktur ekonomi daerah, tetapi juga mendorong transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing DKI Jakarta di tingkat global.

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Adanya dukungan anggaran yang cukup memadai untuk pelaksanaan urusan penanaman modal di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang dimanfaatkan untuk kegiatan harmonisasi regulasi, promosi, serta pengendalian investasi.
- Pengembangan sistem layanan daring yang memudahkan pemohon dalam mengurus perizinan maupun non-perizinan.
- Beroperasinya Mal Pelayanan Publik yang menghadirkan layanan terpadu dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam satu lokasi.
- Penyusunan kajian kebijakan penanaman modal guna menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi para investor.
- Pembentukan Jakarta Investment Center (JIC) yang berfungsi memberikan kemudahan bagi investor dalam memperoleh informasi terkait investasi di Jakarta.
- Hingga Triwulan IV tahun 2024, telah terealisasi 36 proyek yang dipromosikan, yang berasal dari 8 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), 1 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan 1 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terdiri atas 21 proyek *ready to offer* dan 15 proyek *market sounding*.
- Unit Pelaksana JIC juga melaksanakan 51 kegiatan promosi penanaman modal, meliputi penyampaian informasi proyek-proyek prioritas Jakarta Tahun 2024, promosi agenda Jakarta Investment Festival (JIF) 2024, pengenalan peran JIC sebagai unit promosi investasi Pemprov DKI, serta kolaborasi promosi bersama 43 instansi, yang terdiri dari 22 instansi pemerintah (Kedutaan Besar, Indonesia Investment Promotion Centre, Kementerian, dan organisasi internasional) serta 21 lembaga non-pemerintah dan dunia usaha (asosiasi bisnis, kamar dagang, LSM, lembaga keuangan, konsultan, media, dan perusahaan swasta).
- Pelaksanaan kegiatan promosi investasi yang dilakukan sepanjang tahun 2024 melibatkan berbagai kolaborasi strategis, baik dengan kamar dagang internasional, kedutaan besar, maupun lembaga bisnis global. Di antaranya:
  - UP JIC bekerja sama dengan Korean Chamber of Commerce (KOCHAM) melalui acara *Exclusive Dinner* pada 30 April 2024 yang dihadiri 50 undangan dari anggota KOCHAM, BUMD pemilik proyek, serta OPD terkait.
  - Pada 23 April 2024, dilakukan pertemuan dengan Kedutaan Besar Perancis yang menyatakan minat untuk hadir pada Jakarta Investment Festival (JIF) 2024, khususnya terkait proyek pengelolaan sampah UPST Bantar Gebang.
  - Pada 17 Mei 2024, China Zhejiang Construction Investment Group Co., Ltd mengunjungi kantor UP JIC dan sepakat mengadakan *matchmaking* dengan BUMD DKI Jakarta.
  - Pertemuan dengan Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry (SMCCI) pada 20 Mei 2024 menghasilkan rencana *business mission* dari perusahaan Singapura yang akan difasilitasi UP JIC dalam kegiatan promosi termasuk JIF 2024.
  - UP JIC menjalin kerja sama dengan Bursa Efek Indonesia (IDX) untuk menyelenggarakan *JIF Class* bertema *Carbon Trade 101* dengan menghadirkan IDXC Carbon sebagai narasumber.
  - Pada 15 Juli 2024, Kementerian Investasi/BKPM mengundang UP JIC menjadi narasumber dalam pertemuan dengan Singapore Chinese Chamber of Commerce & Industry (SCCCI), yang membuka peluang pengembangan jaringan bisnis serta kolaborasi forum promosi.
  - Pada 8 Agustus 2024, pertemuan daring dengan KDEI Taipei membahas kerja sama forum bisnis *smart city* dan *matchmaking* proyek potensial Jakarta dengan investor Taiwan.

- Keikutsertaan internasional juga ditunjukkan saat UP JIC berpartisipasi sebagai exhibitor booth pada *Belt and Road Summit 2024* di Hong Kong, 11–12 September 2024, yang menarik perhatian 112 perusahaan Tiongkok.
- Pada 7 Oktober 2024, melalui acara *Exploring Jakarta-Hong Kong Business and Investment Opportunities* di Hotel Westin Jakarta, yang mempertemukan 23 delegasi industri tekstil Hong Kong dengan BUMD serta OPD Pemprov DKI.
- Pada 11 Oktober 2024, UP JIC bertemu dengan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Abu Dhabi, membahas peluang investasi pengelolaan sampah dan rencana promosi proyek PT Pembangunan Jaya Ancol di *Indonesia Investment Forum (IIF) 2024* Dubai.
- UP JIC menggelar *Jakarta-Japan Exclusive Brunch Meeting* bersama Jakarta Japan Club pada 25 Oktober 2024, dengan tema “Strengthening the Role as The National Economic and Business Hub” yang dihadiri oleh Kedutaan Besar Jepang, JICA, BUMD, serta entitas bisnis Jepang. Pertemuan ini menghasilkan ketertarikan Sojitz Indonesia pada proyek transportasi PT MRT Jakarta. UP JIC juga menjalin koordinasi dengan IIPC Abu Dhabi untuk persiapan partisipasi Jakarta pada *IIF 2024 Dubai*, di mana PT Pembangunan Jaya Ancol hadir sebagai perwakilan, sementara JIC diwakili dengan pemutaran video profil dan proyek investasi Jakarta. Kegiatan ini memperkuat eksposur Jakarta di pasar Timur Tengah.

Secara keseluruhan, berbagai agenda promosi sepanjang 2024, baik dalam bentuk pertemuan, forum bisnis, maupun partisipasi internasional bertujuan memperluas jaringan, menarik minat investor, serta menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat investasi regional dan global.

- Tahun 2024 DPMPTSP melalui UP Jakarta Investment Centre telah melaksanakan kegiatan kegiatan promosi penanaman modal tahunan yaitu kegiatan *Jakarta Investment Festival (JIF)* Tahun 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - Pelaksanaan Jakarta Investment Festival (JIF) 2024 mengangkat tema “*Global City Notion for Golden Nation*” yang berlandaskan pada dua gagasan utama. Pertama, mendorong Jakarta menuju status kota global sebagaimana tertuang dalam RPJPD 2025–2045 dengan tujuan memperkuat posisinya sebagai pusat perekonomian nasional, perdagangan, jasa keuangan, serta aktivitas bisnis nasional, regional, dan global setelah perpindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kedua, mendukung visi nasional menuju *Indonesia Emas 2045*.
  - Dasar pelaksanaan JIF 2024 adalah Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 38 Tahun 2024 mengenai dukungan terhadap rangkaian kegiatan JIF. Dalam penyelenggaranya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dan British Embassy Jakarta sebagai mitra strategis.
  - Rangkaian acara JIF berlangsung sejak Juni hingga September 2024 dengan agenda sebagai berikut:
    - JIF Networking Night (19 Juni 2024, Ritz Carlton Mega Kuningan): jamuan makan malam dan ajang jejaring yang dihadiri 116 peserta dari instansi pemerintah, asosiasi, kamar dagang internasional, serta perusahaan swasta.
    - JIF – UCFS Indonesia “Integrating Sustainable Finance: A Nation in Transition” (20 Juni 2024, Ritz Carlton): talkshow bekerja sama dengan Eco-Business Singapore.
    - JIF Talks “Capitalising on Government Asset in Jakarta” (27 Juni 2024, Park Hyatt Jakarta): diskusi mengenai pemanfaatan aset pemerintah bersama JAMC, diikuti 79 peserta.
    - JIF Class “Carbon Trade 101 in Indonesia” (4 Juli 2024, Park Hyatt Jakarta): workshop perdagangan karbon bersama UK PACT dan IDX Carbon dengan 53 peserta dari BUMD, asosiasi, dan perusahaan swasta.

- JIF Exhibition: presentasi, pertemuan 1-on-1, dan kunjungan lapangan proyek potensial, yang totalnya memfasilitasi 254 pihak.
  - JIF Talks “Optimalisasi Investasi Digital Ekonomi di Jakarta” (5 Agustus 2024, Hotel Fairmont Jakarta): diskusi seputar peluang investasi digital, dihadiri 102 peserta bersama Kantor Perwakilan BI Jakarta.
  - JIF Summit (6 September 2024, St. Regis Jakarta): puncak acara berupa diskusi pleno tingkat tinggi, diskusi tematik, dan booth proyek. Acara dihadiri langsung 394 peserta dan disiarkan melalui YouTube resmi Pemprov DKI (@dkijakarta, 828 penonton), DPMPTSP DKI (@layananjakarta, 693 penonton), serta BI Jakarta (@BIJakarta, 207 penonton).
- Dilakukannya pengendalian pelaporan LKPM sehingga dapat diketahui besarnya investasi yang telah ditanamkan oleh para investor di DKI Jakarta. Persentase Tingkat Kepatuhan LKPM selama Tahun 2024 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.11 Persentase Tingkat Kepatuhan LKPM selama Tahun 2024**

No	Wilayah Kota/ Kabupaten	Kecamatan			Kelurahan			Akumulasi		
		II	III	IV	II	III	IV	II	III	IV
1	Jakarta Pusat	39%	62%	102%	58%	90%	148%	50%	77%	123%
2	Jakarta Utara	48%	85%	113%	42%	73%	97%	51%	78%	104%
3	Jakarta Barat	37%	84%	85%	55%	122%	243%	48%	103%	159%
4	Jakarta Selatan	53%	105%	148%	55%	95%	130%	54%	99%	137%
5	Jakarta Timur	47%	76%	114%	60%	111%	151%	54%	91%	130%
6	Kepulauan Seribu	0	0	0	52%	87%	159%	52%	87%	159%
<b>Total</b>		<b>45%</b>	<b>83%</b>	<b>114%</b>	<b>77%</b>	<b>97%</b>	<b>149%</b>	<b>51%</b>	<b>91%</b>	<b>132%</b>

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan instrumen penting untuk memantau realisasi investasi di daerah. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan LKPM di DKI Jakarta mengalami peningkatan yang signifikan dari Triwulan II hingga Triwulan IV, baik pada level kecamatan maupun kelurahan. Secara total, kepatuhan pelaporan mencapai 132% di tingkat akumulasi Triwulan IV, menandakan adanya upaya pengendalian dan perbaikan yang efektif dari DPMPTSP.

Jakarta Barat dan Selatan menonjol sebagai wilayah dengan lonjakan kepatuhan tertinggi, sedangkan Kepulauan Seribu memperlihatkan tantangan dalam konsistensi pelaporan. Ke depan, diperlukan mekanisme monitoring yang lebih merata agar peningkatan kepatuhan tidak hanya terjadi di akhir periode, melainkan konsisten sejak awal tahun.

- Upaya peningkatan kapasitas UMKM dilakukan melalui pendampingan pelayanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menghasilkan sebanyak 60.042 perizinan berusaha.
- Bimbingan teknis (bimtek) mengenai tata cara penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) telah dilaksanakan bagi pelaku usaha di wilayah DKI Jakarta dengan jumlah peserta sebanyak 590 orang. Kegiatan ini berkontribusi terhadap

peningkatan kepatuhan pelaporan LKPM, yang pasca pelaksanaan mencapai tingkat kepatuhan sebesar 80,85%.

- Telah dilaksanakan pendampingan penanaman modal serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha melalui mekanisme daring (online) maupun luring (tatap muka). Pendampingan penanaman modal diberikan kepada 824 pelaku usaha, sementara fasilitasi penyelesaian permasalahan telah dilakukan terhadap 33 pelaku usaha. Dari jumlah tersebut, terdapat 4 pelaku usaha yang difasilitasi dengan melibatkan kementerian terkait, yaitu PT Pertamina Retail Tbk, PT Primafood International, PT Indomarco Prismatama, dan PT Sumber Alfaria Tirtajaya
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara berkelanjutan melakukan koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM untuk menyelaraskan realisasi penanaman modal serta memastikan proyek-proyek yang dimonitor dapat menyampaikan LKPM secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- Pelaksanaan monitoring, koordinasi, dan evaluasi terhadap UPPMPTSP di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan terkait pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Upaya ini juga diperkuat dengan kegiatan sinkronisasi realisasi investasi melalui LKPM di berbagai tingkatan wilayah untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai mekanisme pelaporan.
- Finalisasi penyusunan indikator penilaian investasi hijau (PIN Greenvest), yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan, tata kelola, dan sosial. Proses penyusunan ini dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi, pelaku usaha, dan organisasi non-pemerintah, guna menghasilkan indikator yang komprehensif dan relevan dengan kondisi Jakarta. Indikator yang disusun terdiri dari 5 indikator ekonomi, 7 indikator lingkungan, 8 indikator tata kelola, dan 7 indikator sosial, yang kemudian dikembangkan dalam sebuah sistem informasi berbasis daring. Kehadiran indikator ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan dunia usaha dalam melakukan monitoring serta evaluasi dampak investasi hijau terhadap pembangunan berkelanjutan, sekaligus menjadi model bagi kota lain di Indonesia.
- Pemprov DKI menyelenggarakan Jakarta Investment Award (JIA) 2024, yang memasuki tahun kedua pelaksanaannya. Dengan tema *“Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global Melalui Investasi Berkelanjutan”*, acara ini berlangsung pada 31 Juli 2024 di Dian Ballroom, Raffles Hotel Jakarta. JIA 2024 dihadiri pejabat pusat, seperti Wakil Menteri Investasi/BKPM RI, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal, serta pejabat Pemprov DKI, termasuk Pj. Gubernur, Asisten Sekda, dan kepala dinas terkait. Hadir pula Kepala Kantor Perwakilan BI, para pimpinan BUMD, serta perwakilan perusahaan PMA dan PMDN. Pada ajang ini, diberikan 16 kategori penghargaan kepada 50 penerima, yang terdiri dari perusahaan penanaman modal dalam negeri maupun asing serta perwakilan negara asal investor.

#### **Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Harmonisasi antara regulasi pemerintah pusat dan daerah masih belum sepenuhnya tercapai. Kondisi ini seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan maupun perbedaan interpretasi dalam implementasi aturan, sehingga menghambat kelancaran proses perizinan dan penanaman modal.
- Transisi sistem perizinan dari OSS 1.1 ke OSS RBA masih menyisakan kendala, karena masyarakat maupun pelaku usaha belum sepenuhnya memahami mekanisme baru tersebut. Akibatnya, proses perizinan maupun pengurusan non-perizinan yang telah dialihkan ke OSS RBA kerap menimbulkan kebingungan dan membutuhkan pendampingan intensif.
- Masih terbatasnya informasi terkait proyek-proyek investasi yang siap dipromosikan turut mengurangi daya tarik Jakarta sebagai destinasi investasi. Minimnya basis data yang komprehensif membuat upaya promosi investasi belum dapat dilakukan secara maksimal dan terarah.

Oleh karena itu, penyelesaian atas tiga tantangan utama ini menjadi kunci dalam memperkuat kinerja organisasi sekaligus meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif di DKI Jakarta.

### Tindak Lanjut Tantangan

Sebagai langkah tindak lanjut atas berbagai tantangan, dilakukan sejumlah upaya strategis sebagai berikut:

- Pengkajian dan penelaahan kebijakan baru akan terus dilakukan agar dapat segera diimplementasikan, disertai sosialisasi regulasi terpadu antara pemerintah pusat dan daerah untuk menciptakan keselarasan aturan.
- Aktivitas promosi investasi diperkuat melalui strategi branding yang mencakup kampanye kesadaran, penguatan citra investasi Jakarta, serta penyelenggaraan forum bisnis.
- Fungsi Jakarta Investment Centre (JIC) dioptimalkan guna menghimpun informasi terkait proyek-proyek investasi potensial di wilayah DKI Jakarta.
- Upaya harmonisasi regulasi antara pusat dan daerah, penyusunan kebijakan yang mendukung kemudahan investasi
- Pengembangan kebijakan iklim penanaman modal sebagai bagian dari agenda pemulihran ekonomi.
- Pengawasan dan fasilitasi penanaman modal diperkuat agar implementasinya berjalan lebih efektif
- Optimalisasi promosi investasi guna mempertegas posisi Jakarta sebagai destinasi utama investasi di tingkat nasional maupun global.

#### b. Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat

Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dihitung menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM dilakukan setiap triwulan secara online di bawah koordinasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Responden SKM adalah

masyarakat/pemohon yang telah memperoleh output perizinan maupun nonperizinan melalui sistem <https://jakevo.jakarta.go.id>.

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara daring (online) melalui pengisian kuesioner oleh responden sesaat setelah menyelesaikan urusan perizinan. Metode ini relatif efisien karena langsung menjangkau pengguna layanan secara *real-time*, sehingga data yang diperoleh lebih akurat dan representatif terhadap pengalaman pengguna. Dari sisi cakupan, survei ini sangat luas karena melibatkan 316 unit layanan, terdiri atas:

- 1 unit layanan di tingkat Dinas,
- 5 unit di tingkat Kota/Kabupaten,
- 42 unit di tingkat Kecamatan,
- 261 unit di tingkat Kelurahan.

Cakupan yang menyeluruh dari tingkat provinsi hingga kelurahan memperlihatkan komitmen untuk menjaring aspirasi dan persepsi masyarakat di semua tingkatan layanan.

Dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, hasil IKM menjadi acuan penting dalam mengidentifikasi aspek pelayanan yang sudah memuaskan dan aspek yang masih perlu ditingkatkan. Mengingat pelayanan dinilai memuaskan bila sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, maka IKM dapat dijadikan basis *evidence-based policy* untuk perbaikan layanan di masa mendatang.

Pada Triwulan IV Tahun 2024, SKM melibatkan 21.452 responden (periode 2 Agustus – 31 Oktober 2024). Perhitungan capaian IKM menggunakan metode *take last known*, yaitu menggunakan nilai pada akhir periode sebagai representasi capaian tahunan. Hasil pengukuran menunjukkan nilai IKM sebesar 95,35 dari target 94,02, atau tercapai 101,4%, yang masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

Pada pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan IV Tahun 2024, unsur sarana dan prasarana memperoleh skor terendah sebesar 94,70, yang meskipun tergolong tinggi, menunjukkan bahwa aspek ini masih memiliki ruang untuk peningkatan, terutama terkait kenyamanan, ketersediaan fasilitas, dan aksesibilitas layanan. Hal ini penting diperhatikan mengingat sarana dan prasarana yang memadai berpengaruh langsung terhadap persepsi kualitas pelayanan.

Sementara itu, unsur biaya/tarif mencatat skor tertinggi sebesar 96,50, yang menandakan bahwa masyarakat menilai biaya layanan perizinan dan nonperizinan sudah sesuai, transparan, dan terjangkau. Capaian ini memperkuat citra pelayanan publik yang adil dan akuntabel dalam pengelolaan biaya, sekaligus mendukung kepercayaan masyarakat terhadap instansi penyelenggara layanan.

Perbedaan skor antarunsur ini menjadi masukan strategis untuk memprioritaskan peningkatan pada aspek sarana dan prasarana tanpa mengabaikan konsistensi kualitas pada unsur biaya/tarif yang telah sangat baik.

Dibandingkan tahun 2023 yang mencatat IKM sebesar 94,02, capaian 2024 meningkat sebesar 0,8%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan DPMPTSP dalam menjaga kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan proses digitalisasi perizinan, serta mempertahankan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.

Indeks Tingkat Kepuasan Masyarakat menjadi salah satu indikator kinerja utama bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Hal ini karena IKM tidak hanya sekadar mengukur kualitas pelayanan, tetapi juga mencerminkan efektivitas instansi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Tujuan akhir dari pengukuran ini adalah terciptanya pelayanan publik yang lebih baik, efisien, efektif, serta sesuai dengan ekspektasi pengguna layanan. Dengan demikian, IKM berfungsi sebagai instrumen evaluasi sekaligus alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi di bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan.

IKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan DPMPTSP semakin responsif, transparan, dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Sebaliknya, apabila indeksnya rendah, hal itu menjadi alarm bagi organisasi untuk segera melakukan perbaikan prosedur, memperkuat kompetensi SDM, mempercepat transformasi digital, dan meningkatkan komunikasi dengan masyarakat. Dengan kata lain, IKM berperan sebagai barometer keberhasilan reformasi layanan publik yang secara langsung mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Perhitungan IKM di DPMPTSP DKI Jakarta memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 197 Tahun 2016 yang kemudian disesuaikan dengan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017. Harmonisasi regulasi ini menunjukkan adanya komitmen untuk memastikan bahwa standar pengukuran kepuasan masyarakat sejalan dengan pedoman nasional, sehingga hasil yang diperoleh lebih kredibel dan dapat dibandingkan lintas instansi.

Instrumen pengukuran terdiri atas 9 indikator utama yang merepresentasikan aspek penting dalam pelayanan publik, yaitu:

- Persyaratan – sejauh mana syarat layanan jelas, mudah dipenuhi, dan transparan.
- Prosedur – alur layanan yang sederhana, efisien, dan tidak berbelit.
- Waktu Pelayanan – ketepatan dan kecepatan proses layanan sesuai standar.
- Biaya/Tarif – keterbukaan informasi biaya serta kesesuaian dengan aturan.
- Produk/Spesifikasi Layanan – kesesuaian hasil layanan dengan yang dijanjikan.
- Kompetensi Pelaksana – kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan petugas.
- Perilaku Petugas – keramahan, sikap profesional, dan kesediaan membantu.
- Penanganan Pengaduan/Saran – responsivitas dalam menindaklanjuti masukan masyarakat.
- Sarana dan Prasarana – ketersediaan fasilitas pendukung, termasuk kenyamanan dan aksesibilitas layanan.

Kesembilan unsur ini mencerminkan dimensi pelayanan publik yang komprehensif, mulai dari aspek administratif, kualitas hasil, hingga interaksi antara petugas dengan masyarakat.

Metode pengukuran berbasis 9 unsur ini memastikan bahwa penilaian tidak hanya menitikberatkan pada kepuasan hasil akhir, tetapi juga mencakup proses, kualitas interaksi, dan

lingkungan layanan. Dengan demikian, IKM menjadi indikator yang lebih menyeluruh untuk menilai kualitas layanan publik. Selain itu, adanya unsur pengaduan, saran, dan masukan memungkinkan IKM berfungsi sebagai alat *feedback loop* yang mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*).

Meski instrumen sudah baku, tantangan utama terletak pada:

- Konsistensi dalam penyebaran dan pengisian kuesioner secara objektif.
- Pemanfaatan hasil survei sebagai dasar perbaikan nyata, bukan hanya formalitas pelaporan.
- Menjaga representativitas responden agar hasil survei mencerminkan kondisi pelayanan secara umum di seluruh wilayah.

IKM berbasis 9 unsur ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan dan kelemahan layanan DPMPTSP. Hasilnya dapat menjadi dasar prioritas perbaikan, misalnya mempercepat layanan perizinan, meningkatkan kompetensi petugas, atau memperbaiki sarana pelayanan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Lebih jauh, pencapaian IKM yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sekaligus mendukung tujuan reformasi birokrasi dan peningkatan iklim investasi di Jakarta.

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan rata-rata tertimbang dari jawaban responden terhadap sembilan unsur pelayanan (persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku petugas, penanganan pengaduan, serta sarana dan prasarana). Hasil perhitungan kemudian dikonversi berdasarkan tabel interval SKM yang telah diatur dalam PermenPAN-RB No. 14 Tahun 2017. Konversi ini mengklasifikasikan nilai IKM ke dalam mutu pelayanan (A-D) dan kinerja unit pelayanan (sangat baik–tidak baik).

Berdasarkan jawaban yang diterima dari responden tersebut kemudian dihitung dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing aspek layanan. Hasil perhitungan tersebut kemudian disesuaikan dengan Tabel Nilai persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan, sehingga bisa diketahui Mutu Pelayanan dan Kinerjanya.

**Tabel 2.12 Nilai Persepsi, Nilai Interval SKM, Nilai Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan**

Nilai Persepsi	Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,59	25 - 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,06	65,00 - 76,60	C	Kurang baik
3	3,06 - 3,53	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,53 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat baik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pada tahun 2024, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta mencatat nilai IKM sebesar 95,35, melampaui target yang ditetapkan yaitu 94,02. Hal ini berarti tingkat pencapaian mencapai 101,4% dan masuk kategori “sangat baik” (mutu pelayanan A). Dengan demikian, pelayanan publik yang diberikan telah mampu memenuhi bahkan melebihi harapan masyarakat.

Dibandingkan capaian tahun sebelumnya, terjadi peningkatan sebesar 1,4%. Tren positif ini menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam penyelenggaraan pelayanan, baik dari sisi kualitas proses, kecepatan, maupun pengalaman pengguna. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian IKM tahun 2024 bahkan lebih tinggi, yaitu sebesar 104,78%. Hal ini menandakan bahwa program peningkatan kualitas layanan yang telah dijalankan mampu memberikan dampak nyata dan progresif.

Capaian yang masuk kategori “sangat berhasil” memiliki beberapa implikasi penting yaitu:

- Kepercayaan masyarakat meningkat, karena pelayanan terbukti mampu memenuhi ekspektasi.
- Kinerja organisasi lebih kredibel, ditunjukkan dengan pencapaian melampaui target tahunan maupun target jangka menengah.
- Dasar perumusan kebijakan perbaikan layanan menjadi lebih kuat, karena indikator kuantitatif menunjukkan keberhasilan yang konsisten.

Meskipun nilai IKM sudah sangat baik, tantangan selanjutnya adalah menjaga konsistensi capaian ini sekaligus melakukan inovasi layanan agar tidak stagnan. Peningkatan tidak hanya diukur dari angka kepuasan, tetapi juga dari kualitas substansial seperti digitalisasi layanan, kecepatan pengambilan keputusan, serta responsivitas dalam menangani pengaduan.

**Faktor-faktor pendukung keberhasilan mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Ketersediaan anggaran yang memadai menjadi landasan penting dalam menunjang pelaksanaan layanan perizinan dan nonperizinan. Selain itu, integrasi regulasi antara pusat dan daerah, didukung oleh sistem digital seperti JakEvo, OSS RBA, dan portal layanan publik, memudahkan proses perizinan yang lebih transparan dan efisien. Hal ini diperkuat dengan dukungan dari Biro ORB dan Kominfo dalam penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), sehingga kualitas layanan dapat terukur secara objektif.
- Pelayanan publik diperkuat melalui kehadiran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai *one stop service* dengan 328 layanan terpadu, serta layanan AJIB (Antar Jemput Izin Bermotor) yang memberikan fleksibilitas bagi pemohon yang tidak bisa hadir langsung. AJIB diperluas dengan Mobile Service Unit (MSU) yang menjangkau wilayah tertentu, menghasilkan 1,3 juta lebih layanan pada 2024. Selain itu, Call Center 1500164 menyediakan akses informasi, pengaduan, dan pemesanan layanan, yang melayani lebih dari 41 ribu interaksi pada tahun 2024.
- Keberhasilan ini ditopang oleh komitmen pimpinan dan jajaran pegawai DPMPTSP dalam memberikan pelayanan terbaik. Reformasi birokrasi juga diperkuat dengan pembentukan Agen Perubahan (*Agent of Change*) sesuai Peraturan Gubernur 54/2020, serta penerapan budaya kerja berintegritas untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. DPMPTSP menetapkan aturan larangan gratifikasi (SK Kepala Dinas No. e-0011 Tahun 2024) sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola bersih.
- Berbagai terobosan inovatif mendorong kemudahan layanan, di antaranya:
  - 100% penerbitan izin secara elektronik di tingkat provinsi.
  - Pengembangan layanan berbasis web seperti OSS RBA, JakEvo, JakPintas, dan Pra Permohonan.
  - Uji coba penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung), konstruksi antena telekomunikasi, dan reklame melalui JakEvo.
  - Penerapan KKPR online untuk konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
  - Layanan desain teknis perizinan dan nonperizinan secara gratis (SK Kepala Dinas No. e-0018 Tahun 2024).
- DPMPTSP mendorong pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Hal ini diwujudkan melalui dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (SK No. e-0012 Tahun 2024). Implementasi standar operasional prosedur (SOP) diperkuat dengan SK No. e-0028 Tahun 2024 untuk memastikan layanan perizinan berjalan seragam, transparan, dan konsisten.
- DPMPTSP melakukan pengawasan internal secara rutin (Instruksi Kepala Dinas No. e-0006 Tahun 2024) serta menetapkan sistem manajemen mutu pelayanan. Penggunaan SMM (Sistem Manajemen Mutu) dan SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) menunjukkan komitmen terhadap standar internasional dalam tata kelola pelayanan publik.

- Kolaborasi lintas instansi memperkuat keberhasilan pelayanan. Portal layanan publik pelayanan.jakarta.go.id memastikan keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Keberhasilan DPMPTSP DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja ditopang oleh kombinasi dukungan anggaran, inovasi digital, komitmen birokrasi bersih, dan keterlibatan masyarakat. Inovasi layanan seperti AJIB, MPP, JakEvo, dan OSS RBA menjadikan pelayanan lebih inklusif, efisien, dan transparan. Sementara itu, penerapan standar mutu, anti gratifikasi, serta reformasi birokrasi memperkuat tata kelola. Semua faktor ini berkontribusi pada pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kategori “sangat baik” serta meningkatkan daya saing investasi di Jakarta.

**Tantangan dalam mencapai target kinerja organisasi adalah :**

- Perubahan peraturan, kebijakan, serta SOP dari pemerintah pusat menuntut adanya penyesuaian yang tidak selalu bisa dilakukan secara cepat. Hal ini berimplikasi pada perlunya waktu adaptasi baik dari sisi aparatur maupun masyarakat pengguna layanan. Jika tidak diantisipasi dengan baik, perubahan yang terlalu sering dapat menimbulkan kebingungan, memperlambat proses pelayanan, serta memengaruhi konsistensi pencapaian target kinerja.
- Masih melekatnya anggapan bahwa layanan perizinan dan nonperizinan rumit menjadi tantangan tersendiri. Persepsi ini meskipun tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini, tetap memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan resmi. Bila persepsi ini tidak diubah, akan muncul potensi berkurangnya kepercayaan publik, maraknya praktik perantara atau calo, serta rendahnya pemanfaatan inovasi layanan digital yang sudah tersedia.
- Dalam proses perizinan, keterlibatan SKPD teknis sangat penting sebagai bagian dari validasi dan rekomendasi. Namun, masih ditemukannya rekomendasi yang melampaui batas waktu menunjukkan adanya hambatan koordinasi lintas instansi. Kondisi ini berpotensi memperlambat penerbitan izin, menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, serta menurunkan capaian target kinerja pelayanan.
- Transisi sistem dari JakEvo ke OSS RBA menghadirkan tantangan besar, baik bagi petugas maupun masyarakat. Aparatur perlu menyesuaikan dengan alur baru, sementara pengguna layanan harus memahami mekanisme OSS RBA yang berbasis *risk based approach*. Jika tidak didukung dengan sosialisasi dan pendampingan yang memadai, transisi ini bisa menimbulkan kebingungan, memperpanjang proses pelayanan, serta menurunkan kualitas pelayanan publik.

Keempat tantangan di atas menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian target kinerja organisasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga regulasi, persepsi publik, koordinasi lintas instansi, serta kesiapan dalam transformasi digital. Mengatasi tantangan ini membutuhkan kombinasi strategi berupa percepatan harmonisasi regulasi, penguatan komunikasi publik untuk mengubah persepsi masyarakat, optimalisasi koordinasi dengan SKPD teknis, serta sosialisasi masif dan pelatihan dalam penggunaan OSS RBA.

**Tindak lanjut tantangan :**

- Untuk mengantisipasi perubahan regulasi dan SOP layanan perizinan maupun nonperizinan dari pemerintah pusat, DPMPTSP menjadwalkan kegiatan sosialisasi secara rutin dan sistematis. Sosialisasi ini tidak hanya ditujukan kepada aparatur internal, tetapi juga melibatkan seluruh stakeholder terkait seperti SKPD teknis, pelaku usaha, asosiasi bisnis, hingga masyarakat umum. Dengan demikian, setiap perubahan kebijakan dapat segera dipahami dan diimplementasikan secara seragam, sehingga meminimalisasi potensi kesalahan maupun keterlambatan layanan.
- Guna mengatasi anggapan bahwa layanan perizinan masih rumit, DPMPTSP menyiapkan program komunikasi publik berupa kampanye informasi, pengarahan, serta penyajian data faktual. Melalui berbagai kanal komunikasi, disampaikan pesan bahwa layanan perizinan di DPMPTSP kini cepat, mudah, terjangkau, dan bebas pungli. Program ini

diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong mereka untuk menggunakan layanan resmi, serta menekan praktik perantara atau calo.

- Dalam menghadapi transisi sistem, dilakukan integrasi teknis antara aplikasi JakEvo yang telah lama digunakan dengan OSS RBA yang berbasis *risk based approach*. Integrasi ini bertujuan memastikan proses migrasi berjalan mulus tanpa mengganggu pelayanan publik. Dengan adanya integrasi, masyarakat dapat tetap mengakses layanan perizinan melalui sistem yang lebih familiar, sekaligus diarahkan untuk terbiasa menggunakan OSS RBA. Hal ini juga memudahkan aparatur dalam mengelola data dan mengurangi risiko tumpang tindih informasi antarplatform.

#### c. **Score of Business Enabling Environment**

World Bank sejak tahun 2023 melakukan perubahan nomenklatur *Business Enabling Environment* (BEE) menjadi *B-Ready*. Instrumen ini dikembangkan untuk mengukur daya tarik investasi di suatu wilayah, termasuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi iklim usaha. Indeks ini penting karena tidak hanya dilihat dari sisi regulasi, tetapi juga dari kualitas penyediaan layanan publik serta kombinasi keduanya. Dengan demikian, *B-Ready* berfungsi sebagai alat ukur strategis yang dapat menjadi dasar perumusan kebijakan, promosi investasi, serta pengambilan keputusan oleh investor.

Penghitungan *B-Ready* dilakukan melalui survei kepada para stakeholder, seperti pelaku usaha, investor, asosiasi bisnis, dan pihak terkait lainnya. Survei ini mencakup sejumlah indikator utama yang mencerminkan kemudahan berusaha, yaitu kemudahan akses perizinan, lama waktu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan perpajakan, dan dukungan infrastruktur. Kombinasi indikator ini menghasilkan nilai akhir yang merepresentasikan kondisi riil iklim investasi di Jakarta. Hasil pengukuran ditetapkan dalam empat kategori skoring: Kurang Menarik (< 51,0), Cukup Menarik (51,1–61,0), Menarik (61,1–80,0), dan Sangat Menarik (> 80,1). Skala ini memberikan tolok ukur yang jelas untuk menilai sejauh mana kebijakan dan layanan publik mampu mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif.

Dalam survei *B-Ready* Tahap 1 yang dirilis World Bank pada 3 Oktober 2024, DKI Jakarta ditunjuk sebagai representasi kategori *Largest City*. Hasil yang dicapai menunjukkan bahwa dengan nilai rata-rata nasional 62,91, indikator yang menjadi fokus DKI Jakarta adalah *Business Location* yang memperoleh skor 68,09. Pada indikator spesifik *Largest City*, Jakarta mencatat pencapaian tinggi pada Pilar I sebesar 98,75 dan Pilar II sebesar 54,43, sehingga nilai rata-rata keseluruhan mencapai 76,59. Capaian ini mengindikasikan bahwa regulasi dan implementasi di DKI Jakarta cukup kondusif untuk mendukung investasi, khususnya pada aspek perizinan lokasi usaha. Tingginya nilai Pilar I menunjukkan keunggulan pada aspek regulasi formal dan prosedur yang jelas, sementara nilai yang lebih rendah pada Pilar II menandakan masih adanya tantangan pada implementasi operasional, koordinasi lintas instansi, dan efisiensi proses.

Keterlibatan DKI Jakarta dalam survei ini terbatas pada indikator yang memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Banyak indikator lain yang menjadi domain kementerian/lembaga di tingkat pusat, sehingga optimalisasi skor memerlukan koordinasi erat dengan OPD terkait serta sinergi vertikal dengan pemerintah pusat. Dengan demikian, fokus peningkatan ke depan meliputi penguatan koordinasi antar-OPD untuk memaksimalkan skor pada indikator yang menjadi kewenangan daerah, penyelarasan regulasi dan implementasi dengan standar nasional agar tidak terjadi disparitas, serta pemanfaatan teknologi dan *digital single window* untuk mempercepat layanan dan mengurangi hambatan administratif. Secara keseluruhan, skor 76,59 menempatkan DKI Jakarta pada posisi strategis sebagai lokomotif iklim investasi nasional. Namun, terdapat ruang perbaikan signifikan terutama pada aspek efisiensi operasional dan kualitas layanan publik agar daya tarik investasi semakin kuat.

#### d. **Pengembangan Layanan Berbasis Digital dan Aksesibilitas Perizinan**

Capaian 100% untuk layanan perizinan dan non perizinan secara online pada tahun 2024 menunjukkan keberhasilan penuh DPMPTSP DKI Jakarta dalam mewujudkan digitalisasi pelayanan publik. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pengembangan sistem Jakarta Evolution (Jakevo) yang menjadi tulang punggung layanan perizinan/non-perizinan berbasis daring. Jakevo tidak hanya berfungsi sebagai portal pelayanan, tetapi juga sebagai sistem integrasi pengawasan perizinan sesuai dengan regulasi terbaru (Perpu 2/2022, PP 5/2021, PP 6/2021, Pergub 47/2017, dan Inkadis e-0006/2022).

Inovasi ini semakin diperkuat dengan integrasi OSS RBA (*Risk Based Approach*) yang memungkinkan monitoring perizinan secara *real time* melalui fitur ETA (Estimated Time of Arrival) di Jakevo Pengawasan. Selain itu, perluasan layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Virtual di website pelayanan.jakarta.go.id memperluas akses masyarakat dan pelaku usaha, terutama dengan *pilot project* konsultasi online di beberapa UP PMPTSP Kecamatan.

Penguatan ekosistem pelayanan juga terlihat dari berbagai fitur pendukung, antara lain:

- Antrian Online untuk konsultasi dan layanan tatap muka.
- AitiHelpdesk untuk komunikasi teknis antara pusat dan wilayah.
- E-Library untuk penyediaan dokumen perizinan secara digital.
- Helpdesk regulasi untuk permohonan bantuan petugas.
- SIKOPI sebagai kanal inovasi internal petugas.
- Jakarta Investment Centre sebagai portal promosi dan fasilitasi investasi, termasuk basis data spasial investasi.

Secara keseluruhan, capaian ini tidak hanya menunjukkan adaptasi teknologi yang efektif, tetapi juga menegaskan komitmen DPMPTSP DKI Jakarta dalam memberikan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan terintegrasi, sekaligus mendukung pencapaian target investasi melalui kemudahan perizinan.

Perkembangan capaian layanan DPMPTSP DKI Jakarta menunjukkan tren positif dari 2022 hingga 2024, di mana pada 2022 digitalisasi mulai diperkuat melalui peningkatan fitur Jakevo meskipun sebagian proses masih bersifat hybrid antara online dan tatap muka. Memasuki 2023, adopsi layanan online meningkat signifikan, terutama setelah integrasi penuh dengan OSS RBA, sehingga persentase layanan daring mendekati 100% meskipun belum merata di semua jenis perizinan. Puncaknya pada 2024, capaian 100% berhasil terealisasi, menandai bahwa seluruh layanan perizinan dan non-perizinan di bawah kewenangan DPMPTSP telah sepenuhnya terfasilitasi secara daring, mencerminkan keberhasilan transformasi digital pelayanan publik di Jakarta.

Ke depan, tantangan utama yang perlu dihadapi meliputi menjaga stabilitas sistem dengan memastikan ketersediaan dan kecepatan server tetap optimal guna mengakomodasi volume permohonan yang terus meningkat, meningkatkan literasi digital masyarakat melalui edukasi berkelanjutan agar seluruh lapisan dapat memanfaatkan layanan online secara maksimal, serta memperkuat integrasi lintas OPD teknis untuk memastikan sinkronisasi data dan proses berjalan konsisten sehingga pelayanan publik dapat berlangsung efektif dan efisien.

Dengan mempertahankan capaian layanan online 100% dan disertai peningkatan fitur, pada 2025 DPMPTSP berpotensi mengembangkan inovasi strategis seperti penerapan sistem AI Assistance untuk memandu pemohon secara interaktif dalam proses perizinan, penyediaan Dashboard Analitik Investasi Terpadu yang memantau tren perizinan sekaligus menganalisis potensi sektor unggulan, serta penguatan konsep layanan Mobile First melalui aplikasi ponsel guna memperluas akses, mempercepat respons, dan meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh.

Pengembangan layanan perizinan dan non perizinan secara online merupakan langkah strategis untuk menjamin bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Jaminan tersebut mencakup kejelasan prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, serta biaya yang transparan. Kehadiran layanan online juga dimaksudkan untuk mengurangi praktik percaloan yang kerap merugikan pemohon, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang resmi dan akuntabel.

Pada tahun 2024, capaian persentase layanan perizinan dan non perizinan secara online berhasil mencapai 100%. Artinya, seluruh layanan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta telah sepenuhnya dialihkan ke sistem digital, sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada layanan manual. Capaian ini juga menunjukkan adanya transformasi digital pelayanan publik yang berhasil diwujudkan secara menyeluruh.

Jika dibandingkan dengan target tahunan 2024 maupun target jangka menengah, indikator ini telah terpenuhi secara optimal 100%. Hal ini membuktikan bahwa DPMPTSP tidak hanya mampu menjaga konsistensi kinerja, tetapi juga berhasil merealisasikan visi pelayanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan bebas dari pungutan liar.

#### **Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator ini adalah:**

- Adanya dukungan anggaran yang memadai memungkinkan pengembangan sistem digital dilakukan secara berkesinambungan.
- Komitmen pimpinan dan seluruh SDM DPMPTSP menjadi modal penting dalam memastikan layanan terbaik bagi masyarakat dapat terus diberikan.
- Dukungan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo) Provinsi DKI Jakarta berperan besar dalam bentuk rekomendasi teknis dan fasilitasi pengembangan sistem online.
- Keberadaan SOP yang lengkap dan terstruktur menjadi dasar bagi penyusunan *business process* sehingga layanan online berjalan dengan standar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### **Tantangan pencapaian indikator**

- Perubahan peraturan, kebijakan, dan SOP. Perubahan regulasi yang dinamis menuntut DPMPTSP untuk terus menyesuaikan sistem online agar lebih cepat, fleksibel, dan mampu mengakomodasi kebutuhan pemohon. Jika tidak segera diantisipasi, hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian antara ketentuan terbaru dengan sistem pelayanan yang sedang berjalan.

#### **Tindak Lanjut Tantangan**

- Sebagai langkah antisipasi, Bidang Pengembangan dan Bidang Penanaman Modal berkomitmen untuk melakukan pembaruan informasi (*updating*) terkait setiap perubahan SOP. Informasi tersebut akan langsung diintegrasikan ke dalam sistem online, sehingga masyarakat tetap memperoleh layanan perizinan dan non perizinan yang sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan mekanisme *real-time updating* ini, sistem diharapkan tetap adaptif, responsif, serta relevan dengan kebutuhan pemohon dan perkembangan regulasi.

Selain melihat capaian investasi dan kinerja pelayanan, penting juga mencermati posisi Jakarta dalam Indeks Kota Global (Global Cities Index/GCI). Data menunjukkan bahwa peringkat Jakarta mengalami penurunan dari posisi 54 pada tahun 2015 menjadi 74 pada tahun 2024. Tren penurunan ini terutama dipengaruhi oleh tantangan pada aspek Sumber Daya Manusia, Pertukaran Informasi, dan Pengalaman Budaya, meskipun Jakarta masih mencatat skor relatif tinggi pada dimensi Aktivitas Bisnis.

Kondisi ini menegaskan bahwa transformasi Jakarta menuju kota global tidak hanya membutuhkan peningkatan pada aspek fisik dan investasi, tetapi juga penguatan kualitas talenta, keterbukaan arus informasi, serta pengembangan kapasitas budaya yang mampu memperkuat identitas global. Bagi DPMPTSP, hal ini relevan dengan kebutuhan untuk terus meningkatkan indikator Business Enabling Environment (pengganti *Ease of Doing Business*), memperkuat digitalisasi layanan perizinan, dan mendorong promosi investasi internasional yang lebih efektif.

Dengan demikian, pencapaian kinerja DPMPTSP yang positif tetap harus dibaca bersama dengan tantangan daya saing global Jakarta. Inilah yang kemudian menempatkan isu-isu strategis tertentu sebagai perhatian penting bagi keberlanjutan peran DPMPTSP dalam mendukung visi Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional sekaligus kota global.

#### **2.1.4 Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah**

Realisasi kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 menunjukkan capaian yang menggambarkan konsistensi dalam upaya pencapaian target jangka menengah. Perbandingan antara target tahunan dengan target jangka menengah memberikan gambaran sejauh mana kemajuan yang telah dicapai serta ruang perbaikan yang masih diperlukan.

Beberapa indikator strategis berhasil melampaui target jangka menengah, sementara indikator lainnya menunjukkan progres yang positif meskipun masih berada dalam tahap pencapaian bertahap. Hal ini menegaskan bahwa arah kebijakan dan implementasi program yang dijalankan pada tahun 2024 telah berada pada jalur yang tepat untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan dan iklim investasi yang lebih kompetitif di masa mendatang.

**Tabel 2.8 Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah**

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian (%)
		2023	2024	2025	2026			
1	Realisasi Nilai Investasi (Rp Triliun)	114	120	126	132	492	241,9	49,16
2	Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PTSP	91	91	91	91	91	95,35	104,78
3	<i>Score of Business Enabling Environment</i>	71,69	73,84	76,05	80,01	80,01	76,59	95,72
4	Persentase izin yang diterbitkan secara online	100%	100%	100%	100%	100%	100	100

Sumber: LAKIP DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (diolah)

Dari empat indikator strategis yang ditetapkan, tiga indikator telah melampaui target jangka menengah yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dan Izin Online, Realisasi Investasi, sementara indikator lainnya yakni *Business Enabling Environment* (BEE) Score masih dalam tahap progres menuju target. Realisasi nilai investasi menunjukkan capaian yang menjanjikan karena telah melampaui target tahunan secara signifikan. Di sisi lain, BEE Score terus mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun masih diperlukan percepatan reformasi iklim usaha agar target tahun 2026 dapat tercapai. Secara keseluruhan, kinerja DPMPTSP tahun 2024 menunjukkan arah yang positif, terutama dalam penguatan pelayanan publik berbasis digital dan peningkatan kepuasan masyarakat, yang menjadi fondasi penting untuk mendukung tercapainya target investasi dan iklim usaha yang lebih kompetitif di periode jangka menengah.

## 2.1.5 Realisasi Kinerja dan Target Tahun 2024 Dibandingkan Dengan Target Nasional

Investasi merupakan indikator penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim usaha yang sehat di DKI Jakarta. Sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional, Jakarta selalu menjadi prioritas dalam penetapan target investasi oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Di sisi lain, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta menyusun

rencana kerja investasi (Renja) yang disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas daerah. Perbandingan antara target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Renstra DPMPTSP ini mencerminkan dinamika antara kebijakan nasional yang terlalu optimis dan rencana daerah yang cenderung realistik, dengan tujuan sama yaitu menarik lebih banyak investasi berkualitas.

Target investasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan signifikan dari Rp126,6 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp198,68 triliun pada tahun 2024, sementara Renstra DPMPTSP juga meningkat dari Rp107,8 triliun menjadi Rp166,7 triliun pada periode yang sama. Meskipun keduanya bergerak positif, laju kenaikan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM lebih cepat dibandingkan rencana daerah, sehingga menimbulkan kesenjangan yang cukup besar hampir setiap tahun, dengan gap tertinggi terjadi pada 2023 sebesar Rp40,18 triliun. Hal ini menunjukkan perbedaan pendekatan di mana Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM lebih ambisius sesuai peran Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional, sedangkan DPMPTSP lebih realistis menyesuaikan dengan kapasitas daerah dan kondisi lapangan. Perbedaan ini menegaskan perlunya penyelarasan target pusat dan daerah, sekaligus mendorong strategi percepatan melalui penyederhanaan perizinan, promosi investasi, serta penguatan kolaborasi lintas sektor agar Jakarta dapat tetap konsisten menjadi motor investasi nasional.

**Tabel 2.9 Perbandingan Target Investasi dengan Renstra DPMPTSP DKI Jakarta**

Tahun	Target BKPM untuk DKI Jakarta (Rp Triliun)	Renstra 2017-2022 dan Rencana Kerja DPMPTSP 2023-2024
2020	126,6	107,8
2021	103,8	115,9
2022	138	124,5
2023	168,58	128,4
2024	198,68	166,7

Sumber: DPMPTSP DKI Jakarta


Realisasi penanaman modal di DKI Jakarta sepanjang tahun 2024 menunjukkan capaian yang sangat positif dengan total investasi sebesar Rp241,9 triliun atau 14,1% dari total nasional, menempatkan Jakarta di posisi kedua setelah Jawa Barat. Capaian ini jauh melampaui target sebesar Rp166,7 triliun dengan realisasi mencapai 145%, menandakan daya tarik Jakarta yang tetap kuat meskipun persaingan dengan provinsi lain semakin ketat. Pertumbuhan investasi tercatat signifikan, dengan kenaikan total sebesar 45,1% dibandingkan tahun sebelumnya, di mana PMDN tumbuh 34,9% dan PMA melonjak hingga 58,8%. Secara komposisi, PMDN mendominasi dengan Rp128,4 triliun (peringkat pertama nasional), sementara PMA menyumbang Rp113,5 triliun (peringkat ketiga nasional).

Kontribusi terbesar berasal dari sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi sebesar Rp87,2 triliun (36%), disusul sektor Jasa Lainnya Rp46,9 triliun (19%), serta Perdagangan dan Reparasi Rp33,1 triliun (14%). Dari sisi kewilayahan, Jakarta Selatan menjadi motor utama investasi dengan Rp116,5 triliun atau 48,17% dari total, khususnya didominasi oleh PMA, sementara Jakarta Pusat menonjol dalam realisasi PMDN dengan Rp39,2 triliun. Pencapaian ini didukung oleh strategi Pemerintah Provinsi melalui pengawasan OSS-RBA, promosi investasi seperti Jakarta Investment Festival dan partisipasi internasional, fasilitasi kerjasama dan business matching antara pelaku usaha besar dan UMKM, serta pengembangan kebijakan investasi hijau melalui forum diskusi dan penyusunan indikator berkelanjutan. Keseluruhan langkah ini menegaskan posisi Jakarta sebagai pusat investasi domestik dan global, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam menarik penanaman modal di tengah meningkatnya kompetisi antarwilayah.



Sumber : Kementerian Investasi/ BKPM RI

Realisasi investasi tahun 2024 menunjukkan bahwa DKI Jakarta memegang peranan penting dalam peta nasional, terutama dari sisi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan capaian Rp128,4 triliun atau 15,8% dari total nasional, menjadikannya lokasi terbesar dibanding provinsi lain berkat dominasi sektor properti, perdagangan, jasa keuangan, dan infrastruktur kota. Sementara dari sisi Penanaman Modal Asing (PMA), Jakarta mencatat US\$ 7,6 miliar atau 12,6% dari total nasional, menempatkannya di posisi ketiga setelah Jawa Barat dan Sulawesi Tengah, dengan sektor unggulan pada jasa, telekomunikasi, dan digital economy. Pola ini menegaskan bahwa Jakarta lebih kuat di PMDN karena basis pelaku usaha domestik yang solid, sedangkan untuk PMA meskipun tetap signifikan, kontribusinya relatif lebih kecil dibanding provinsi yang menjadi pusat industri manufaktur atau hilirisasi sumber daya alam.



Sumber : Kementerian Investasi/ BKPM RI

Realisasi penanaman modal di DKI Jakarta sepanjang Januari–Desember 2024 mencapai Rp241,85 triliun atau 145% dari target Rp166,7 triliun, menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Kontribusi terbesar berasal dari Jakarta Selatan dengan Rp116,49 triliun (157% dari target), diikuti Jakarta Pusat Rp53,18 triliun (131%), serta Jakarta Utara Rp31,76 triliun (163%). Jakarta Barat dan Jakarta Timur juga melampaui target dengan capaian masing-masing 152% dan 107%, sementara Kepulauan Seribu menjadi satu-satunya wilayah yang tidak mencapai target dengan realisasi hanya 73%. Hasil ini menegaskan dominasi Jakarta Selatan

dan Pusat sebagai pusat investasi, serta perlunya strategi pemerataan untuk meningkatkan daya tarik investasi di wilayah dengan kontribusi rendah, khususnya Kepulauan Seribu.

**Tabel 2.10 Target Dan Capaian Realisasi Penanaman Modal Berdasarkan Wilayah Kota Dan Kabupaten Di DKI Jakarta Periode Januari – Desember 2024**

Wilayah Kota/Kabupaten	Realisasi Investasi (Rp Miliar)	Target Investasi (Rp Miliar)	Capaian (%)
Kota Adm. Jakarta Pusat	53,178	40,600	131%
Kota Adm. Jakarta Utara	31,763	19,540	163%
Kota Adm. Jakarta Barat	19,824	13,050	152%
Kota Adm. Jakarta Selatan	116,490	74,305	157%
Kota Adm. Jakarta Timur	20,565	19,160	107%
Kab Adm. Kepulauan Seribu	33	45	73%
<b>Grand Total</b>	<b>241,853</b>	<b>166,700</b>	<b>145</b>

Sumber: Laporan Realisasi Investasi Penanaman Modal Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024

## 2.1.6 Analisis Atas Penggunaan Sumber Daya

### a. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta hingga 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 2.858 orang atau 93,79% dari kebutuhan Anjab/ABK sebesar 3.047 pegawai. Meskipun masih terdapat kekurangan pegawai, capaian kinerja tetap berhasil mencapai 100%, yang menunjukkan optimalisasi pengelolaan SDM berjalan efektif.

Meskipun jumlah pegawai masih di bawah standar kebutuhan, capaian kinerja organisasi tercatat 100%. Hal ini menunjukkan adanya efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan SDM, di mana pegawai yang tersedia mampu bekerja secara produktif untuk memenuhi target kinerja. Temuan ini menegaskan bahwa DPMPTSP telah berhasil memaksimalkan kapasitas pegawai yang ada melalui manajemen kerja yang efektif.

Capaian 100% dengan jumlah pegawai yang belum ideal mengindikasikan dua hal:

- Kekuatan internal: adanya dedikasi, kompetensi, dan komitmen SDM yang tinggi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.
- Potensi risiko: jika beban kerja tidak diseimbangkan, dalam jangka panjang dapat menimbulkan risiko kelelahan kerja (*work overload*), menurunnya motivasi, serta potensi menurunnya kualitas pelayanan.

**Tabel 2.13 Perbandingan Jumlah Pegawai dengan Capaian Kinerja**

Jumlah Pegawai	Jumlah Anjab/ABK	Persen	Capaian Kinerja
2.858	3.047	93,79%	100%

Sumber: LKIP DPMPTSP Tahun 2024

Analisis ini menegaskan bahwa meskipun kinerja saat ini sudah optimal, kebutuhan penambahan SDM, khususnya tenaga PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Perorangan), tetap penting untuk menjaga keberlanjutan pencapaian kinerja. Penambahan pegawai akan mendukung pemerataan beban kerja, menjaga kualitas pelayanan, serta memperkuat daya tahan organisasi dalam menghadapi peningkatan jumlah layanan perizinan dan nonperizinan di masa depan.

DPMPTSP berhasil menunjukkan efisiensi tinggi dengan capaian kinerja 100% meskipun jumlah pegawai hanya 93,79% dari kebutuhan ideal. Namun, untuk memastikan kinerja yang berkelanjutan, perlu adanya penambahan dan penguatan kapasitas SDM, khususnya melalui rekrutmen PJLP, pelatihan kompetensi pegawai, serta penguatan manajemen beban kerja. Dengan strategi ini, DPMPTSP dapat terus menjaga kualitas layanan sekaligus menghadapi dinamika kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks.

## b. Pemanfaatan Sumber Daya Teknologi

Pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital oleh Pusdatin menjadi langkah signifikan dalam mendorong transformasi layanan publik di DKI Jakarta. Platform ini dapat diakses melalui pelayanan.jakarta.go.id dan berfungsi sebagai pusat integrasi berbagai layanan, baik yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI, kementerian/lembaga, maupun perangkat daerah. MPP Digital tidak hanya menampilkan beranda dan kumpulan aplikasi, tetapi juga menyediakan fitur PPID, JIC, artikel, profil, serta kunjungan virtual, sehingga memperkuat transparansi informasi dan interaksi dengan masyarakat. Kehadiran fitur aksesibilitas untuk difabel dan dukungan dua bahasa (Indonesia dan Inggris) menunjukkan komitmen terhadap inklusivitas dan daya saing global.

Selain MPP Digital, ptsp.jakarta.go.id berfungsi sebagai portal layanan utama yang dilengkapi berbagai fitur teknis pendukung:

- Antrian Online: mempermudah pemohon dalam mengakses layanan tatap muka secara terjadwal, sehingga mengurangi waktu tunggu dan menekan potensi praktik percaloan.
- AitiHelpdesk: saluran komunikasi antara Pusdatin dengan petugas wilayah untuk penyelesaian kendala layanan secara cepat dan tepat.
- Layanan Kepegawaian (Cuti Online, Update Profil): mendukung efisiensi pengelolaan SDM dan administrasi internal.
- e-PJLP: sistem pelaporan kinerja PJLP yang memperkuat akuntabilitas tenaga kontrak di lingkungan DPMPTSP.

Untuk mendukung operasional internal, dikembangkan sistem informasi dengan beberapa fungsi penting:

- Pelaporan Perizinan Manual: memastikan layanan manual tetap terdokumentasi dan terintegrasi.
- E-Library: memfasilitasi akses petugas terhadap berbagai dokumen perizinan (persyaratan, formulir, SOP), sehingga memperkuat konsistensi pelayanan.
- Helpdesk Regulasi: sarana bantuan petugas untuk memahami regulasi yang terus diperbarui.
- SIKOPI: wadah bagi pegawai untuk menyampaikan inovasi/ide, yang mendorong budaya kerja partisipatif dan *continuous improvement*.

Pemanfaatan teknologi ini memiliki beberapa dampak penting:

- Meningkatkan efisiensi layanan dengan meminimalisir tatap muka yang berpotensi menimbulkan pungli.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui sistem pelaporan digital.
- Mendorong inovasi internal dengan menyediakan ruang ide melalui SIKOPI.
- Meningkatkan kepuasan masyarakat melalui layanan cepat, terintegrasi, inklusif, dan berbasis data.

Pemanfaatan sumber daya teknologi melalui MPP Digital, ptsp.jakarta.go.id, e-PJLP, dan sistem internal menjadikan DPMPTSP DKI Jakarta semakin adaptif terhadap tuntutan era digital. Inovasi ini tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Dengan pengembangan berkelanjutan dan penguatan kapasitas SDM, transformasi digital ini dapat menjadi benchmark nasional dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi.

## c. Analisa Sumber Daya Anggaran

Target belanja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp781,93 miliar, dengan realisasi belanja mencapai Rp752,60 miliar atau setara dengan 96,25% dari target. Tingkat penyerapan ini dapat dikategorikan sangat baik, karena hanya menyisakan deviasi kecil dari total anggaran yang direncanakan.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara konsisten, dengan mekanisme pengelolaan anggaran yang efektif. Tingginya realisasi serapan juga mencerminkan kemampuan DPMPTSP dalam menjaga kesinambungan program kerja sepanjang tahun, sehingga hampir seluruh alokasi dapat dimanfaatkan sesuai tujuan. Namun, meskipun angka penyerapan tinggi, evaluasi tetap diperlukan untuk

mengidentifikasi potensi efisiensi lebih lanjut, agar setiap rupiah anggaran tidak hanya terserap tetapi juga memberikan nilai tambah optimal terhadap peningkatan kinerja investasi dan layanan publik.

**Tabel 2.14 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Realisasi Anggaran**

Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Realisasi Anggaran	%
Realisasi nilai investasi penanaman modal di Provinsi DKI Jakarta	145%	96,25%	119,5%
Indeks Kepuasan Masyarakat	101,4%	96,25%	105%
Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan secara online	100%	97%	103%
Score of Business Enabling Environment	103,7%	93,13%	111%
Rata-rata	113%	95,65%	109,6%

Analisis Kinerja Berdasarkan Indikator adalah sebagai berikut:

- **Realisasi Nilai Investasi Penanaman Modal**

Realisasi kinerja investasi mencapai 145%, jauh di atas target yang ditetapkan, dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 96,25% dan efektivitas 150,6%. Capaian ini mengindikasikan bahwa peningkatan investasi lebih ditopang oleh strategi fasilitasi, promosi, dan pendampingan investor yang efektif, bukan semata-mata oleh besaran anggaran yang digunakan. Hal ini menjadi bukti bahwa DPMPTSP berhasil menjalankan fungsi promotif dan fasilitatif dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di DKI Jakarta.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Kinerja indeks kepuasan masyarakat tercapai sebesar 101,4%, dengan serapan anggaran 96,25% dan efektivitas 105%. Pencapaian ini menunjukkan bahwa mutu layanan publik tetap terjaga bahkan melampaui target, meskipun anggaran yang digunakan tidak sepenuhnya terserap. Artinya, pelayanan perizinan dan non-perizinan telah dikelola dengan tingkat efisiensi tinggi, sehingga menghasilkan dampak positif terhadap persepsi dan kepuasan masyarakat.

- **Persentase layanan perizinan dan non-perizinan**

Indikator layanan tercapai penuh dengan kinerja 100%, realisasi anggaran 97%, dan efektivitas 103%. Hal ini menggambarkan bahwa target layanan berhasil dipenuhi sepenuhnya, sekaligus menunjukkan bahwa alokasi anggaran digunakan secara efisien dan tepat sasaran untuk mendukung pelayanan yang optimal.

- **Score of Business Enabling Environment**

Realisasi kinerja Score of Business Enabling Environment (BEE) tahun 2024 mencapai 103,7% dengan realisasi anggaran sebesar 93,13% dan tingkat efektivitas 111%, yang menunjukkan bahwa indikator BEE berhasil melampaui target meskipun serapan anggaran tidak penuh. Capaian ini mencerminkan adanya efektivitas strategi pelayanan, peningkatan kualitas iklim usaha, serta implementasi digitalisasi perizinan yang mampu memberikan dampak lebih besar dibandingkan dengan besaran anggaran yang digunakan.

- Rata-rata keseluruhan indikator pada tahun 2024 mencatat realisasi kinerja sebesar 113% dengan realisasi anggaran 95,65% dan tingkat efektivitas 117,4%, yang menegaskan bahwa kinerja organisasi secara umum telah melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran tidak terserap sepenuhnya, pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan optimal serta efisien, sehingga menghasilkan capaian yang lebih tinggi dibanding sumber daya yang digunakan, sekaligus mencerminkan tata kelola anggaran yang efektif dan berorientasi hasil.

Secara keseluruhan, capaian kinerja DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta tahun 2024 menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan sebagian besar indikator kinerja melampaui target meskipun realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Tingkat penyerapan anggaran yang relatif tinggi (95–96%) namun tetap efisien berhasil menghasilkan efektivitas kinerja di atas 110%, sebagaimana terlihat pada indikator realisasi investasi, layanan perizinan, indeks kepuasan masyarakat, hingga skor Business Enabling Environment (BEE). Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan sumber daya, baik manusia maupun anggaran, telah dioptimalkan secara efektif sehingga mampu memberikan dampak yang lebih besar daripada input yang digunakan. Meski demikian, tambahan alokasi anggaran tetap diperlukan agar kinerja dapat terus ditingkatkan dan target Renstra 2023–2026 tercapai, dengan arah penguatan pada kualitas pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing tinggi.

## **2.1.7 Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Penyampaian Pernyataan Kinerja**

Analisis program yang mendukung keberhasilan maupun kendala dalam penyampaian pernyataan kinerja DPMPTSP menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 6 program yang dilaksanakan melalui 12 kegiatan dan 31 subkegiatan. Setiap program tersebut memberikan kontribusi berbeda dalam mendukung pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Adapun pencapaian dari setiap program tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Program Promosi Penanaman Modal**

Program Promosi Penanaman Modal merupakan salah satu program strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang berperan penting dalam menunjang pencapaian indikator kinerja utama, khususnya terkait peningkatan realisasi investasi dan penguatan iklim usaha. Program ini dirancang untuk memperluas jejaring kerja sama dengan investor domestik maupun internasional, memfasilitasi peluang investasi, serta meningkatkan daya saing Jakarta sebagai destinasi investasi global. Dengan dukungan anggaran yang dialokasikan secara optimal, pelaksanaan program sepanjang tahun 2024 berhasil menghasilkan berbagai capaian signifikan, baik dalam bentuk kegiatan promosi berskala internasional, fasilitasi kerja sama investasi, pemanfaatan media digital, hingga penyusunan dokumen strategis investasi yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan investasi di DKI Jakarta.

Alokasi anggaran Program Promosi Penanaman Modal tahun 2024 sebesar Rp. 8.723.336.557,- dengan realisasi Rp. 7.995.671.845,-, menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi dan efektif. Realisasi ini mencerminkan bahwa penggunaan anggaran telah dikelola secara optimal untuk mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan promosi investasi, baik pada level nasional maupun internasional, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan iklim investasi di DKI Jakarta. Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- 1) Sepanjang tahun 2024, DPMPTSP telah berpartisipasi dalam 10 forum bisnis internasional serta menyelenggarakan Jakarta Investment Festival (JIF) yang dihadiri oleh 998 tamu undangan secara langsung dan 1.728 peserta secara virtual. Peserta berasal dari kalangan kedutaan, asosiasi bisnis nasional maupun internasional, lembaga keuangan, pembiayaan, serta perwakilan sektor swasta. Rangkaian JIF 2024 mencakup 3 sesi JIF Talks, 1 JIF Class, JIF Networking Night, 2 kegiatan JIF Exhibition, serta JIF Summit sebagai puncak acara. Selain itu, Program Promosi Penanaman Modal juga melaksanakan 3 kegiatan Exclusive Networking bersama mitra dari Korea Selatan, Hong Kong, dan Jepang, serta 1 JIC Talks di luar rangkaian JIF 2024.
- 2) Dalam rangka mendukung kegiatan promosi sepanjang tahun 2024, DPMPTSP telah melaksanakan 51 kegiatan promosi dalam bentuk *outreach* dan *courtesy meeting*. Selain itu, promosi juga dilakukan secara digital melalui website [invest.jakarta.go.id](http://invest.jakarta.go.id) serta media sosial, antara lain Instagram @jic.jakarta yang hingga akhir 2024 memiliki 2.569 pengikut dan LinkedIn Jakarta Investment Centre dengan jumlah 1.466 pengikut.

- 3) Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi kerja sama investasi dengan total 65 potensi kerja sama yang difasilitasi. Dari jumlah tersebut, 1 potensi kerja sama telah mencapai tahap *Non-Disclosure Agreement (NDA)*, 5 potensi telah sampai pada tahap *Letter of Intent (LoI)*, 2 potensi telah ditindaklanjuti hingga penandatanganan *Memorandum of Understanding (MoU)*, sementara 57 potensi kerja sama lainnya masih berada pada tahap korespondensi penawaran serta fasilitasi *business to business (B2B)* dengan pemilik proyek potensial.
- 4) Pada tahun 2024, DPMPTSP menyelenggarakan sejumlah kegiatan strategis untuk memperkuat jejaring investasi dan peningkatan kapasitas. Kegiatan tersebut meliputi penerimaan delegasi bisnis internasional seperti Republik Ceko, Linyi New District Management Committee, serta Singapore Malay Chamber of Commerce and Industry (SMCCI) guna menjajaki potensi kerja sama investasi dengan BUMD Jakarta. Selain itu, dilaksanakan pula *roundtable discussion*, *market sounding* Kawasan Bumi Perkemahan Ragunan, serta berbagai program *Capacity Building* yang mencakup pendalaman skema kerja sama bisnis, penyusunan MoU infrastruktur, strategi pembiayaan, manajemen risiko proyek BUMD, hingga strategi komunikasi, negosiasi, dan pemasaran proyek potensial. Rangkaian kegiatan ini tidak hanya memperluas peluang investasi, tetapi juga memperkuat kompetensi sumber daya manusia serta mendukung terciptanya iklim usaha yang aman, efektif, dan berdaya saing.
- 5) Sepanjang tahun 2024 telah dilakukan kurasi terhadap proyek-proyek BUMD, BLUD, dan OPD yang layak dipromosikan, dengan hasil sebanyak 36 proyek berhasil dipasarkan hingga triwulan IV. Dari jumlah tersebut, 35 proyek telah dimuat dalam buklet *Investment Project List 2024* dan *DKI Jakarta Presentation Book*, sementara 1 proyek lainnya disusun dalam bentuk *development brief*. Selanjutnya, proyek-proyek tersebut dipromosikan melalui berbagai forum bisnis, baik nasional maupun internasional, termasuk dalam rangkaian *Jakarta Investment Festival 2024*, *Belt and Road Summit* di Hongkong, *Jakarta-Japan Exclusive Brunch Meeting*, *Indonesia Investment Forum 2024* di Dubai, serta kegiatan *Market Sounding* untuk menjajaki potensi investasi di Kawasan Ragunan, Jakarta Selatan.
- 6) *Development Brief* merupakan katalog potensi investasi yang menyajikan informasi spasial mengenai kawasan, meliputi perencanaan visual, estimasi nilai investasi, hingga skenario penawaran kerja sama yang dapat dijadikan referensi calon investor. Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam inisiatif Rancang Potensi Investasi, di mana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap lebih proaktif dalam mengidentifikasi sekaligus menawarkan peluang investasi. Pada tahun 2024, telah disusun 2 *Development Brief* untuk kawasan Grogol Petamburan dan Bumi Perkemahan Ragunan. Dokumen tersebut kemudian dipromosikan kepada calon investor melalui berbagai ajang, seperti *Jakarta Investment Festival 2024* dan *Market Sounding*. Inisiatif ini mendapat respons positif dengan tercatat 10 calon investor menyatakan minat, termasuk PT Farpoint Realty yang menunjukkan ketertarikan paling serius dan tengah mengkaji lebih lanjut rencana pengembangan Kawasan Bumi Perkemahan Ragunan.
- 7) Sepanjang tahun 2024, Unit Pengelola Jakarta Investment Centre menyelenggarakan 27 kegiatan yang mencakup rapat, pertemuan, dan forum grup diskusi (FGD), dengan dukungan anggaran yang dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi serta honorarium narasumber sebagai bagian dari kelancaran operasional

#### **b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal**

Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal merupakan salah satu inisiatif strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif, transparan, dan berdaya saing. Program ini dirancang untuk memperkuat kepercayaan investor, mengurangi hambatan birokrasi, serta meningkatkan efisiensi layanan penanaman modal.

Untuk pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.390.606.032,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.276.750.100,-, atau sekitar 95,2% dari total alokasi. Tingkat realisasi yang tinggi ini menunjukkan efektivitas pemanfaatan anggaran dalam mendukung

kegiatan yang dijalankan sepanjang tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan mencerminkan upaya konsisten dalam memperbaiki iklim usaha melalui pendampingan, fasilitasi investasi, serta penguatan regulasi dan layanan perizinan. Dengan capaian tersebut, program ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya daya tarik investasi Jakarta dan mendukung pencapaian target penanaman modal daerah maupun nasional. Hasil kegiatan dari program ini antara lain selama periode 2024 telah dilakukan kegiatan yaitu :

1. Pelaksanaan Penyusunan Background Study Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RPUMP) DKI Jakarta 2025-2045. dengan menghasilkan Kesimpulan :
  - Investasi harus diarahkan pada sektor dan aktivitas yang produktif dan memiliki multiplier paling besar terhadap perekonomian seperti investasi untuk mengembangkan industri prioritas, investasi yang berorientasi ekspor, investasi hijau, investasi dalam infrastruktur konektivitas dan logistik, dan investasi yang berorientasi riset dan inovasi;
  - Menyiapkan pre-requisite agar Jakarta bisa menjadi destinasi yang menarik bagi investor dengan cara meningkatkan iklim investasi dan kepastian berusaha serta efektifitas pemberian insentif;
  - Untuk menurunkan nilai ICOR yang masih cukup tinggi, Pemerintah harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung aksesibilitas baik barang, jasa maupun manusia;
  - Penyusunan RUPMP harus memperhatikan RPJPN serta RPJPD serta masukan dan perspektif dari berbagai pihak agar RPUMP yang dibuat efektif dan efisien;
  - Penyusunan RUPMP harus fokus pada sektor-sektor jasa yang merupakan sektor yang sudah cukup kuat di DKI Jakarta tetapi masih memiliki potensi yang cukup besar;
  - Investasi yang menjadi sasaran Pemerintah Daerah adalah investasi produktif sudah bukan lagi investasi yang berkualitas. Sehingga *growth* yang dihasilkan akan lebih tinggi;
  - Dibutuhkan koordinasi dan sinergi antara Pemerintah DKI
  - Jakarta dengan Pemerintah Daerah sekitar terkait penyusunan RUPMP. Karena pertumbuhan perekonomian di DKI Jakarta sangat dipengaruhi oleh daerah penyangga;
  - Diperlukan adanya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan investor untuk penyusunan kajian empiris yang *up to date* sebagai bahan untuk evaluasi dan memperkaya materi penyusunan RUPMP.
2. Telah dilaksanakannya Focus Group Discussion (FGD) Potensi dan Peluang Investasi Pengembangan *Health Tourism* Dalam Mendukung Jakarta Menuju Kota Global pada tanggal 12 Juni 2024 yang di hadiri oleh Pemerintah Pusat, SKPD/UKPD, Asosiasi dan Perhimpunan, Pengelola Rumah Sakit, BUMD dan Lembaga Penelitian sebagai identifikasi awal salah satu sektor potensial investasi di Provinsi DKI Jakarta, kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar terjalin komunikasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Pusat, Asosiasi, dan stakeholders lainnya dalam mengidentifikasi peluang investasi di Jakarta, mendapatkan proyeksi atau referensi strategi peningkatan dan langkah yang lebih efektif untuk pengembangan iklim investasi di DKI Jakarta dengan mempertimbangkan visi Jakarta sebagai kota global, serta mendapatkan data, masukan dan saran dari berbagai pihak yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pemetaan potensi dan peluang pengembangan investasi Jakarta menuju kota global.
3. Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Potensi dan Peluang Investasi Sarana Prasarana Olahraga Terpadu di Jakarta pada tanggal 21 Agustus 2024 yang di hadiri oleh unsur DPMPTSP, SKPD/UKPD terkait, BUMD, Asosiasi, Himpunan dan Organisasi Olahraga. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk mengidentifikasi kebutuhan pengembangan dan potensi investasi sarana dan prasarana olahraga terpadu dalam upaya peningkatan kualitas olahraga di Jakarta, dan kegiatan ini bertujuan sebagai

data, proyeksi, referensi dan rekomendasi bagi pertimbangan dalam penyusunan potensi dan peluang investasi sarana prasarana olahraga terpadu di Jakarta.

4. Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Optimalisasi Pemanfaatan Data dalam Perumusan Kebijakan Penanaman Modal berbasis Data Driven di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2024 yang dihadiri oleh unsur Perangkat Pemerintah Pusat, DPMPTSP, SKPD/UKPD terkait, BUMD, Asosiasi dan Lembaga Penelitian. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk menguraikan bagaimana analisis data dapat menjadi kunci dalam memahami faktor-faktor penentu investasi di wilayah DKI Jakarta dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, asosiasi dan pelaku bisnis serta bertujuan untuk menghimpun data, proyeksi, referensi dan rekomendasi bagi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penanaman modal yang berbasis analisis data. Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penanaman modal serta daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis berskala global;
5. Telah dilaksanakan Kegiatan Business Matching antara Pelaku Usaha Besar dengan Pelaku UMKM dalam Upaya Perwujudan Pemerataan Ekonomi di DKI Jakarta pada tanggal 21 November 2024. Kegiatan ini sebagai upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peningkatan realisasi investasi yang berkelanjutan melalui kemitraan antara Pelaku Usaha Besar dengan UMKM di Provinsi DKI Jakarta serta bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan eksternal lainnya dalam mendorong percepatan kemitraan Usaha Besar dengan UMKM;
6. Telah dilaksanakan Kegiatan Coaching Clinic Optimalisasi Pemanfaatan Data Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 19, 20, 26 dan 28 November 2024. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan kemampuan jajaran internal DPMPTSP DKI Jakarta dalam mengoptimalkan pemanfaatan data penanaman modal dengan mempelajari beberapa analisis statistik, sebagai berikut :
  - Kemampuan memetakan data ekonomi dan infrastruktur di wilayah DKI Jakarta untuk mendukung analisis potensi investasi;
  - Kemampuan menggunakan data investasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh;
  - Kemampuan melakukan analisis regresi pada data yang melibatkan variabel ekonomi dan infrastruktur terhadap volume investasi;
  - Kemampuan menggunakan data historis untuk mengidentifikasi dan memprediksi tren investasi di masa mendatang;
  - Kemampuan mengelompokan wilayah berdasarkan indikator ekonomi dan infrastruktur; dan
  - Kemampuan membuat model LSTM (*Long Short-Term Memory*) untuk memprediksi nilai tren investasi di masa depan
7. Telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* Finalisasi Indikator 4. Penilaian Aspek Ekonomi, Lingkungan, Tata Kelola dan Sosial dalam *PIN Greenvest* (Panduan Indikator Penilaian Investasi Hijau) di DKI Jakarta pada tanggal 13 – 14 November 2024. Kegiatan ini menjadi salah satu sarana untuk mengidentifikasi indikator penilaian investasi hijau yang ada di DKI Jakarta. Adapun penilaian yang dimaksud meliputi penyusunan indikator dari masing-masing aspek ekonomi, lingkungan, tata kelola dan sosial. Selain itu kegiatan ini bertujuan sebagai finalisasi indikator penilaian dalam *PIN Greenvest* (Panduan Indikator Penilaian Investasi Hijau) di DKI Jakarta.
8. Pelaksanaan survey mandiri persepsi investor tentang Kemudahan investasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah. DPMPTSP DKI Jakarta melalui bidang Penanaman Modal telah melaksanakan kegiatan survey mandiri atas penilaian kemudahan investasi dengan melibatkan ± 400 responden pelaku usaha dengan kategori skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan hasil kajian diperoleh indeks untuk persepsi Investor tentang Kemudahan Investasi di DKI Jakarta sebesar 75,3 atau tercapai sebesar 100,4%

dari target sebesar 75. Terhadap hasil tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain :

- Memberikan proporsi sampel kepada kelompok usaha yang telah difasilitasi promosi oleh JIC untuk menambah informasi mengenai kepuasan investor terhadap fasilitasi promosi penanaman modal di Prov. DKI Jakarta dengan mempertimbangkan fasilitasi promosi saat ini melayani beberapa kelompok proyek BUMD, asosiasi usaha, dan kedutaan besar;
  - Menambah pertanyaan terbuka untuk yang paling penting bagi responden survey untuk memberikan peluang penelitian lebih lanjut ke depan dalam memberikan informasi yang penting bagi manajemen;
  - Mulai berfokus kepada proses PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) dalam kegiatan survey untuk mencari dimensi lain yang dapat meningkatkan kepuasan investor. Hal ini khususnya untuk mencari variabel/ dimensi yang lain di luar penelitian, serta rekomendasi kebijakan yang lainnya yang dapat langsung diterapkan termasuk insentif kemudahan berusaha serta kemudahan berusaha yang paling efektif.
9. Penyusunan Kajian Tenaga Ahli terkait Pengembangan Iklim Penanaman Modal antara lain :
- Analisis Produktivitas Ekonomi Jakarta Dibandingkan Dengan Kota Lain di ASEAN;
  - Analisis Strategi Peningkatan Daya Saing Jakarta Dalam Menarik Investasi Asing Terhadap Kota - Kota Lain di ASEAN;
  - Analisis Strategi Peningkatan Investasi Jakarta Menuju Kota Global Berdasarkan Indikator *Market Size*, *Market Attractiveness*, *Economic Vitality*;
  - Strategi Peningkatan Kemitraan UMKM dengan Usaha Besar di DKI Jakarta.;
  - Strategi Alternatif Permodalan Bagi UMKM di DKI Jakarta;
  - Persiapan Implementasi Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (*Carbon Pricing*) Dalam Mendukung Investasi di DKI Jakarta;
  - Analisis Strategi Peningkatan Investasi Jakarta menuju Kota Global Indikator *Human Capital*, *Business Environment* dan *Ease of Doing Business*;
  - Optimalisasi Peran Investasi untuk Mendukung Jakarta Dalam Rantai Pasok Global;
  - Tantangan dan solusi penerapan instrumen nilai ekonomi karbon (*Carbon Pricing*) dalam mendukung investasi Jakarta;
  - Analisa Penerapan *Blue Economic* (Ekonomi Biru) di Jakarta dalam rangka peningkatan investasi Jakarta.
10. Terhadap indikator kinerja Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi dengan target Pelaksanaan perumusan pemetaan potensi investasi Provinsi DKI Jakarta, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut : telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* Finalisasi Hasil Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 4 Desember 2024. Adapun beberapa kesimpulan dalam kegiatan *Focus Group Discussion* dimaksud antara lain :
- Hasil Penyusunan Dokumen Peta Potensi Investasi ini sudah cukup inline dengan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat nasional;
  - Tanggapan dari berbagai pihak dalam FGD ini akan menjadi masukan dan diakomodir baik di dokumen ini atau di dokumen berikutnya dan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar dokumen perencanaan investasi ini mampu menyajikan informasi yang akurat dan dapat meyakinkan investor.
11. Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan kajian implementasi kewenangan khusus urusan pemerintahan bidang penanaman modal pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta;
12. Telah dilaksanakan kegiatan focus group discussion guna mendapatkan masukan dan informasi menyeluruh dari narasumber dalam rangka penyusunan kajian implementasi

kewenangan khusus urusan pemerintahan bidang penanaman modal pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta;

13. Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan kajian kebijakan penanaman modal di DKI Jakarta:

- Analisis Kekhususan IKN di Bidang Penanaman Modal sebagai Perbandingan bagi DKI Jakarta;
- Penyusunan Kajian Draf Materi Muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi;
- Analisis Hukum Asas Dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan Pengendalian Penanaman Modal di Provinsi DKI Jakarta;
- Kajian Urgensi Hukum Pengembangan Sistem Pendukung *Online Single Submission* (OSS) sebagai Optimalisasi Penyelenggaraan Pengendalian Penanaman Modal di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- Kajian Hukum Evaluasi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi;
- Urgensi Hukum Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal DKI Jakarta Tahun 2025-2045;
- Tinjauan Yuridis Pendeklasian Fasilitas Insentif Investasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Terhadap Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Kajian Hukum Penerapan Asas Contrarius Actus Terkait Kewenangan Pengendalian Penanaman Modal Asing pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- Kajian Hukum Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan BUMD dengan Pihak Swasta dalam Rangka Peningkatan Investasi di Provinsi DKI Jakarta;
- Kajian Hukum Substansi Pengaturan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Khusus pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Terkait Kewenangan Khusus Pengendalian Penanaman Modal (Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan PMA dan PMDN) di Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- Kajian Hukum Substansi Pengaturan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Khusus pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terkait Kewenangan Khusus Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Pengembangan Kemitraan UMKM Dengan Usaha Besar) Di Provinsi DKJ;
- Kajian Hukum Kebijakan Kerjasama Dengan Pemerintah atau Lembaga dalam Upaya Peningkatan Investasi Pasca Diundangkannya UU No.2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ);
- Analisis Perbandingan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif yang ada Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jambi;
- Kajian Hukum Pengelolaan Penanaman Modal dalam rangka Jakarta menuju kota Global;
- Analisis Hukum Pembagian Kewenangan Penanaman Modal Dalam Sistem OSS di Provinsi DKI Jakarta;
- Analisis Urgensi Perubahan Materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Terhadap Penyelenggaraan Penanaman Modal di DKI Jakarta;
- Analisis Hukum Status Badan Hukum Yayasan sebagai Penyelenggaraan Kegiatan Usaha;
- Analisis Implementasi Regulasi Pemberian Fasilitas Penanaman Modal Sebagai Instrumen Dalam Peningkatan Investasi sebagai best practice kebijakan pemberian insentif Investasi di Daerah;

- Tinjauan Yuridis Dampak Hukum Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta Dalam Kewenangan Khusus Di Bidang Penanaman Modal Terkait Data Dan Sistem Informasi;
- Analisis Yuridis Perbandingan Perseroan Perorangan dan Perseroan Terbatas dalam Efektifitas Pengawasan dan Pemberian Sanksi Berkaitan dengan Perizinan;
- Kajian Hukum Penyesuaian dan Dampak Hukum Perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta terhadap Aset Daerah sebagai Penunjang dalam Menarik Penanaman Modal Asing;
- Kajian Hukum Kebijakan Kawasan Aglomerasi dalam Pengembangan Jakarta sebagai Kota Global;
- Kajian Hukum Substansi Pengaturan Norma, Standar, prosedur, dan Kriteria Khusus Terhadap Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- Kajian Hukum dalam mendorong investasi Energi Terbarukan di Jakarta sebagai urgensi menciptakan akses energi yang terbarukan dan terjangkau dengan studi komparasi

### **c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan realisasi investasi berjalan sesuai rencana, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini berfokus pada monitoring, evaluasi, serta pengendalian kegiatan investasi agar tercapai transparansi, akuntabilitas, dan optimalisasi manfaat investasi bagi daerah.

Dalam pelaksanaannya, program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.794.386.163,- dengan realisasi mencapai Rp. 2.575.682.398,- atau sekitar 92,2% dari alokasi. Tingkat realisasi yang tinggi menunjukkan efektivitas pengelolaan anggaran dalam mendukung berbagai kegiatan pengawasan dan pengendalian investasi sepanjang tahun 2024. Melalui program ini, DPMPTSP dapat meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), memetakan capaian realisasi investasi, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi investor. Dengan demikian, program ini berperan penting dalam menjaga iklim investasi yang sehat, meningkatkan kepastian berusaha, serta mendukung pencapaian target investasi daerah maupun nasional. Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Reviu LKPM TW I sampai dengan TW IV tahun 2024. Realisasi penanaman modal kumulatif PMA dan PMDN periode Januari - Desember Tahun 2024, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama sebesar Rp241,9 triliun (14,1%) terhadap capaian realisasi penanaman modal nasional. Pada skala nasional, realisasi penanaman modal PMDN Provinsi DKI Jakarta Januari – Desember Tahun 2024 menempati peringkat pertama dengan nilai sebesar Rp128,4 triliun (15,8%) dengan jumlah perusahaan sebanyak 17.569 (tujuh belas ribu lima ratus enam puluh sembilan) dan jumlah proyek sebanyak 261.452 (dua ratus enam puluh satu ribu empat ratus lima puluh dua). Sedangkan realisasi penanaman modal PMA menempati peringkat ketiga dengan nilai sebesar US\$7,6 miliar atau Rp113,5 triliun (12,6%) dari total realisasi penanaman modal PMA dengan jumlah perusahaan sebanyak 8.757 (delapan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) dan jumlah KBLI sebesar 52.832 (lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh dua). Dengan pencapaian realisasi tersebut telah mencapai 145% dari target 166,7 Triliun.
- Sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat, dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha terkait penanaman modal terutama yang berkaitan dengan penyampaian LKPM. Pendampingan dilakukan baik secara luring (tatap muka) ataupun daring (online). Jumlah pelaku usaha yang dilakukan pendampingan selama tahun 2024 sebanyak 824 pelaku usaha.
- Selama Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), dilakukan melalui subsistem pengawasan OSS RBA diseluruh wilayah provinsi DKI Jakarta dengan total pengawasan sebanyak 253 proyek/kegiatan

usaha, dan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari Kementerian Investasi/BKPM RI.

- Kegiatan Diseminasi Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) melalui OSS RBA berupa bimbingan teknis penyampaian LKPM kepada pelaku usaha selama tahun 2024 dilakukan dalam tiga tahap:
  - Tahap I, dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22-23 April 2024 dihadiri oleh 240 pelaku usaha.
  - Tahap II, dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 8-9 Juli 2024 dihadiri oleh 240 pelaku usaha.
  - Tahap III, dilaksanakan selama 1 (satu) hari pada tanggal 3 Oktober 2024 dihadiri oleh 110 pelaku usaha.
- Kegiatan ini bersumber dari DAK Non Fisik Kementerian Investasi/BKPM RI.
- Untuk memfasilitasi pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam merealisasikan rencana penanaman modalnya dilakukan kegiatan fasilitasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh pelaku usaha melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan FGD fasilitasi dilaksanakan pada tanggal 25 – 26 November 2024 bertempat di JW Marriott Hotel Jakarta. Dalam kegiatan tersebut peserta yang hadir berasal dari Bidang Penanaman Modal, Perwakilan Bidang Pelayanan I dan II, Kepala UP PMPTSP Kecamatan (5 kecamatan untuk setiap wilayah Kota Administrasi), Kepala UP PMPTSP Kelurahan (5 kelurahan untuk setiap wilayah Kota Administrasi) dan Kasatpol 14 Penanaman Modal UPPMPTSP Kota Adm. Total pelaku usaha yang sudah difasilitasi selama tahun 2024 sebanyak 33 pelaku usaha. Kegiatan ini bersumber dari DAK Non Fisik Kementerian Invetasi/BKPM RI
- Melaksanakan kegiatan Jakarta Investment Award (JIA). Pada tahun ke-2 penyelenggaraan JIA mengusung tema “Mewujudkan Jakarta Sebagai Kota Global Melalui Investasi Berkelanjutan”. JIA 2024 diselenggarakan pada tanggal 31 Juli 2024 bertempat di Dian Ballroom Raffles Hotel, Jl. Prof. DR. Satrio No. Kavling 3-5 Jakarta Selatan dan dihadiri oleh para pejabat baik dari Pemerintah Pusat (Wakil Menteri Investasi/ BKPM RI, Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal) maupun Pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta (Pj. Gubernur DKI Jakarta, para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta, Para Kepala Dinas dan pejabat lainnya), Kepala Kantor Perwakilan BI, para Kepala BUMD dan para penerima penghargaan yang terdiri dari PMA dan PMDN serta perwakilan negara asal PMA. Pada kesempatan ini terdapat 16 kategori yang diberikan kepada 50 penerima penghargaan.

#### d. Program Pelayanan Penanaman

Program Pelayanan Penanaman Modal merupakan program utama DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang berfokus pada pemberian layanan perizinan dan non-perizinan secara cepat, transparan, dan akuntabel. Program ini menjadi pilar penting dalam mendukung kemudahan berusaha, meningkatkan kepuasan masyarakat, serta memperkuat daya saing daerah dalam menarik investasi.

Untuk pelaksanaan program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp143.024.571.319,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp141.118.649.082,- atau sekitar 98,7% dari total alokasi. Tingkat realisasi yang sangat tinggi menunjukkan bahwa anggaran telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai layanan publik terkait investasi. Program ini berkontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas pelayanan perizinan berbasis digital, pendampingan bagi pelaku usaha, serta penyederhanaan proses perizinan. Dengan capaian tersebut, program ini tidak hanya berhasil menjaga tingkat kepuasan masyarakat di atas target, tetapi juga memperkuat iklim usaha yang kondusif sehingga mendorong peningkatan investasi di DKI Jakarta. Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- a. Selama periode 2024 DPMPTSP telah meraih ISO :
  1. Sertifikat atas pelaksanaan *Initial Audit* SNI ISO 9001:2015 pada Mal Pelayanan Publik dan UP PMPTSP Kota/Kabupaten Administrasi (*Multi Site*) meliputi:

- a. Mal Pelayanan Publik;
  - b. UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Timur;
  - c. UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - d. UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - e. UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Utara;
  - f. UP PMPTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat; dan
  - g. UP PMPTSP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
2. Sertifikat atas pelaksanaan Audit *Surveillance Audit* II SNI ISO 37001:2016 pada Mal Pelayanan Publik (*Single Site*) dengan ruang lingkup "Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Mal Pelayanan Publik"
3. Sertifikat atas pelaksanaan Initial Audit SNI ISO 9001:2015 pada UP PMPTSP Kecamatan di Wilayah Jakarta Utara (*Multi Site*) meliputi:
  - a. UP PMPTSP Kecamatan Cilincing;
  - b. UP PMPTSP Kecamatan Kelapa Gading;
  - c. UP PMPTSP Kecamatan Koja;
  - d. UP PMPTSP Kecamatan Pademangan;
  - e. UP PMPTSP Kecamatan Penjaringan; dan
  - f. UP PMPTSP Kecamatan Tanjung Priok.
4. Sertifikat atas pelaksanaan *Initial Audit* SNI ISO 9001:2015 pada UP PMPTSP Kecamatan di Wilayah Jakarta Barat (*Multi Site*) meliputi:
  - a. UP PMPTSP Kecamatan Cengkareng;
  - b. UP PMPTSP Kecamatan Grogol Petamburan;
  - c. UP PMPTSP Kecamatan Taman Sari;
  - d. UP PMPTSP Kecamatan Tambora;
  - e. UP PMPTSP Kecamatan Kebon Jeruk;
  - f. UP PMPTSP Kecamatan Kalideres;
  - g. UP PMPTSP Kecamatan Palmerah; dan
  - h. UP PMPTSP Kecamatan Kembangan.
5. Sertifikat atas pelaksanaan *Initial Audit* SNI ISO 9001:2015 pada UP PMPTSP Kecamatan di Wilayah Jakarta Timur (*Multi Site*) meliputi:
  - a. UP PMPTSP Kecamatan Cakung;
  - b. UP PMPTSP Kecamatan Cipayung;
  - c. UP PMPTSP Kecamatan Ciracas;
  - d. UP PMPTSP Kecamatan Duren Sawit;
  - e. UP PMPTSP Kecamatan Jatinegara;
  - f. UP PMPTSP Kecamatan Kramat Jati;
  - g. UP PMPTSP Kecamatan Makasar;
  - h. UP PMPTSP Kecamatan Matraman;
  - i. UP PMPTSP Kecamatan Pasar Rebo; dan
  - j. UP PMPTSP Kecamatan Pulo Gadung.
6. Sertifikat atas pelaksanaan *Initial Audit* SNI ISO 9001:2015 pada UP PMPTSP Kecamatan di Wilayah Jakarta Pusat (*Multi Site*) meliputi:
  - a. UP PMPTSP Kecamatan Cempaka Putih;
  - b. UP PMPTSP Kecamatan Gambir;
  - c. UP PMPTSP Kecamatan Johar Baru;
  - d. UP PMPTSP Kecamatan Kemayoran;
  - e. UP PMPTSP Kecamatan Menteng;
  - f. UP PMPTSP Kecamatan Sawah Besar;
  - g. UP PMPTSP Kecamatan Senen; dan
  - h. UP PMPTSP Kecamatan Tanah Abang.
7. Sertifikat atas pelaksanaan *Initial Audit* SNI ISO 9001:2015 pada UP PMPTSP Kecamatan di Wilayah Jakarta Selatan (*Multi Site*) meliputi:
  - a. UP PMPTSP Kecamatan Cilandak;

- b. UP PMPTSP Kecamatan Jagakarsa;
  - c. UP PMPTSP Kecamatan Kebayoran Baru;
  - d. UP PMPTSP Kecamatan Kebayoran Lama;
  - e. UP PMPTSP Kecamatan Mampang Prapatan;
  - f. UP PMPTSP Kecamatan Pancoran;
  - g. UP PMPTSP Kecamatan Pasar Minggu;
  - h. UP PMPTSP Kecamatan Pesanggrahan;
  - i. UP PMPTSP Kecamatan Setiabudi; dan
  - j. UP PMPTSP Kecamatan Tebet.
8. Sertifikat atas pelaksanaan *Surveillance Audit* I SNI ISO 9001:2015 pada UP PMPTSP Kelurahan Tebet Barat (*Single Site*).
- b. Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat telah dilaksanakan dengan hasil indeks kepuasan masyarakat sebesar 95,35.
  - c. Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi layanan dengan jumlah yang sudah di monev tahun 2024 sebanyak 279 (Triwulan I sebanyak 32 UPPMPTSP, Triwulan II sebanyak 48 UPPMPTSP, Triwulan III sebanyak 79 UPPMPTSP,dan TW IV sebanyak 120 UPPMPTSP) service point. Sedangkan untuk Jumlah layanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan tahun 2024 sebanyak 3.073.706 dengan rincian di tingkat Provinsi sebanyak 156.748 (5,10%), Kota/Kabupaten sebanyak 173.386 (5,64%) layanan, Kecamatan sebanyak 161.936 (5,27%) layanan dan Kelurahan sebanyak 2.581.636 (83,99%) layanan.
  - d. Layanan tersebut terdiri dari layanan perizinan dan non perizinan kewenangan DPMPTSP yang diselenggarakan secara elektronik melalui website yang tersedia, kemudian ada juga layanan konsultasi baik konsultasi berkaitan dengan DPMPTSP maupun SKPD lain. Selain itu ada pelayanan Dukcapil/PM1 Camat dan lurah yang mana berkas permohonan masuk melalui loket DPMPTSP dan terakhir pelayanan Legalisir/Mutasi/Pencabutan yang diproses oleh Petugas.
  - e. Pada Tahun 2024 telah memberikan pelayanan konsultasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat kepada sebanyak 51.636 orang, terdiri dari loket konsultasi/penyuluhan 4.717 orang, melalui surat sebanyak 207 orang, melalui media sosial sebanyak 1.470 orang , email sebanyak 638 orang, Call Center melalui aplikasi Si Pinter sebanyak 41.455 orang, CRM sebanyak 3.149 orang. Layanan Jakarta On TV sebesar 7.918 orang. Pelaksanaan Podcast Rabu Belajar sebanyak 24.505 orang.
  - f. DPMPTSP secara detail telah melaksanakan Penyusunan Rencana Strategi Komunikasi Rencana Kinerja Daerah, dan telah disesuaikan dengan Penyusunan Rencana Kinerja Strategi Komunikasi Program Unggulan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2024, dan telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut : DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melaporkan telah melakukan penyusunan strategi komunikasi untuk Triwulan IV tahun 2024 dengan kegiatan unggulan yaitu:
    - Kemudahan perizinan di Jakarta dengan tagline " Urus Izin Sendiri itu Mudah", dan
    - Kemudahan investasi di Jakarta.
Strategi komunikasi, Protokol krisis, Editorial plan serta realisasi kinerja sesuai template telah di input ke dalam website <https://komunikasi.jakarta.go.id>. Kedua program unggulan tersebut secara total telah dipublikasikan baik di media cetak, online maupun melalui media sosial sebanyak 247 Publikasi.
  - g. Selama periode 2024 telah memberikan bimbingan teknis sebanyak 36 kali kepada 268 orang pegawai DPMPTSP. 279 Petugas Customer Relation Officer (CRO) telah membantu sebanyak 356.467 pelayanan perizinan dan 545 petugas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) telah membantu sebanyak 1.307.702 pelayanan perizinan dan non perizinan sepanjang tahun 2024.
  - h. Selama periode 2024 jumlah penyelenggaraan forum Rapim Gubernur untuk Percepatan Investasi dan Penyelesaian Perizinan Berusaha Daerah (PIPPBD) sebanyak 2 kali, penyelenggaraan Pra Rapim Gubernur untuk Percepatan Investasi dan Penyelesaian

Perizinan Berusaha Daerah (PIPPBD) sebanyak 4 kali, dan rapat pembahasan permohonan dalam rangka PIPPBD telah dilaksanakan sebanyak 19 kali.

- i. Untuk tahun 2023 ini, pelayanan perizinan melalui OSS yang menjadi kewenangan DPMPTSP DKI Jakarta adalah sebanyak 230.432 layanan. Pelayanan ini terbagi menjadi beberapa status pelayanan yaitu Izin Terbit/SS Terverifikasi, Menunggu Verifikasi Persyaratan dan Terbit Otomatis.
- j. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta juga melakukan kolaborasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha bersama dengan SKPD Provinsi DKI Jakarta dan Instansi Lainnya seperti Balai Besar POM Jakarta, Kanwil Kementerian Agama Jakarta, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia Cabang Jakarta dan PT. Tokopedia. Kolaborasi Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha ini diselenggarakan di Ruang Publik (seperti di RPTRA, Pusat Perbelanjaan, Pameran, Balai Pelatihan, Hotel di Jakarta) atau di Kantor UP. PMPTSP Kecamatan.
- k. Permohonan PBG dan SLF diproses melalui aplikasi SIMBG yang mana DPMPTSP menjadi langkah akhir setelah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) melakukan proses verifikasi teknis. Total PBG yang diterbitkan dari penggunaan aplikasi SIMBG pada tahun 2024 berjumlah 14.255 dan untuk SLF berjumlah 802.
- l. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta melakukan layanan pengukuran yang difasilitasi oleh Juru Ukur dan Penunjang Juru Ukur, baik pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, dan Kecamatan. Beberapa layanan pengukuran yang difasilitasi meliputi, layanan pengukuran atas permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK), Izin Trase, Tata Letak Bangunan (TLB) Menara dan Reklame, Izin Penyelenggaraan Reklame, dan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) Non Berusaha, serta Pengukuran Aset, Pengukuran dalam rangka kegiatan Pengawasan, atau Pengukuran berdasarkan surat/lainnya. Jumlah total kegiatan pengukuran selama tahun 2024 adalah 2.595, yang terdiri dari pengukuran KRK sejumlah 1.298, pengukuran Izin Trase sejumlah 24, pengukuran TLB Menara sejumlah 378, pengukuran Izin Penyelenggaraan Reklame sejumlah 773, pengukuran KKKPR NB sejumlah 3, pengukuran Aset sejumlah 90, dan pengukuran berdasarkan surat/lainnya sejumlah 13. Berikut data rekapitulasi jumlah pengukuran dan alat ukur sebagai berikut:

**Tabel 2.15 Rekapitulasi Jumlah Pengukuran**

Rekapitulasi	Jumlah Pengukuran								
	KRK	TLB Menara	Reklame	Trase	KKKPR NB	Aset	Pengawasan	Surat/ Lainnya	Total
Dinas	60	269	0	24	3	8	16	4	384
Kota/ Kabupaten	175	109	771	0	0	73	0	7	1135
Kecamatan	1063	0	2	0	0	9	0	2	1076
<b>Total</b>	<b>1298</b>	<b>378</b>	<b>773</b>	<b>24</b>	<b>3</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>13</b>	<b>2595</b>

Pengukuran dilakukan menggunakan beberapa alat ukur, meliputi:

**Tabel 2.16 Rekapitulasi Alat Ukur**

Nama Alat Ukur	Rekap Jumlah	Dinas	Kota/Kab	Kecamatan
Electronic Total Station (ETS)	41	14	13	14
Theodolite	42	-	-	42

Nama Alat Ukur	Rekap Jumlah	Dinas	Kota/Kab	Kecamatan
Global Positioning System (GPS)	14	8	6	-
Distometer	62	11	9	42

- m. Selama tahun 2024 capaian output Tenaga Ahli Kawasan meliputi 175 Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA) gratis, penyusunan IPMT pada 16 kawasan, 62 Building Information Modelling (BIM), Pra Development Brief pada 4 lokasi terpilih, serta RAB Prototype untuk mendukung layanan Arsitek Gratis sebanyak 34 desain dan RAB.
- n. Dalam rangka penyusunan regulasi dan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan beberapa tahapan proses pembahasan berupa Rapat Koordinasi/Teknis dan pelaksanaan Focus Group Discussion secara online, yang hasilnya dilaporkan dalam Nota Dinas/Surat Dinas Kepala Bidang Pengembangan kepada Kepala DPMPTSP.
- o. Terkait penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik sebagai revisi Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Elektronik, telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- Berdasarkan Surat Tugas Kepala DPMPTSP NOMOR e-0011/TM.00.01 tanggal 9 Januari 2024 telah dibentuk Tim Koordinasi Penyusunan Rancangan Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
  - DPMPTSP kemudian menyusun draf awal rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Secara Elektronik;
  - Terhadap draf awal rancangan Peraturan Gubernur yang dimaksud telah dilakukan rapat pembahasan internal pada tanggal 6 Februari 2024. Fokus rapat pembahasan internal DPMPTSP terkait dengan bisnis proses pra-permohonan pada draf awal rancangan Peraturan Gubernur;
  - Diselenggarakan rapat koordinasi Kick-off Meeting Pembahasan Rancangan Revisi Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan secara Elektronik pada tanggal 5 Juni 2024;
  - Audiensi penjelasan terkait Rancangan Pergub Penyelenggaraan PMPTSP Secara Elektronik dengan Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 13 Juni 2024;
  - Pada bulan Oktober 2024 melalui Nota Dinas Kepala DPMPTSP Nomor e-0216/TM.00 tanggal 15 Oktober 2024 hal Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik, telah disampaikan draf Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu secara elektronik kepada Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta. Nota Dinas sebagaimana dimaksud diantaranya menjelaskan terkait urgensi dibuatnya rancangan peraturan gubernur dimaksud, sasaran yang akan diwujudkan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud, dalam rangka mewujudkan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.
  - Sepanjang tahun 2024 telah dilaksanakan serangkaian diskusi kelompok terfokus dalam rangka memperkaya materi muatan dalam rancangan peraturan gubernur dimaksud, khususnya pasca ditetapkannya UU Daerah Khusus Jakarta.
- p. Terkait dengan penyusunan rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Ranpergub Juklak

PMPTSP), sebagai pengganti Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dilaporkan bahwa:

- Pada tanggal 22 Mei 2024 DPMPTSP kembali menyerahkan draft lampiran 1 Ranpergub Juklak PMPTSP yang telah disesuaikan sebagaimana arahan Biro Hukum. Selanjutnya Biro Hukum akan memproses lebih lanjut penyesuaian rumusan pada Rancangan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam tahap tiknet. Hasil tiknet akan dikembalikan kepada DPMPTSP untuk dilakukan peninjauan kembali dan pemberian paraf CTU.
  - Pada tanggal 6 Juni 2024 telah diselenggarakan Rapat Koordinasi Pembahasan Perkembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Tentang Petunjuk dan Pelaksanaan Penyelenggaraan PMPTSP yang telah dilaporkan melalui Nota Dinas Plt. Kepala Bidang Pengembangan Nomor 501/Peng-DPMPTSP/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang dimaksudkan untuk meminta dukungan bidang-bidang terkait pada DPMPTSP dalam mempersiapkan implementasi Ranpergub Juklak PMPTSP.
  - Sebagai tindak lanjut atas nota dinas Kepala DPMPTSP dimaksud telah dilakukan beberapa kali rapat informal untuk kembali membahas draf Ranpergub Juklak PMPTSP yang diantaranya diselenggarakan melalui rapat koordinasi pada tanggal 6 November 2024 bertempat di ruang rapat Biro Hukum Sekretariat Daerah dan dipimpin oleh Subkelompok Urusan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perekonomian dan Keuangan. Dalam rapat sebagaimana dimaksud disepakati bahwa Biro Hukum akan kembali memperbaiki draf Ranpergub Juklak PMPTSP sesuai dengan hal-hal yang telah dilakukan pembahasan dan kemudian akan mengembalikan konsep draf hasil taklik kepada DPMPTSP sebagai pemrakarsa untuk dibubuh paraf CTU. Melaksanakan arahan Biro Hukum, DPMPTSP melakukan penyesuaian nama Pj. Gubernur pada kolom tandatangan yang ada pada lampiran Ranpergub Juklak PMPTSP dan menyampaikannya kembali kepada Biro Hukum pada hari Jumat 13 Desember 2024.
- q. Subkelompok Standardisasi dan Inovasi Layanan berhasil memperbarui dan menyempurnakan 214 SOP untuk layanan PTSP yang ada di DKI Jakarta. Proses penyempurnaan ini melibatkan evaluasi berkala, penyesuaian dengan regulasi terbaru, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan baik masyarakat atau instansi terkait. Dalam penyempurnaan SOP, dilakukan beberapa FGD yang mengundang berbagai pemangku kepentingan. Berikut beberapa FGD yang telah dilakukan:
- FGD terkait Kegiatan Pelaksanaan Penguatan Penyelenggaraan Registrasi dan Perizinan SIP Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
  - Diskusi Kelompok terfokus terkait Penyelenggaraan Kewenangan Khusus di Bidang Perizinan dan Penanaman Modal pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 dalam Mendukung Jakarta sebagai Kota Global.
  - Sesi Kolaboratif Kegiatan Pelaksanaan Konsolidasi Perizinan Berusaha Sektor Pendidikan dan Tenaga Kerja.
- r. Pada tahun 2024 juga DPMPTSP berhasil meraih penghargaan IGA (Indonesian Government Award) sebagai bentuk pengakuan atas keberhasilannya dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap inovasi, efisiensi, dan efektivitas sistem pelayanan yang diterapkan oleh DPMPTSP dalam mempermudah proses perizinan dan investasi.

#### e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program fundamental yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta. Program ini berfungsi sebagai pilar administratif dan operasional yang memastikan tersedianya dukungan sumber daya, sarana prasarana, serta manajemen kelembagaan yang efektif dan efisien.

Untuk program ini, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 608.224.623.701,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 582.286.415.513,- atau sekitar 95,7% dari alokasi. Tingginya tingkat penyerapan anggaran mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan dalam menunjang berbagai kebutuhan penunjang organisasi, mulai dari dukungan operasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, hingga pemeliharaan sarana prasarana. Realisasi ini menunjukkan bahwa program penunjang mampu memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlangsungan pelayanan publik serta mendukung pencapaian target kinerja utama DPMPTSP secara keseluruhan. Hasil kegiatan dari program ini antara lain:

- Beroperasinya sarana dan prasarana kantor sesuai sasaran fungsionalnya.
- Tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana kantor pendukung layanan perizinan dan non perizinan melalui transformasi pengadaan melalui pemberdayaan pelaku usaha lokal dari aplikasi e-katalog antara lain alat tulis kantor, alat rumah tangga kantor, kelengkapan komputer seperti (flash disk, mouse, keyboard, hard disk, speaker dll) dan alat kerja lainnya untuk unit layanan di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota/Kabupaten dan Provinsi.
- Tersediannya Belanja Modal untuk pendukung operasional kantor seperti 380 unit Komputer Administrasi Tipe D, 48 unit Ac Split, 12 Bulan x 4 titik Sewa Jaringan TV Cable Network , 2 unit Video Wall, 190 unit Laptop Administrasi Tipe C, 380 unit Printer, 2 unit Proyektor , 1 unit Vacum Pump dan 1 unit Vacum Cleaner (Wet and Dry Vacuum Cleaner).
- Tersedianya PJLP Pelayanan Umum 32 Petugas Keamanan, 12 Petugas Mekanikal Elektrikal, 30 Petugas Kebersihan Dalam Gedung, 34 Penerima Tamu Petugas dan surat menyurat melalui 55 petugas Pengiriman.
- Tersedianya kendaraan operasional yang dipelihara berupa 107 unit motor dan 5 unit mobil.
- Tersedianya sarana dan prasarana yang dipelihara seperti 3 unit lift, 1 unit pompa, 216 unit alat pendingin, 305 kg apar dan 6 unit genset.

#### **f. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal**

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal merupakan salah satu inisiatif strategis DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang bertujuan memperkuat transformasi digital dalam layanan investasi. Program ini berfokus pada pengembangan dan optimalisasi sistem informasi yang mendukung transparansi, integrasi data, serta kemudahan akses bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan.

Dalam pelaksanaannya, dialokasikan anggaran sebesar Rp. 16.773.782.238,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 16.350.316.335,-, atau sekitar 97,5% dari alokasi. Tingkat serapan anggaran yang tinggi ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan keuangan serta komitmen dalam mendorong modernisasi layanan berbasis teknologi. Sepanjang tahun 2024, program ini berhasil mengembangkan 3 sistem utama yang menjadi instrumen penting dalam mendukung penyediaan data investasi yang akurat, mempercepat proses layanan, serta meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan adanya penguatan sistem informasi ini, DPMPTSP semakin mampu menciptakan ekosistem investasi yang lebih terbuka, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan investor. Hasil kegiatan dari program ini antara lain Selama periode 2024 sebanyak 3 (tiga) sistem telah dikembangkan yakni :

1. MPP Digital yang terdiri dari laman Beranda, MPP Digital, Kumpulan Aplikasi Pusat dan Daerah, PPID, JIC, Profil, Artikel dan fitur Kunjungan Virtual. Selain itu MPP Digital telah dilengkapi fitur Aksesibilitas untuk kaum difabel. MPP Digital juga sudah tersedia dalam 2 (dua) versi Bahasa Indonesia dan English.
2. Aplikasi Jakpintas membantu masyarakat dalam mengurus perizinan OSS RBA melalui peta potensi investasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sejak berlakunya OSS RBA dan dalam rangka menjalankan amanat PP 6/2021 terkait Sistem Pendukung Daerah, terkait pengawasan saat ini sudah dapat dimonitor melalui sub sistem monitoring dan evaluasi ETA (*Estimated Time Arrival*) di Jakevo Pengawasan. Pada periode triwulan IV ini dilakukan pendataan IMB dan monitoring IPMT dan Pendampingan LKPM (UP PMPTSP Kelurahan dan Kecamatan) berbasis web dan mobile menggunakan JAKEVO

Pengawasan. Pusdatin telah mengakomodir rekomendasi pendampingan/validasi KKPR sebagaimana permintaan Bidang Pelayanan II. Pusdatin juga telah mengembangkan dashboard LKPM yang nantinya akan digunakan untuk membantu pelaporan dan pendampingan LKPM. Saat ini telah disepakati integrasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) dengan JAKEVO terkait alur dan mekanisme notifikasi Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Bangunan & Lingkungan (RTBL) untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta Pencatatan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten Administrasi melalui JAKEVO.

3. Sistem pendukung selanjutnya yang dikembangkan Pusdatin dapat diakses melalui [ptsp.jakarta.go.id](http://ptsp.jakarta.go.id). Website ini memiliki beberapa fungsi diantaranya :
  - a. Antrian online untuk kebutuhan pelayanan tatap muka seperti konsultasi. Antrian online digunakan pada UP PMPTSP tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dan DPMPTSP.
  - b. AitiHelpdesk digunakan untuk komunikasi antara petugas Pusdatin dan petugas wilayah terkait kendala pada layanan yang Pusdatin berikan.
  - c. Layanan Kepegawaian seperti Cuti Online dan Update Profil Kepegawaian.

Selain itu saat ini tengah dilakukan pengembangan Data Warehouse, aplikasi retribusi/pendapatan lain untuk IMTA dan penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dalam aplikasi penanaman modal/investasi berbasis kawasan.

### **2.1.8 Penghargaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta**

Sebagai wujud pengakuan atas kinerja dan inovasi pelayanan publik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta berhasil meraih sejumlah penghargaan pada tahun 2024. Prestasi ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam memberikan layanan yang berkualitas, transparan, serta berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

Penghargaan yang diterima DPMPTSP pada tahun 2024 menunjukkan konsistensi kinerja organisasi dalam mendorong kemudahan berusaha, inovasi pelayanan digital, dan peningkatan kepuasan masyarakat. Setiap penghargaan yang diraih menjadi indikator bahwa program dan kebijakan yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata, baik bagi investor, pelaku usaha, maupun masyarakat luas. Pencapaian ini sekaligus memperkuat posisi DPMPTSP sebagai salah satu institusi pemerintah daerah yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta pada tahun 2024 mendapatkan beberapa penghargaan diantaranya:

1. Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 Kementerian PPN/Bappenas - inovasi program 'Gerai Memulai Usaha' (6/5/24).
2. Unit Kerja Perangkat Daerah Zona Integritas (WBK) di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2024 - UP PMPTSP Cilandak.
3. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta - Badan Publik Informatif.
4. Juara 1 Jakarta Innovation Awards 2024 Bappeda Provinsi DKI Jakarta - Kategori Perangkat Daerah.
5. Penghargaan Peserta Pameran Pelayanan Publik Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 Komisi Pemberantasan Korupsi.
6. Platinum Awards (Juara Umum) dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan / Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024.
7. Silver Winner Subkategori Departemen PR : Kinerja Penyuluhan / Komunikasi Masyarakat Bidang Penyuluhan dan Pengaduan DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024.

8. Silver Winner Program PR - Kategori Program Digital : Mal Pelayanan Publik Mendongeng "Kuatkan Makna Izin, Bangun Karakter Bangsa" dalam Kompetisi Kinerja Kehumasan/ Komunikasi, Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2024.
9. Silver Winner Program Government PR : PTSP Goes to Mall "Perkuat Sinergi, Menuju Global City".
10. Silver Winner Program Government PR : Program Rabu Belajar bersin "Beri Inspirasi Bangun Jakarta, Majukan Indonesia."

### **2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta bersumber dari potensi serta permasalahan yang muncul berdasarkan kondisi daerah saat ini, khususnya terkait kekuatan dan kelemahan dalam penyusunan program serta kegiatan periode 2025–2029. Identifikasi permasalahan mencakup faktor internal maupun eksternal yang menjadi dasar perumusan rencana ke depan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja, diperlukan analisis yang komprehensif dan terpadu terhadap lingkungan strategis, termasuk isu-isu utama yang dapat memengaruhi keberhasilan pembangunan daerah.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut,

1. Penguatan layanan investasi dan perizinan yang responsif, digital, dan berorientasi pada pengalaman pengguna menjadi langkah strategis Jakarta dalam memperkuat iklim kemudahan berusaha sesuai standar kota global yang kompetitif dan inklusif.
2. Penyusunan dan penyesuaian regulasi daerah yang selaras dengan dinamika global dan arah pembangunan Jakarta sebagai kota kolaboratif dan berdaya saing menjadi landasan penting dalam menciptakan kepastian berusaha dan menarik investasi strategis.
3. Penguatan sinergi kelembagaan lintas wilayah dan sektor menjadi pilar pelayanan investasi yang terintegrasi dan efisien, mendukung Jakarta sebagai kota besar yang mampu menjangkau dan melayani masyarakat secara adil, cepat, dan profesional.
4. Pengembangan kapasitas aparatur yang adaptif, berwawasan global, dan berorientasi solusi menjadi kunci Jakarta membangun layanan investasi yang humanis, berkinerja tinggi, dan selaras dengan semangat transformasi tata kelola pemerintahan yang dibawa kepemimpinan daerah.
5. Penguatan sistem digital dan tata kerja berbasis teknologi informasi menjadi fondasi utama Jakarta dalam menyediakan pelayanan investasi yang cerdas, efisien, dan adaptif (agile). Serta, kesiapan sarana dan prasarana fisik secara merata menjadi faktor pendukung penting untuk memastikan kesetaraan kualitas layanan di seluruh wilayah kota.

Untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang pembangunan di DKI Jakarta, digunakan analisis SWOT yang berfokus pada permasalahan internal dan eksternal sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP dalam lima tahun ke depan. Analisis ini mencakup dua aspek utama, yaitu lingkungan internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal yang mencakup peluang dan ancaman. Melalui analisis SWOT, dilakukan penelaahan terhadap sumber daya organisasi dengan mempertimbangkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) baik dari dalam maupun luar organisasi. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan strategi serta menetapkan kebijakan pokok yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Analisis faktor lingkungan internal merupakan kajian terhadap kondisi yang berasal dari dalam organisasi dan berpotensi memengaruhi atau membentuk situasi tertentu dalam kinerja organisasi. Berdasarkan hasil pengolahan data SWOT, dapat diidentifikasi sejumlah faktor yang menjadi kekuatan (*strength*) bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

**Tabel 2.17 Matriks Interaksi IFAS-EFAS SWOT**

	<p><b>Strength</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sistem PTSP terdesentralisasi</li> <li>2. Kompetensi teknis pegawai</li> <li>3. Program inovatif JIC, MPP, JakEvo</li> <li>4. Layanan informasi &amp; pengaduan digital</li> <li>5. Sinergi dengan dinas teknis</li> <li>6. Data historis perizinan</li> <li>7. Perda pelimpahan wewenang</li> <li>8. Mekanisme respons arahan pimpinan</li> <li>9. IKM kategori sangat baik</li> <li>10. JIC fasilitasi promosi &amp; konsultasi</li> <li>11. Unit pelayanan kelurahan</li> <li>12. Peran aktif implementasi insentif</li> </ol> <p><b>Bobot 1,61</b></p>	<p><b>Weakness</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OSS-RBA &amp; aplikasi internal</li> <li>2. Kualitas SDM tidak merata</li> <li>3. Tidak ada pemantauan real-time</li> <li>Minim pemahaman kebijakan baru</li> <li>Tidak ada analisis prediktif investasi</li> <li>6. Pendampingan PMDN/UMKM belum terstruktur</li> <li>7. Perbedaan pemahaman antar unit</li> <li>8. Mutasi pegawai ganggu layanan</li> <li>9. Indikator kinerja belum real-time</li> <li>10. Fungsi administrasi belum terdigitalisasi</li> <li>11. Fasilitas ruang layanan belum representative</li> <li>12. Pengendalian LKPM belum optimal</li> <li>13. Inefisiensi PJLP</li> <li>14. Output PJLP belum optimal</li> <li>15. Potensi fraud layanan tatap muka</li> </ol> <p><b>Bobot 0,71</b></p>
<p><b>Opportunity</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jakarta magnet investasi karena posisi strategis &amp; infrastruktur lengkap</li> <li>2. Tren AI, dashboard interaktif, cloud system tingkatkan efisiensi</li> <li>3. Partisipasi publik melalui media sosial &amp; kanal aduan digital</li> <li>4. Proyek strategis infrastruktur, perumahan, transportasi</li> <li>5. Peluang pembiayaan, promosi investasi, digitalisasi layanan</li> <li>6. Peningkatan mutu layanan via Mall Pelayanan Publik &amp; wilayah</li> <li>7. Adopsi layanan digital end-to-end di semua level</li> <li>8. Tekanan publik dorong pelayanan responsive</li> <li>9. Persaingan daerah lain memacu inovasi layanan &amp; insentif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengintegrasikan sistem PTSP, OSS-RBA, dan JIC untuk memaksimalkan promosi investasi di sektor strategis.</li> <li>2. Mendorong percepatan digitalisasi layanan perizinan dengan pemanfaatan AI, dashboard interaktif, dan <i>cloud system</i>.</li> <li>3. Mengembangkan MPP dan pelayanan berbasis wilayah untuk menarik investasi ramah lingkungan &amp; sektor strategis.</li> <li>4. Memperkuat promosi DKI Jakarta sebagai kota global dan pusat bisnis internasional pasca-pemindahan ibu kota.</li> </ol> <p><b>Bobot 3,97</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempercepat penyediaan sistem pemantauan kinerja real-time untuk meningkatkan respons terhadap tekanan publik.</li> <li>2. Meningkatkan literasi kebijakan OSS-RBA, NIB, dan kewenangan perizinan bagi masyarakat dan pelaku usaha.</li> <li>3. Menstandarkan kualitas SDM dan infrastruktur pelayanan di seluruh tingkat kelurahan/kecamatan.</li> <li>4. Memperkuat keamanan siber untuk manfaatkan peluang integrasi digital nasional.</li> </ol> <p><b>Bobot 3,07</b></p>

<p>10. Sistem digital perizinan berpotensi diperkuat keamanan siber</p> <p>11. Stabilitas politik-ekonomi jadi modal menarik investasi</p> <p>12. Jakarta pusat digital ekonomi, permintaan izin tinggi</p> <p>13. Tren global keberlanjutan tarik investasi ramah lingkungan</p> <p>14. Potensi layanan izin sektor strategis</p> <p>15. Penguatan identitas pusat bisnis, keuangan, investasi swasta</p> <p>16. Kemitraan usaha besar-UMKM tingkatkan daya tarik investasi</p> <p>17. Branding Jakarta kota global (RPJMD) tarik investasi dunia</p> <p><b>Bobot 2,36</b></p>		
<p><b>Threat</b></p> <p>1. Kebijakan pusat (OSS-RBA, UU Cipta Kerja) berpotensi hambat daerah</p> <p>2. Perubahan regulasi pusat terlalu sering</p> <p>3. Sistem antar-OPD belum terintegrasi penuh</p> <p>4. Gangguan OSS pusat berdampak langsung ke daerah</p> <p>5. Kesulitan akses layanan daring bagi UMKM/warga</p> <p>6. Integrasi transformasi digital pusat belum optimal</p> <p>7. Pemanfaatan AI dalam layanan otomatisasi belum maksimal</p> <p>8. Prinsip fiktif positif OSS tingkatkan potensi pelanggaran</p> <p><b>Bobot 0,45</b></p>	<p>1. Mengoptimalkan sistem layanan digital end-to-end untuk mengurangi dampak perubahan regulasi yang sering.</p> <p>2. Mengintegrasikan data antar OPD guna mengurangi hambatan proses layanan.</p> <p>3. Memperkuat sistem keamanan data untuk melindungi dari serangan siber.</p> <p>4. Mengembangkan layanan hybrid (online &amp; offline) untuk mengatasi kesenjangan akses digital bagi UMKM dan warga.</p> <p><b>Bobot 2,05</b></p>	<p>1. Menyusun SOP adaptasi cepat terhadap perubahan regulasi pusat.</p> <p>2. Mengembangkan pelatihan berkelanjutan bagi SDM untuk meningkatkan kesiapan menghadapi tekanan publik dan teknologi baru.</p> <p>3. Mengimplementasikan cadangan sistem (backup OSS daerah) untuk mengantisipasi gangguan OSS pusat.</p> <p>4. Melakukan modernisasi sarana pelayanan publik di semua wilayah agar setara dan representatif.</p> <p><b>Bobot 1,18</b></p>

Sumber: Hasil Survey diolah

## Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness)

Hasil analisis internal menunjukkan bahwa **kekuatan utama** (bobot 1,61) berada pada keberadaan sistem PTSP yang terdesentralisasi, dukungan regulasi berupa perda pelimpahan kewenangan, hingga inovasi layanan digital seperti JIC, MPP, JakEvo, dan unit pelayanan di tingkat kelurahan. Hal ini memberi nilai tambah berupa kecepatan, kedekatan pelayanan dengan masyarakat, serta dukungan kuat dari pimpinan dan perangkat daerah teknis.

Namun demikian, kelemahan signifikan (bobot 0,71) masih terlihat pada kualitas SDM yang tidak merata, minimnya pemantauan *real-time*, rendahnya pemahaman terhadap kebijakan baru (OSS-RBA, NIB), serta infrastruktur yang belum sepenuhnya terdigitalisasi. Selain itu, potensi *fraud* dalam layanan tatap muka dan inefisiensi tenaga PJLP menunjukkan perlunya penguatan tata kelola internal dan standardisasi pelayanan.

## Peluang (Opportunity)

Dari sisi eksternal, **peluang yang sangat besar** (bobot 2,36) datang dari posisi Jakarta sebagai magnet investasi nasional dan global, perkembangan teknologi digital (AI, cloud system, dashboard interaktif), serta tren investasi hijau dan ramah lingkungan. Branding Jakarta sebagai kota global yang didukung oleh RPJMD, ditambah dengan stabilitas politik-ekonomi, menjadi modal penting dalam menarik investor. Mall Pelayanan Publik (MPP) juga memberi ruang untuk memperluas layanan yang modern dan terintegrasi.

## Ancaman (Threat)

Sementara itu, ancaman utama (bobot 0,45) berasal dari kebijakan pusat seperti OSS-RBA dan UU Cipta Kerja yang sering berubah dan dapat menghambat fleksibilitas daerah. Gangguan OSS pusat akan langsung berdampak ke daerah, sementara kesenjangan digital warga/UMKM masih menjadi masalah. Selain itu, integrasi antar-OPD yang belum optimal serta potensi kelemahan keamanan data digital juga perlu diantisipasi.

## Strategi yang Dihasilkan

- **Strategi SO (Strength–Opportunity, bobot 3,97)**

Mengintegrasikan PTSP–OSS–JIC untuk promosi investasi, mempercepat digitalisasi berbasis AI dan cloud, memperkuat MPP, serta mengangkat Jakarta sebagai kota global pasca pemindahan Ibu Kota.

- **Strategi WO (Weakness–Opportunity, bobot 3,07)**

Mempercepat penyediaan sistem monitoring *real-time*, meningkatkan literasi OSS-RBA dan perizinan, standarisasi SDM & infrastruktur, serta memperkuat keamanan siber.

- **Strategi ST (Strength–Threat, bobot 2,05)**

Optimalisasi layanan digital end-to-end, integrasi data antar-OPD, serta pengembangan layanan hybrid untuk menjawab kesenjangan digital.

- **Strategi WT (Weakness–Threat, bobot 1,18)**

Penyusunan SOP adaptif terhadap perubahan regulasi pusat, pelatihan SDM berkelanjutan, penyediaan cadangan sistem OSS daerah, dan modernisasi sarana pelayanan publik.

Dari hasil perhitungan bobot tersebut, terlihat bahwa peluang (2,36) dan strategi SO (3,97) menempati posisi tertinggi, menunjukkan bahwa kondisi eksternal sangat mendukung percepatan transformasi pelayanan perizinan dan investasi di Jakarta. Dengan kekuatan internal yang relatif

lebih besar daripada kelemahan (1,61 vs 0,71), strategi yang paling efektif adalah agresif-progresif yaitu memanfaatkan peluang global dan nasional untuk mendorong digitalisasi layanan, promosi investasi strategis, serta branding Jakarta sebagai pusat bisnis internasional.

Ancaman eksternal relatif kecil (0,45), namun tetap perlu diantisipasi melalui penguatan sistem digital yang tangguh, SOP adaptif, dan layanan *hybrid* agar masyarakat serta UMKM tetap terlayani dengan baik. Secara keseluruhan, Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi *role model* pelayanan perizinan dan investasi di tingkat nasional maupun internasional, asalkan kelemahan internal segera dibenahi dan strategi integratif dapat dijalankan secara konsisten.

**Tabel 2.18 Strategi Strength- Opportunity (SO)**

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengintegrasikan sistem PTSP, OSS-RBA, dan JIC untuk memaksimalkan promosi investasi di sektor strategis.</li><li>2. Mendorong percepatan digitalisasi layanan perizinan dengan pemanfaatan AI, dashboard interaktif, dan <i>cloud system</i>.</li><li>3. Mengembangkan MPP dan pelayanan berbasis wilayah untuk menarik investasi ramah lingkungan &amp; sektor strategis.</li><li>4. Memperkuat promosi DKI Jakarta sebagai kota global dan pusat bisnis internasional pasca-pemindahan ibu kota.</li></ol> |
|--|

**Bobot 3,97**

Tabel 2.18 Strategi Strength-Opportunity (SO) menegaskan arah kebijakan yang dapat ditempuh, antara lain: mengintegrasikan sistem PTSP, OSS-RBA, dan JIC untuk memaksimalkan promosi investasi di sektor strategis; mendorong percepatan digitalisasi layanan perizinan dengan pemanfaatan AI, dashboard interaktif, dan *cloud system*; mengembangkan MPP dan pelayanan berbasis wilayah untuk menarik investasi ramah lingkungan dan sektor strategis; serta memperkuat promosi DKI Jakarta sebagai kota global dan pusat bisnis internasional pasca pemindahan ibu kota.

Dengan gambaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPMPTSP memiliki landasan yang kuat untuk mendorong percepatan transformasi layanan. Namun, di sisi lain, terdapat sejumlah kendala dan tantangan yang perlu ditangani secara sistematis agar strategi yang telah dirumuskan dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang komprehensif terhadap isu-isu strategis agar DPMPTSP mampu merumuskan langkah antisipatif dan kebijakan inovatif yang dapat menjawab tantangan sekaligus memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat investasi nasional dan kota global di masa depan.

## **2.1.10 Kelompok Sasaran**

Dalam rangka mewujudkan pelayanan investasi dan perizinan yang inklusif, transparan, dan berdaya saing, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menetapkan kelompok sasaran pelayanan yang tidak hanya mencakup pengguna layanan langsung, tetapi juga ekosistem pendukung yang berperan dalam membentuk iklim investasi dan pelayanan publik.

### **1. Masyarakat Umum**

Kelompok ini mencakup individu maupun kelompok masyarakat yang memerlukan layanan perizinan dan non-perizinan, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Masyarakat juga menjadi pengguna utama Mal Pelayanan Publik (MPP), Unit Pelaksana Pelayanan (UPPMPTSP) di tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan. Analisis menunjukkan bahwa kelompok ini menuntut pelayanan yang cepat, sederhana, dan bebas pungutan liar. Oleh karena itu, pelayanan publik yang responsif dan berbasis digital menjadi kunci untuk menjaga kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat legitimasi pemerintah daerah.

## **2. Pelaku Usaha Domestik (PMDN/UMKM/Start-up)**

Pelaku usaha domestik merupakan tulang punggung perekonomian Jakarta, dengan kontribusi lebih dari 98% terhadap PDRB kota. Namun, fakta bahwa sekitar 60% UMKM gagal bertahan dalam lima tahun pertama menunjukkan masih adanya kendala akses permodalan, literasi digital, dan perizinan. Dengan demikian, peran DPMPTSP tidak sebatas memfasilitasi izin usaha, tetapi juga membangun ekosistem usaha yang mendukung keberlanjutan UMKM dan start-up. Hal ini selaras dengan program JakPreneur yang memperluas akses pelatihan, promosi, dan integrasi usaha ke dalam jaringan pasar domestik maupun internasional.

## **3. Investor Asing (PMA)**

Investor asing, baik yang baru masuk maupun yang sudah beroperasi, membutuhkan kepastian hukum, transparansi perizinan, serta promosi potensi investasi yang jelas. Bagi perusahaan multinasional di sektor strategis seperti logistik, keuangan, properti, energi, dan ekonomi digital, Jakarta harus mampu menghadirkan daya tarik yang bersaing dengan kota global lain di Asia Tenggara. Analisis menunjukkan bahwa PMA sangat sensitif terhadap stabilitas regulasi, biaya logistik, dan kualitas infrastruktur digital. Oleh karena itu, DPMPTSP harus memperkuat Jakarta Investment Center (JIC) sebagai pusat informasi dan *aftercare services*, sehingga PMA merasa terjamin sepanjang siklus investasi.

## **4. Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah**

Kelompok ini meliputi Kementerian/Lembaga (K/L), BUMN, BUMD, serta pemerintah daerah sekitar (Bodetabekpunjur) yang terhubung dengan Jakarta. Peran mereka sangat strategis dalam harmonisasi regulasi, integrasi sistem perizinan, dan percepatan pembangunan kawasan metropolitan. Bagi DPMPTSP, koordinasi lintas lembaga ini menentukan konsistensi kebijakan dan efektivitas pelayanan, terutama dalam menghadapi tantangan dekarbonisasi, urbanisasi, serta kebutuhan konektivitas transportasi massal Jabodetabek.

## **5. Mitra Strategis dan Pemangku Kepentingan Lain**

Mitra strategis mencakup asosiasi usaha, lembaga keuangan, lembaga internasional, serta organisasi profesi yang menjadi kanal penting dalam promosi, fasilitasi, dan pengawasan investasi. Selain itu, media massa dan masyarakat sipil berperan sebagai pengawas eksternal yang menjaga transparansi serta membentuk citra DPMPTSP di ruang publik. Analisis menunjukkan bahwa partisipasi kelompok ini mampu memperluas legitimasi kebijakan, meningkatkan kredibilitas layanan, serta memperkuat promosi Jakarta sebagai destinasi investasi global.

Penetapan kelompok sasaran ini menegaskan bahwa layanan DPMPTSP bukan hanya berfokus pada administrasi perizinan, tetapi juga mencakup ekosistem investasi secara menyeluruh. Masyarakat umum menuntut layanan yang cepat dan sederhana, pelaku usaha domestik memerlukan dukungan keberlanjutan, investor asing menuntut kepastian hukum dan daya saing global, pemerintah pusat/daerah membutuhkan harmonisasi kebijakan, sementara mitra strategis berfungsi sebagai penguat ekosistem dan pengawas transparansi.

Dengan mengakomodasi seluruh kelompok sasaran ini, peran DPMPTSP akan semakin relevan, inklusif, dan adaptif dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, merata, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini sekaligus menempatkan Jakarta dalam posisi strategis sebagai investment hub yang mampu

menarik arus modal berkelanjutan dan mendukung transformasi kota menuju status kota global.

## 2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta masukan dari penyelenggara pelayanan Provinsi DKI Jakarta, teridentifikasi permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.19 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
<b>Pengembangan</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan kebijakan dari pusat (antara lain UU no 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan OSS) memerlukan pengkajian dan implementasi kebijakan baru dari daerah sehingga kebijakan pusat tidak selalu dapat direalisasikan oleh daerah;</li><li>- Meningkatnya target indeks kepuasan masyarakat dan masih terdapat ketimpangan nilai kualitas layanan diantara UPPMPTSP Kelurahan Kecamatan maupun Kota; dan</li><li>- Peningkatan Kualitas mal pelayanan publik.</li><li>- Tersebarnya 6 UPPMPTSP Kota/Kabupaten, 42 Kecamatan, dan 267 Kelurahan menimbulkan tantangan pengawasan standar pelayanan. Fragmentasi ini berpotensi menimbulkan disparitas</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Respon daerah terhadap kebijakan pusat harus disikapi melalui pengkajian dan telaah mendalam untuk disesuaikan sehingga dapat diimplementasikan daerah dalam bentuk kebijakan atau aturan yang baru atau pendukung lainnya;</li><li>- Identifikasi kelebihan dan kekurangan melalui survei kepuasan publik yang biasanya dilakukan berkala, kemudian dibuat program atau kegiatan untuk meningkatkan hal yang sudah dianggap baik dan memperbaiki yang masih kurang;</li><li>- Pelaksanaan Monitoring layanan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan di seluruh unit layanan; dan</li><li>- Melakukan peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik.</li><li>- Penguatan pengawasan dilakukan melalui sistem berbasis TI yang mampu monitoring real-time dan gap analysis. Implementasi ISO 9001 dan ISO 37001 dapat menjadi kerangka standar mutu, audit, serta</li></ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	kualitas, lemahnya deteksi deviasi, serta risiko masyarakat menerima layanan yang tidak seragam.	continuous improvement sehingga kualitas layanan tetap konsisten di seluruh unit.
<b>Penanaman Modal dan Jakarta Investment Centre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakpastian iklim investasi global menghambat arus masuk investasi asing ke Indonesia, terutama di Provinsi DKI Jakarta</li> <li>- Daya saing investasi daerah pesaing yang semakin kuat menurunkan minat investor untuk menanamkan modal di DKI Jakarta;</li> <li>- Promosi investasi daerah belum optimal sehingga Jakarta belum menjadi Brand Tujuan Investasi Nasional;</li> <li>- Dinamisnya perubahan regulasi penanaman modal, salah satunya melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta turunannya, berpotensi menciptakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat kebijakan-kebijakan yang dapat mengakomodir kebutuhan investor dan menarik investor untuk investasi di Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>- Meningkatkan promosi dalam upaya menarik investor untuk berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>- Kajian parsial dan komprehensif terhadap trend atau kecenderungan investasi global, nasional, dan regional;</li> <li>- Penyusunan rencana umum penanaman modal provinsi, pemetaan sektor-sektor unggulan penanaman modal, penyusunan kebijakan insentif penanaman modal, dll</li> <li>- Aktivitas promosi perlu ditingkatkan melalui Branding (<i>awareness campaign</i>, penguatan citra investasi DKI); Iklan Media (media berbayar, milik sendiri, media sosial, dan endorses); <i>Selling</i> atau Jemput Bola;</li> <li>- <i>Jakarta Investment Center</i> perlu didorong lebih aktif dan proaktif menjadi bagian dari promosi Jakarta untuk menciptakan Brand Jakarta sebagai Tujuan Investasi Nasional; dan</li> <li>- Dibuat forum bersama atau komunikasi lintas stakeholders dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota/kabupaten.</li> <li>- Perlu dikaji dan ditelaah setiap regulasi baru yang muncul agar dapat</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>persepsi ketidakpastian dan mengurangi kepastian hukum bagi investor;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas SDM DPMPTSP baik tingkat kelurahan, kecamatan kota dan Dinas dalam kompetensi dan pemahaman terkait investasi baik regulasi, potensi daerah dan cara mempromosikan potensi daerah;</li> <li>- Masih adanya investor yang terlambat atau belum membuat LKPM; dan</li> <li>- <i>Jakarta Investment Center</i> belum berjalan secara optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- diimplementasikan daerah.</li> <li>- Disederhanakannya regulasi investasi dan atau penanaman modal; dan</li> <li>- Sosialisasi regulasi harus mempunyai agenda terjadwal yang diinisiasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, narasumber kompeten.</li> <li>- Panduan standarisasi kompetensi SDM terkait investasi dan atau penanaman modal;</li> <li>- Pelatihan pendukung guna meningkatkan kompetensi yang diagendakan terjadwal; dan</li> <li>- Diklat, sosialisasi, seminar, <i>Coffee Morning</i> serta pelaksanaan <i>JIC Talks</i> yang membahas informasi terbaru tentang investasi baik regulasi, trend, dan hal terkait lainnya.</li> <li>- Perlu ada sosialisasi akan pentingnya LKPM bagi investor;</li> <li>- Perlu dibuat aturan yang mengatur pelaporan LKPM;</li> <li>- Perlu ditetapkan sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i> untuk pelaporan LKPM oleh investor; dan</li> <li>- Peningkatan peran dan fungsi Unit Kota dan Kecamatan dalam fungsi pengendalian Penanaman Modal.</li> <li>- Mengoptimalkan <i>Jakarta Investment Center</i> sebagai pusat kegiatan dalam melakukan investasi dan penanaman modal; dan</li> <li>- Pelibatan dan koordinasi dengan semua instansi terkait untuk menjaga iklim investasi yang kondusif serta aktivitas program kerja bersama.</li> </ul>
<b>Pengaduan dan Penyuluhan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan dari pemilik izin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuatnya aturan yang jelas termasuk sistem <i>reward</i> dan <i>punishment</i></li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<p>sebagai akibat adanya pelanggaran ketentuan (misal: tuntutan dicabutnya izin karena pelanggaran di bidang pariwisata/spa/panti pijat/ hiburan malam dan sebagainya);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi resiko meningkatnya jumlah tuntutan karena pencabutan izin sebagai akibat adanya perubahan kebijakan tata ruang;</li> <li>- Belum tersedianya SDM sesuai bidang kerja pengaduan dan komunikasi masyarakat;</li> <li>- Perubahan peraturan, kebijakan dan SOP layanan perizinan dan non perizinan menjadi tantangan tersendiri bagi DPMPTSP;</li> <li>- Peningkatan kualitas konten media sosial milik DPMPTSP; dan</li> <li>- Masih ada anggapan dan pemberitaan bahwa ijin sulit dan adanya konten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terkait kepatuhan izin usaha;</li> <li>- Dibuat panduan tahapan pencabutan izin usaha akibat adanya pelanggaran ketentuan; dan</li> <li>- Sosialisasi berkala terhadap aturan dan tahapan pencabutan izin usaha terhadap pemilik izin usaha agar mematuhi ketentuan dan kesepakatan atas pemberian izin usaha.</li> <li>- Dibuatnya aturan yang mengatur kewenangan terkait pengalihan dan atau kemungkinan pencabutan izin usaha atau pemindahan izin usaha sebagai akibat perubahan kebijakan tata ruang; dan</li> <li>- Sosialisasi RTRW dan aturan terhadap adanya kewenangan pemerintah provinsi untuk mengalihkan dan atau kemungkinan mencabut izin usaha karena perubahan kebijakan tata ruang.</li> <li>- Identifikasi kebutuhan SDM (jurusan komunikasi dan hukum) lalu menyusun panduan kompetensi teknis serta melakukan perekrutan terkait kebutuhan bidang pengaduan dan masyarakat; dan</li> <li>- Pelatihan pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan.</li> <li>- Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta diinisiasi pemerintah daerah melalui DPMPTSP.</li> <li>- Terus melakukan update informasi, berita, prestasi atau penghargaan, inovasi, peraturan dan hal terkait lainnya dengan media sosial baik lewat website, twitter, instagram,</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	negatif lain terkait DPMPTSP.	<p>facebook, dan media sosial lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dibuat program untuk memberikan informasi, pengarahan, dan penyajian fakta berbasis data bahwa DPMPTSP merupakan tempat pengurusan ijin cepat, mudah, terjangkau, tidak ada pungutan, dan hal positif lainnya.</li> </ul>
<b>Pelayanan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum adanya langkah atau upaya tindak lanjut setelah seluruh layanan bersifat online;</li> <li>- Perubahan kebijakan baik terkait aktivitas investasi, tata ruang, dan kebijakan lain; dan</li> <li>- Kebutuhan SDM teknis yang masih kurang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu diinisiasi (melalui kajian ilmiah, seminar, talk show, dan narasumber) terhadap peran AJIB dan CRO agar menjadi lebih optimal ketika seluruh layanan sudah online.</li> <li>- Dibuat sosialisasi terkait perubahan kebijakan baik dengan seminar, talk show, temu ilmiah, kajian, dan diskusi narasumber;</li> <li>- Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai; dan</li> <li>- Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis.</li> </ul>
<b>Sekretariat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih belum tercukupi sarana prasarana di lingkup DPMPTSP;</li> <li>- Belum adanya standarisasi ruangan pelayanan PTSP;</li> <li>- Belum seragamnya pemahaman SDM mengenai standarisasi administrasi keuangan;</li> <li>- Belum terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai ANJAB dan ABK;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana.</li> <li>- Membuat standarisasi ruangan pelayanan PTSP;</li> <li>- Disusun panduan teknis terhadap standarisasi keuangan;</li> <li>- Pelatihan berkala terhadap peningkatan kapasitas staf administrasi keuangan; dan</li> <li>- Diklat, seminar, atau <i>Coffee Morning</i> yang membahas informasi dan perkembangan terbaru mengenai administrasi keuangan;</li> <li>- Identifikasi dan pemetaan kebutuhan serta pengadaan SDM untuk memenuhi standarisasi</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan/ pengendalian belum menjadi prioritas; dan</li> <li>- Kebutuhan dan kompetensi SDM yang dibutuhkan setiap unit tidak sama atau berbeda, jumlah SDM dan sarana teknis juga tidak sebanding dengan jumlah layanan yang dimohon.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dan kompetensi sesuai ANJAB dan ABK.</li> <li>- Dibuat kesepakatan dan kesepahaman bersama terhadap pentingnya perencanaan berbasis kinerja dan pengawasan/ pengendalian;</li> <li>- Pemetaan kebutuhan SDM setiap unit layanan serta panduan standarisasi kompetensi yang diperlukan untuk menunjang tupoksi setiap unit layanan;</li> <li>- Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan atau bidang;</li> <li>- Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; dan</li> <li>- Dilakukan rekrutmen pegawai kontrak atau penambahan formasi PNS kedepan khusus untuk bidang ilmu komputer, teknik informatika, dan atau sistem teknologi informasi.</li> </ul>
<b>Pusat Data dan Informasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kemandirian DPMPTSP dalam mengembangkan sistem pelayanan online;</li> <li>- Target sistem pelayanan online belum mencapai 100%; dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempercepat proses pengembangan untuk mendukung kemandirian melalui proses “<i>transfer knowledge</i>” keahlian pengembangan sistem dengan mendatangkan pakar atau ahli dibidangnya;</li> <li>- Mengakomodasi perubahan sebagai bagian dari penyesuaian era ekonomi digital dengan proses belajar, kajian independen, <i>lesson learned</i>, konsultasi ahli / narasumber, kunjungan lapangan, dan aktivitas pendukung lain;</li> <li>- Diperlukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan ekonomi digital dengan beberapa</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum tersedianya SDM IT yang cukup di lingkungan DPMPTSP.</li> </ul>	<p>penyesuaian terutama penggunaan layanan berbasis aplikasi untuk menunjang layanan capaian layanan 100% online;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan pembuatan panduan teknis terkait standar kompetensi SDM di bidang ini; dan</li> <li>- Pengadaan kebutuhan SDM sesuai standar kompetensi teknis.</li> </ul>
<b>UPPMPTSP Kota/Kecamatan/Kelurahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persebaran sarana prasarana yang standar belum merata;</li> <li>- Pemenuhan SDM baik kuantitas maupun kualitas belum terpenuhi;</li> <li>- Perubahan kebijakan yang membutuhkan respon cepat seringkali terlambat tersampaikan secara merata ke unit, sehingga seringkali terdapat perbedaan kebijakan layanan di masing-masing unit.</li> <li>- Penguatan fungsi Penanaman Modal di Unit Kota/ Kecamatan dan Kelurahan belum sepenuhnya dipahami unit layanan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inventarisasi dan koordinasi untuk pendataan ulang serta melakukan pengadaan sarana prasarana; dan</li> <li>- Pengadaan Sarana Prasarana Sesuai Kebutuhan Unit.</li> <li>- Pemetaan kebutuhan SDM dan penyusunan standarisasi kompetensi teknis SDM yang dapat menjadi panduan proses rekrutmen pegawai;</li> <li>- Rekrutmen pegawai menyesuaikan kebutuhan dan standar kompetensi teknis;</li> <li>- Dilakukan rekrutmen PJLP guna memenuhi kekurangan kebutuhan pegawai dan menerima pegawai/mahasiswa magang; dan</li> <li>- Diklat diagendakan terjadwal dan harus mengacu pada peningkatan kompetensi untuk menunjang aktivitas unit layanan.</li> <li>- Sosialisasi peraturan, kebijakan, dan SOP terkait harus mempunyai agenda terjadwal dan bersifat segera serta dapat diinisiasi oleh bidang terkait; dan</li> <li>- Pemanfaatan teknologi informasi dan penyiapan call center khusus untuk pelayanan internal kebijakan.</li> <li>- Diselenggarakan sosialisasi, bimtek, diklat</li> </ul>

Bidang	Permasalahan	Tindak Lanjut
		terkait fungsi penanaman modal bagi unit terkait guna meningkatkan kompetensi.

Sumber : Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

Selain itu, disajikan faktor-faktor yang masih menjadi permasalahan dan sangat berpengaruh terhadap iklim investasi di DKI Jakarta antara lain masalah kepastian hukum, kondisi keamanan, birokrasi perizinan, infrastruktur dan ketenagakerjaan.

**Tabel 2.20 Faktor Penghambat Iklim Investasi di DKI Jakarta**

Masalah	Indikasi	Dampak
<b>Kepastian Hukum</b>	- Peraturan yang sering berubah-ubah; dan - Penegakan yang tidak pasti dan multitafsir.	Menimbulkan keraguan bagi investor untuk menanamkan modal.
<b>Kondisi Keamanan</b>	Keraguan yang besar para investor, terutama investor asing terhadap stabilitas politik dan keamanan Indonesia yang sangat berpengaruh terhadap kondisi keamanan Jakarta.	Resiko menanam modal di Jakarta dianggap masih cukup besar.
<b>Birokrasi Perizinan</b>	Ketidaktahuan para investor atas peraturan Penanaman modal; dan	Para calon investor ragu untuk memulai menanamkan modal karena belum memahami proses investasi.
<b>Infrastruktur</b>	Kepastian pasokan energi untuk menjalankan aktivitas investasi dan atau penanaman modal perlu menjadi perhatian.	Ketidakpastian pasokan energi sering menjadi faktor penghambat investasi di beberapa daerah tidak terkecuali di Jakarta.
<b>Ketenagakerjaan</b>	Penyesuaian upah perlu disepakati bersama dengan stakeholders, apakah menyesuaikan setiap tahun atau setiap periode waktu tertentu.	Ketidakpastian penyesuaian upah secara periodik cenderung membuat perusahaan merevisi anggaran untuk aktivitas produksi.

Sumber : Hasil Wawancara, Diskusi, dan Dokumen Pendukung Diolah

## 2.2.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

Stabilitas ekonomi makro merupakan prasyarat penting untuk meningkatkan daya saing Jakarta karena mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan usaha, dan pengembangan SDM. Inflasi menjadi salah satu indikator utama, ketika inflasi terkendali, daya beli masyarakat tetap terjaga dan pelaku usaha memiliki kepastian dalam memproduksi maupun berinovasi, sehingga produktivitas kota meningkat. Sebaliknya, inflasi yang tinggi dan bergejolak dapat menggerus daya beli, memperburuk ketimpangan sosial, serta menimbulkan ketidakpastian investasi.

Pada periode 2020–2024, inflasi tahunan Jakarta menunjukkan tren fluktuatif sejalan dengan kondisi ekonomi global dan nasional, namun masih relatif terkendali. Kinerja ini ditopang oleh indikator makro lainnya yang memperlihatkan ketahanan ekonomi Jakarta yaitu PDRB per kapita meningkat dari Rp 262 juta pada 2020 menjadi Rp 344,3 juta pada 2024, menegaskan daya dorong produktivitas sektor jasa modern. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta sebesar 84,15 menempatkannya di kategori sangat tinggi, didukung oleh struktur penduduk produktif yang mencapai 71,52%. Dari sisi ketenagakerjaan, Jakarta tetap menjadi pusat penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi signifikan pada sektor formal.

Dengan basis ekonomi yang kuat, inflasi terkendali, serta indikator makro positif seperti pertumbuhan PDRB, IPM, dan dominasi usia produktif, Jakarta memiliki fondasi yang baik untuk memperkuat daya saing sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Peran investasi di sini sangat strategis, baik PMA maupun PMDN, karena menjadi instrumen utama dalam mempercepat pertumbuhan sektor unggulan, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga momentum stabilitas makroekonomi Jakarta di tengah dinamika global.

DPMPTSP menjadi garda depan dalam menjaga iklim investasi Jakarta yang menyumbang 16,71% PDB nasional. Pada tahun-tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi Jakarta berada sedikit di atas rata-rata nasional, ditopang oleh sektor perdagangan besar-eceran, transportasi, informasi & komunikasi, jasa keuangan, properti, dan konstruksi. Kondisi makro ekonomi Jakarta relatif kuat dengan struktur PDRB berbasis jasa modern (lebih dari 70%), tingkat IPM 84,15, serta dominasi penduduk usia produktif 71,52%, yang menjadikan Jakarta sebagai motor utama ekonomi Indonesia. Namun, tantangan masih ada berupa ketimpangan sosial, tingginya biaya hidup, serta kerentanan terhadap gejolak global dan perubahan iklim.

Dalam konteks ini, investasi (PMA dan PMDN) memainkan peran kunci sebagai penggerak pertumbuhan, pencipta lapangan kerja, serta sumber modernisasi sektor ekonomi. Masuknya PMA pada sektor *digital economy*, jasa keuangan global, serta properti mendorong transformasi Jakarta menuju kota global, sementara PMDN pada infrastruktur perkotaan, perumahan rakyat, dan energi terbarukan memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan. Dengan kemudahan layanan perizinan berbasis OSS, penguatan Jakarta Investment Center (JIC), serta optimalisasi Mal Pelayanan Publik, DPMPTSP dapat mempercepat realisasi investasi dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Peran ini krusial agar Jakarta tetap menjadi episentrum investasi nasional, meskipun terjadi desentralisasi industri ke luar Jawa seiring berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan.

Peran DPMPTSP bukan sekadar administrator perizinan, tetapi aktor strategis transformasi yang menjembatani kebijakan RPJMD dengan dunia usaha. Melalui simplifikasi regulasi, promosi investasi global, layanan publik digital, dan jaminan kepastian usaha, DPMPTSP dapat menjadi katalis bagi keberhasilan Jakarta dalam membangun fondasi “*global city performance*” dan mempertahankan status sebagai pusat perekonomian nasional.

DPMPTSP memiliki peran strategis sebagai “*frontliner*” fasilitasi investasi dengan mandat menyusun regulasi turunan, mengelola perizinan, mempromosikan iklim investasi, dan membangun citra Jakarta sebagai destinasi investasi nasional maupun global.

Dalam usaha mencapai target investasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penguatan regulasi dan kepastian hukum menjadi langkah fundamental DPMPTSP untuk mencapai target investasi sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD. Upaya ini diwujudkan melalui penyusunan serta penyelarasan regulasi investasi daerah agar sejalan dengan kebijakan pusat, seperti UU Cipta Kerja, OSS, maupun peraturan terkait PMA dan PMDN. Selain itu, prosedur perizinan disederhanakan guna menekan biaya transaksi dan mempercepat proses layanan bagi investor. DPMPTSP juga menyiapkan panduan hukum dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan konsisten sehingga memberikan kepastian berusaha, meningkatkan kepercayaan investor, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif di Jakarta.

Fasilitasi dan digitalisasi layanan menjadi strategi utama DPMPTSP dalam meningkatkan kemudahan berinvestasi dan mendorong efisiensi pelayanan publik. Optimalisasi sistem OSS-RBA yang terintegrasi dengan perizinan daerah terus diperkuat agar proses perizinan lebih cepat, transparan, dan terstandar. Selain itu, peran Mal Pelayanan Publik (MPP) diperluas sebagai

pusat layanan terpadu, didukung oleh inovasi seperti AJIB (Jakarta Akses Investasi Bersama) yang mempermudah akses informasi dan pendampingan investasi, serta keberadaan *Corporate Relation Officer* (CRO) yang berfungsi memberikan layanan personal bagi investor strategis. Layanan investasi juga diarahkan berbasis *proactive service* dan *once only principle*, di mana data yang sudah diberikan pengguna tidak perlu diminta ulang, sehingga menciptakan pengalaman layanan yang lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kepastian berusaha.

Promosi dan branding investasi merupakan pilar penting dalam strategi DPMPTSP untuk menarik minat investor sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai pusat investasi nasional dan regional. Upaya ini diwujudkan melalui penguatan peran Jakarta Investment Center (JIC) sebagai pusat promosi dan layanan terpadu bagi investor, yang tidak hanya menyediakan informasi potensi investasi tetapi juga mendampingi proses realisasi hingga pasca-investasi. DPMPTSP juga merencanakan pelaksanaan kampanye investasi internasional secara berkesinambungan, termasuk penyelenggaraan *investment expo* dan *global investor summit* yang bertepatan dengan momentum bersejarah 500 Tahun Jakarta pada 2027, sehingga menjadi ajang strategis untuk menampilkan proyek prioritas dan potensi unggulan kota. Melalui langkah tersebut, Jakarta diposisikan sebagai “Investment Hub” yang kompetitif, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di kawasan Asia Tenggara, sehingga mampu memperluas jejaring, meningkatkan arus modal, dan memperkuat daya saing global.

Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan menjadi fondasi penting bagi DPMPTSP dalam memastikan tercapainya target investasi sesuai arah RPJMD. Upaya ini dilakukan melalui pelatihan reguler bagi pegawai di bidang hukum investasi, negosiasi, komunikasi, hingga promosi internasional, sehingga aparatur memiliki kompetensi yang relevan dengan dinamika global. Selain itu, dibentuk delivery unit investasi yang berfungsi khusus mengawal proyek-proyek prioritas multi-tahun, seperti KPBU, TOD, JSS, SPAM, hunian terjangkau, hingga energi terbarukan, agar implementasinya lebih terarah dan berkesinambungan. DPMPTSP juga memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian investasi dengan mendorong kepatuhan investor dalam menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara lebih disiplin. Langkah-langkah ini tidak hanya meningkatkan profesionalisme internal, tetapi juga memastikan setiap investasi yang masuk dapat terpantau, terukur dampaknya, serta berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Jakarta.

Kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan DPMPTSP dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Melalui forum koordinasi lintas sektor yang melibatkan BUMD, Kementerian/Lembaga, BKPM, serta pemerintah daerah sekitar, DPMPTSP dapat menyelaraskan kebijakan, memperkuat jejaring, dan menghadirkan kepastian berusaha bagi investor. Skema pembiayaan inovatif seperti KPBU, CSR, dan climate finance juga terus didorong untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang modern sekaligus berwawasan lingkungan. Di tingkat lokal, peran unit UPPMPTSP kota, kecamatan, dan kelurahan diperkuat sebagai simpul layanan sekaligus kanal promosi potensi investasi daerah, sehingga pemerataan manfaat investasi dapat dirasakan hingga ke lapisan masyarakat terbawah. Dengan pendekatan kolaboratif ini, Jakarta tidak hanya mampu menarik investasi skala besar, tetapi juga memastikan keberlanjutan dan inklusivitas pembangunan ekonomi daerah.

Realisasi penanaman modal di Jakarta pada periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat positif, meningkat dari Rp 95 triliun pada 2020 menjadi Rp 241,8 triliun pada 2024. Kenaikan ini didorong terutama oleh melesatnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang naik dari Rp 43 triliun menjadi Rp 128,4 triliun, melampaui Penanaman Modal Asing (PMA) yang meskipun fluktuatif tetap meningkat signifikan dari Rp 52 triliun pada 2020 menjadi Rp 113,4 triliun pada 2024. Pertumbuhan ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, didukung oleh regulasi yang lebih sederhana melalui OSS-RBA, pemulihan ekonomi pasca pandemi, serta peran DPMPTSP dalam promosi dan fasilitasi investasi. Meski demikian, tren dominasi PMDN perlu diimbangi dengan upaya menjaga daya tarik PMA agar Jakarta tetap kompetitif di tingkat global, sekaligus mengantisipasi risiko ketergantungan pada sektor jasa dan properti. Ke depan, peran DPMPTSP dalam digitalisasi layanan, peningkatan kepatuhan LKPM, serta penguatan branding Jakarta sebagai

investment hub regional menjadi kunci untuk memastikan investasi tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak yang inklusif dan berkelanjutan.

Dimensi *Economic and Business Activity* menegaskan bahwa Jakarta perlu membangun ekonomi yang mapan, berdaya saing, serta terkoneksi secara global dengan dukungan tenaga kerja kompetitif dan iklim usaha yang kondusif. Indikator kunci yang relevan mencakup PDRB per kapita, tingkat pengangguran, kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*), keberadaan perusahaan multinasional, rata-rata upah pekerja, indeks kebebasan ekonomi, nilai kapitalisasi pasar, nilai investasi, serta tingkat kemiskinan. Dari perspektif global, tantangan utama Jakarta terletak pada rendahnya produktivitas ekonomi yang belum mampu bersaing dengan kota-kota besar dunia, serta iklim usaha dan investasi yang masih dianggap kurang kondusif dibandingkan pusat bisnis internasional lain. Selain itu, kesenjangan ekonomi antara kelas menengah dan kelas bawah masih tinggi, yang berpotensi mengurangi inklusivitas pertumbuhan. Telaah ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global, dibutuhkan langkah strategis berupa peningkatan kualitas tenaga kerja, simplifikasi regulasi investasi, promosi masuknya perusahaan multinasional, dan kebijakan redistribusi ekonomi yang dapat menekan kesenjangan sosial sekaligus meningkatkan daya tarik investasi asing dan domestik.

### 2.2.3 Telaahan Program dan Kebijakan Nasional

Dalam periode 2025–2029, perekonomian global diperkirakan masih diliputi ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi stabilitas pembangunan nasional. Sejumlah isu strategis akan menjadi tantangan utama, di antaranya konflik geopolitik Rusia–Ukraina serta ketegangan di Timur Tengah yang dapat mengerek harga energi dan pangan dunia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia berisiko menurunkan kinerja ekspor, khususnya pada komoditas unggulan dan sektor manufaktur. Perubahan iklim global juga semakin nyata dampaknya, ditandai dengan meningkatnya frekuensi bencana alam yang mengganggu produktivitas pertanian, ketahanan pangan, serta menambah biaya ekonomi secara signifikan. Selain itu, kebijakan proteksionisme Amerika Serikat melalui peningkatan tarif impor berpotensi menekan volume perdagangan internasional. Bagi Indonesia, terutama Jakarta yang menjadi pusat perdagangan, logistik, dan jasa keuangan, kondisi eksternal ini merupakan ancaman serius yang menuntut langkah antisipatif berupa diversifikasi pasar dan produk ekspor, percepatan hilirisasi industri, serta penguatan daya saing nasional agar tetap mampu bertahan dan beradaptasi di tengah dinamika global.

Evaluasi pembangunan 2020–2024 menunjukkan bahwa Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi dan melakukan pemulihan yang relatif cepat di tengah tekanan pandemi COVID-19 serta gejolak global. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 5,05% menjadi indikasi bahwa fundamental ekonomi tetap terjaga, ditopang oleh keberhasilan hilirisasi industri dengan kontribusi pertumbuhan sektor pengolahan nonmigas sebesar 4,69%. Peningkatan GNI per kapita hingga USD 4.870 menegaskan kembalinya Indonesia ke kelompok *upper-middle income country*, yang menjadi pencapaian penting pascapandemi. Dari sisi sosial, angka kemiskinan yang turun hingga 9,03% pada Maret 2024 serta perbaikan TPT menjadi 5,32% menunjukkan dampak nyata program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan lapangan kerja. Stabilitas kesejahteraan juga tercermin dari nilai tukar petani dan nelayan yang konsisten di atas 100, menandakan peningkatan pendapatan sektor produktif. Sementara itu, terkendalinya inflasi pada level 2,61% lebih cepat dari perkiraan membuktikan efektivitas kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat. Secara keseluruhan, capaian ini menegaskan bahwa meski menghadapi tantangan besar, Indonesia mampu mengendalikan risiko, memperkuat ketahanan ekonomi, serta membangun fondasi yang solid untuk akselerasi pembangunan pada periode RPJMN 2025–2029.

Kedudukan Jakarta dalam RPJMN 2025–2029 mengalami reposisi strategis pasca disahkannya UU IKN. Meski tidak lagi berfungsi sebagai ibu kota negara, Jakarta tetap diproyeksikan sebagai kota global yang berperan penting dalam menggerakkan ekonomi nasional dan regional. Transformasi fungsi kota diarahkan pada penguatan posisinya sebagai pusat perdagangan, jasa keuangan, serta simpul inovasi dan ekonomi digital, termasuk

pengembangan keuangan syariah untuk memperluas daya saing internasional. Dalam kerangka RPJMN, Jakarta dikategorikan sebagai Kawasan Perkotaan Metropolitan yang perlu dikelola dengan pendekatan *resilient city* guna menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, *smart city* untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi tata kelola, serta *green city* yang menekankan keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Orientasi ini mencerminkan upaya menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Agenda pembangunan nasional yang relevan untuk Jakarta dalam RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya transformasi menyeluruh agar kota ini tetap menjadi pusat pertumbuhan sekaligus berkelanjutan. Dari sisi ekonomi, Jakarta diarahkan menjadi motor utama pertumbuhan nasional dengan kontribusi besar sektor jasa keuangan, logistik, ekonomi digital, dan pariwisata urban. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai pusat keuangan internasional dan hub perdagangan regional yang didukung oleh infrastruktur transportasi dan logistik modern. Di tingkat tata kelola, Jakarta harus memperkuat koordinasi lintas wilayah dengan Bodetabekjur dalam kerangka Jabodetabekpunjur, termasuk melalui integrasi transportasi massal (MRT, LRT, BRT, KRL, TOD) untuk menekan kemacetan dan polusi. Pada aspek sosial, pembangunan difokuskan pada penanganan masalah khas perkotaan seperti banjir rob, polusi udara, perumahan MBR, serta pengendalian kemiskinan dengan basis digitalisasi layanan publik dan pemberdayaan UMKM. Sementara itu, dalam agenda transisi hijau, Jakarta diposisikan sebagai pionir penurunan emisi dengan mendorong transportasi rendah karbon, efisiensi energi di sektor gedung, pengelolaan sampah regional, dan rehabilitasi ekosistem pesisir utara. Keseluruhan agenda ini menunjukkan bahwa pembangunan Jakarta tidak lagi sekadar berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keseimbangan antara daya saing global, kualitas hidup masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.

### **Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi**

Perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kompetitif, transparan, dan ramah investasi, sekaligus berorientasi pada sektor-sektor prioritas nasional. Upaya ini ditempuh melalui:

1) Reformasi regulasi

Reformasi regulasi ditujukan untuk memangkas tumpang tindih aturan dan menciptakan kepastian kebijakan jangka panjang. Selama ini banyak regulasi yang dianggap kontradiktif atau berubah-ubah, sehingga menimbulkan biaya kepatuhan tinggi bagi pelaku usaha. Dengan reformasi regulasi yang terarah, Indonesia dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memperbaiki peringkat daya saing global.

2) Simplifikasi perizinan

Simplifikasi perizinan menjadi kunci untuk mengurangi hambatan masuknya investasi. Transformasi perizinan melalui sistem digital seperti OSS (*Online Single Submission*) perlu dioptimalkan agar lebih cepat, transparan, dan minim interaksi birokratis. Penyederhanaan ini diharapkan mampu memangkas biaya logistik dan waktu, sehingga memberikan kemudahan bagi investor baru maupun pelaku usaha kecil-menengah.

3) Penguatan sistem pengawasan berbasis digital

Penguatan sistem pengawasan berbasis digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Melalui pemanfaatan teknologi big data, AI, dan *real-time monitoring*, pemerintah dapat memastikan kepatuhan investor terhadap standar lingkungan, ketenagakerjaan, maupun tata kelola perusahaan tanpa memperbesar beban birokrasi.

4) Pemberian kepastian hukum bagi investor

Pemberian kepastian hukum bagi investor menjadi faktor penentu dalam menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang. Kepastian hukum ini mencakup perlindungan hak investor, mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, serta konsistensi penerapan kebijakan antara pusat dan daerah. Dengan adanya jaminan ini, risiko investasi dapat ditekan, sehingga meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global.

Fokus kebijakan investasi tidak lagi semata pada peningkatan arus modal masuk, melainkan juga memastikan bahwa investasi mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam, memperkuat basis industri manufaktur berteknologi tinggi, mengembangkan ekonomi digital, energi baru terbarukan, dan sektor pangan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah menekankan sinergi antara pusat dan daerah dalam menciptakan daya tarik investasi, termasuk melalui penyediaan kawasan industri terintegrasi, pengembangan infrastruktur logistik, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal yang terarah. Dengan pendekatan ini, investasi diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa, tetapi juga memperkuat pembangunan di luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Perbaikan iklim usaha yang mendukung sektor prioritas nasional ini pada akhirnya diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi 6–8% pada 2029, sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di kancah global.

### **Kebijakan Mal Pelayanan Publik**

Kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan salah satu terobosan strategis pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Dalam kerangka RPJMN 2025–2029, MPP diarahkan sebagai bagian dari agenda *transformasi pelayanan publik* yang mengintegrasikan berbagai jenis layanan lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun swasta dalam satu tempat atau melalui platform digital.

Tujuan utama kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) mencerminkan orientasi pemerintah untuk membangun tata kelola pelayanan yang modern, efisien, dan pro-investasi. Melalui konsep *one stop service*, MPP diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas layanan publik sehingga masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus berbagai kebutuhan administratif secara cepat, mudah, dan terjangkau. Penyederhanaan prosedur dan pemangkasan birokrasi yang didukung teknologi digital bukan hanya mengurangi biaya transaksi dan waktu layanan, tetapi juga meminimalisasi potensi praktik korupsi dan pungutan liar. Lebih jauh, pemanfaatan sistem digital yang memungkinkan *tracking* layanan secara real time akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas birokrasi. Pada gilirannya, MPP tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas layanan publik, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menarik investasi dengan menghadirkan kepastian, kemudahan, dan efisiensi perizinan usaha, sehingga mendukung iklim usaha yang lebih kondusif dan kompetitif.

Arah kebijakan Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam RPJMN 2025–2029 menegaskan komitmen pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan publik yang inklusif, efisien, dan terintegrasi. Ekspansi MPP fisik dan digital ke seluruh kabupaten/kota menjadi langkah strategis untuk mengurangi kesenjangan akses, memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh pelayanan dengan standar yang sama. Integrasi layanan lintas K/L dengan pemerintah daerah akan memperkuat sinergi pusat–daerah, menciptakan sistem layanan yang lebih sederhana dan konsisten. Digitalisasi MPP melalui aplikasi dan web merupakan terobosan penting untuk mengurangi ketergantungan pada layanan manual, sekaligus memperluas akses terutama bagi masyarakat perkotaan dan pedesaan yang memiliki keterbatasan waktu maupun jarak. Selain itu, penguatan kelembagaan melalui pembentukan unit pengelola MPP di tingkat daerah akan mendorong profesionalisme dan standar operasional yang lebih baik. Kolaborasi multipihak dengan BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam memperkaya jenis layanan, memperluas ekosistem pelayanan publik, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem birokrasi yang modern dan akuntabel.

Arah kebijakan MPP dalam RPJMN 2025–2029 memiliki relevansi yang sangat kuat karena Jakarta telah menjadi salah satu pionir dalam penyelenggaraan pelayanan publik berbasis integrasi dan digitalisasi.

Pertama, dari aspek ekspansi MPP fisik dan digital, DPMPTSP Jakarta sudah mengoperasikan Mal Pelayanan Publik Jakarta yang terletak di Kuningan, serta menghadirkan MPP Digital melalui platform JakEvo dan portal pelayanan.jakarta.go.id. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk menjamin kesetaraan akses, sekaligus memperluas cakupan layanan berbasis teknologi yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja.

*Kedua*, pada integrasi layanan pusat–daerah, DPMPTSP Jakarta sudah terbiasa menjadi simpul layanan yang melibatkan lintas K/L, BUMN, BUMD, dan lembaga swasta, misalnya layanan perizinan usaha terpadu, perpajakan, hingga layanan perbankan. Ini sesuai dengan arahan RPJMN yang menekankan pentingnya satu sistem terhubung antara pusat dan daerah, sehingga Jakarta dapat menjadi model integrasi layanan nasional.

*Ketiga*, dalam konteks penguatan kelembagaan, DPMPTSP DKI Jakarta memiliki unit pengelola MPP yang profesional, ditopang oleh Pusdatin dan *Jakarta Investment Center* (JIC) untuk mendukung promosi investasi. Hal ini menjadikan Jakarta sebagai percontohan tata kelola MPP yang tidak hanya berfokus pada layanan administratif, tetapi juga proaktif dalam menarik investasi.

*Keempat*, terkait kolaborasi multipihak, MPP Jakarta sudah melibatkan lebih dari 20 K/L, BUMN, BUMD, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam satu atap layanan. Kolaborasi ini membuktikan bahwa Jakarta telah menjalankan prinsip MPP sebagai wadah integratif, yang tidak hanya mempercepat layanan, tetapi juga meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah di mata masyarakat dan dunia usaha.

Dengan demikian, kebijakan MPP dalam RPJMN 2025–2029 selaras dengan pengalaman dan capaian DPMPTSP DKI Jakarta. Bahkan, Jakarta dapat dijadikan benchmark nasional dalam mengembangkan MPP berbasis digital, penguatan tata kelola, dan integrasi layanan lintas sektor.

#### **2.2.4 Telaahan Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal**

Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025–2029 menempatkan penanaman modal sebagai salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada akhir periode RPJMN 2025–2029. Untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045”, BKPM mengarahkan kebijakan pada akselerasi peningkatan investasi yang berfokus pada sektor prioritas, hilirisasi, orientasi ekspor, dan penguatan kewilayahan.

Secara strategis, terdapat dua sasaran utama yang menjadi acuan, yaitu: (1) terwujudnya nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata; serta (2) terwujudnya birokrasi BKPM yang bersih, efektif, dan mampu memberikan pelayanan penanaman modal yang prima. Kedua sasaran ini dijabarkan melalui berbagai indikator kinerja, antara lain peningkatan nilai PMA dan PMDN sektor sekunder, kontribusi investasi luar Jawa, realisasi investasi bidang hilirisasi, serta peningkatan porsi PMDN termasuk UMKM.

Dalam mendukung prioritas nasional, BKPM diarahkan pada pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil dan padat teknologi inovasi, serta investasi yang mendorong integrasi ekonomi domestik maupun partisipasi dalam rantai nilai global. Sejumlah komoditas strategis ditetapkan sebagai fokus hilirisasi, antara lain nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, minyak bumi, gas bumi, pasir silika, serta industri logam dasar besi dan baja. Target nilai realisasi investasi pada sektor-sektor tersebut secara bertahap ditingkatkan hingga tahun 2029 dengan proyeksi mencapai lebih dari Rp3.400 triliun secara kumulatif.

Selain itu, arah kebijakan BKPM juga menekankan pada peningkatan iklim usaha dan kepastian berinvestasi, penguatan kerja sama internasional, serta pengembangan infrastruktur konektivitas dan logistik untuk mendukung pemerataan investasi. Reformasi birokrasi internal BKPM pun diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan investasi, yang tercermin melalui peningkatan indeks reformasi birokrasi secara berkelanjutan sepanjang periode perencanaan.

Dengan demikian, Renstra BKPM 2025–2029 menjadi landasan penting bagi DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun arah kebijakan dan program, agar sejalan dengan strategi nasional penanaman modal, terutama dalam mendukung hilirisasi, mendorong investasi yang berkualitas, memperluas peran UMKM dalam rantai investasi, serta menciptakan pemerataan realisasi investasi antarwilayah.

## 2.2.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP, program yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan realisasi dan sebaran investasi melalui penciptaan iklim kondusif dunia usaha guna mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian Provinsi DKI Jakarta. Muatan pokok upaya peningkatan investasi berupa kegiatan: perencanaan dan pengembangan potensi, promosi investasi, pelayanan perizinan investasi, pengawasan dan pengendalian serta penyusunan sistem pendukung berbasis elektronik. Berdasarkan pada Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044, sistem pusat kegiatan wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi menjadi 3 pusat kegiatan yaitu pusat kegiatan primer, sekunder, dan tersier. Rincian dari tiga pusat kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.13 Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta**

Pusat Kegiatan Primer	Pusat Kegiatan Sekunder	Pusat Kegiatan Tersier
Kawasan Medan Merdeka (Pusat Pemerintahan)	Kawasan Glodok (Pusat perdagangan elektronik)	Kantor Walikota Jakarta Pusat (Pusat pemerintahan kota)
Kawasan Mangga Dua (Pusat perdagangan)	Kawasan Harmoni (Pusat perkantoran, jasa dan stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD))	Kawasan Pasar Baru (Pusat kegiatan perdagangan skala kota)
Kawasan Bandar Kemayoran (Pusat eksibisi dan informasi bisnis)	Kawasan Senen (Pusat kawasan perdagangan dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD))	Kawasan Cikini (Pusat perdagangan dan jasa kota, pengembangan budaya serta kesenian)
Kawasan Sentra Primer Tanah Abang (Pusat perdagangan)	Kawasan Jatinegara (Pusat perdagangan dan jasa)	Kawasan Bendungan Hilir (Pusat perdagangan skala kota dan penunjang kegiatan perkantoran dan jasa)
Kawasan Dukuh Atas (Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD))	Kawasan Kelapa Gading (Pusat perdagangan dan jasa)	Kawasan Grosir Cempaka Putih (Pusat Kegiatan perdagangan dan jasa skala Kota)
Kawasan Segitiga Emas Setiabudi (Pusat perkantoran dan jasa keuangan)	Kawasan Blok M (Stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD))	Kawasan Roxy (Pusat perdagangan skala kota)
Kawasan Manggarai	Kawasan Grogol	Kawasan Kantor Walikota

<b>Pusat Kegiatan Primer</b>	<b>Pusat Kegiatan Sekunder</b>	<b>Pusat Kegiatan Tersier</b>
(Pusat perkantoran, perdagangan, dan jasa serta stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD))	(Stasiun terpadu dan titik perpindahan beberapa moda transportasi dengan konsep <i>Transit Oriented Development</i> (TOD))	Jakarta Utara (Pusat pemerintahan kota)
Sentra Primer Barat (Pusat pemerintahan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa)	Kawasan Pramuka (Pusat pemerintahan dan pariwisata)	Kawasan Sunter, Kawasan Pasar Koja, Kawasan Pasar Pluit (Pusat perdagangan, jasa dan perkantoran skala kota)
Sentra Primer Timur (Pusat pemerintahan perkantoran, permukiman, perdagangan dan jasa)		Kantor Walikota Jakarta Selatan (Pusat pemerintahan kota)
Kawasan Tengah Pantura (Pusat niaga baru di bidang perdagangan, jasa, MICE, dan lembaga keuangan)		Kawasan Pasar Minggu, Kawasan Mayestik, Kawasan Cipulir, Kawasan Tebet, Kawasan Kebayoran Lama (Pusat perdagangan skala kota)
Kawasan Ekonomi Strategis Marunda (Kawasan industri dan pergudangan yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan)		Kantor Walikota Jakarta Barat (Pusat pemerintahan kota)
		Kawasan Lokasari-Mangga Besar, Kawasan Rawa Belong, Kawasan Asem Reges, Kawasan Pasar Cengkareng, Kawasan Tanjung Duren (Pusat perdagangan dan jasa skala kota)
		Kantor Walikota Jakarta Timur (Pusat pemerintahan kota)
		Kawasan Pasar Pulogadung, Kawasan Cakung, Pusat Grosir Cililitan (Pusat perdagangan skala kota)
		Pulau Tidung (Pusat distribusi sembako dan pelayanan Kecamatan)
		Pulau Kelapa (Pusat kegiatan pelayanan)

Pusat Kegiatan Primer	Pusat Kegiatan Sekunder	Pusat Kegiatan Tersier
		kecamatan)
		Pulau Harapan (Pusat kegiatan pelayanan kecamatan)
		Pulau Sebaru Besar (Pusat pariwisata)

Sumber: Perda Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044

Ditinjau dari rencana tata ruang wilayah (RTRW) ada beberapa faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang mempengaruhi pelayanan SKPD adalah sebagai berikut,

1. Kesediaan untuk menaati peraturan yang digariskan oleh pemerintah, seperti mendapat Persetujuan Bangunan Gedung sebelum mendirikan bangunan;
2. Kesediaan masyarakat untuk membangun dan mengoperasikan sarana dan prasarana kota;
3. Kesediaan calon investor untuk mencadangkan lahan dalam pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
4. Kesediaan calon investor untuk mengelola dan memelihara prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh pemerintah dengan baik;
5. Memberikan perizinan untuk pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; dan
6. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah.

## 2.2.6 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta disusun dengan mempertimbangkan capaian positif pada periode 2020–2024 sekaligus respons terhadap tantangan baru yang muncul. Meskipun kinerja investasi melampaui target dan regulasi daerah telah diperkuat, dinamika regulasi nasional, kompetisi global, serta tuntutan masyarakat terhadap kualitas layanan menuntut strategi yang lebih adaptif dan progresif. Selain itu, penetapan isu strategis juga memperhatikan potensi daerah yang menjadi kewenangan DPMPTSP, permasalahan yang dihadapi, isu lingkungan hidup strategis (KLHS) yang relevan, serta isu lingkungan dinamis baik global, nasional, maupun regional, sehingga isu strategis yang dirumuskan benar-benar komprehensif dan kontekstual.

**Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP DKI Jakarta**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
<b>Potensi Daerah Sub Urusan Promosi Penanaman Modal</b> Jakarta memiliki posisi strategis sebagai pusat bisnis, keuangan, dan investasi swasta nasional, sehingga menjadi magnet utama investor global maupun domestik. Branding Jakarta sebagai kota global serta stabilitas politik-ekonomi menjadi modal penting untuk promosi investasi. Tren investasi hijau dan ramah lingkungan, serta kemitraan usaha besar-UMKM, membuka ruang promosi lebih luas dalam menarik investor berkelanjutan.	Promosi masih sangat bergantung pada data proyek BUMD/dinas teknis, belum mengikuti tren global. Materi promosi belum terdigitalisasi penuh dan belum sistematis. SDM pelayanan belum merata dan mutasi pegawai mengganggu keberlanjutan kompetensi.; Perbedaan pemahaman antarunit terhadap kebijakan baru juga masih menjadi kendala standardisasi layanan belum konsisten; sarana ruang belum representatif; digitalisasi administrasi belum tuntas; output PJLP belum optimal,	Penyelenggaraan urusan penanaman modal di Jakarta perlu memperhatikan isu keberlanjutan lingkungan karena tingginya risiko bencana yang melekat pada wilayah perkotaan. Banjir, kebakaran, dan penurunan muka tanah berpotensi mengganggu keberlanjutan investasi sekaligus menurunkan kepercayaan investor. Kondisi ini menuntut agar setiap izin usaha dan kegiatan investasi memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan secara lebih ketat. Selain faktor	Jakarta kini berada di tengah persaingan global yang semakin ketat, sehingga dituntut untuk memperkuat iklim bisnis agar setara dengan kota-kota dunia. Penurunan posisi dalam Global Cities Index menunjukkan daya saing Jakarta masih lemah dibandingkan kota Asia lain yang lebih agresif menarik investasi. Kondisi ini menuntut reformasi pelayanan penanaman modal yang lebih sederhana, murah, dan cepat, sekaligus relevan dengan arah investasi dunia. Saat ini tren global mengedepankan	Secara nasional, arah pembangunan 2025–2029 menempatkan hilirisasi industri, diversifikasi ekspor, dan transformasi ekonomi sebagai prioritas utama. Pemerintah menargetkan kontribusi manufaktur meningkat signifikan, sehingga daerah termasuk Jakarta dituntut menyiapkan regulasi, pelayanan, dan kapasitas kelembagaan yang mampu mendukung realisasi investasi besar. Reformasi regulasi melalui implementasi UU Cipta Kerja, penyesuaian tata ruang, serta penguatan OSS-RBA dan <i>Business Enabling</i>	Persaingan antarwilayah semakin nyata, dengan banyak kota dan kabupaten lain memperkuat branding daeranya untuk menarik investasi. Posisi Jakarta sebagai pusat investasi nasional menghadapi tantangan dari wilayah lain yang menawarkan lahan luas, biaya usaha lebih rendah, serta insentif daerah yang kompetitif. Keterbatasan ruang di DKI Jakarta membuat peluang masuknya investasi padat lahan, seperti pembangunan industri manufaktur baru, menjadi sangat terbatas, sehingga Jakarta	<b>Isu Regulasi dan Standarisasi</b> Harmonisasi regulasi pusat-daerah dan penyesuaian tata ruang diperlukan untuk menjamin kepastian berusaha, disertai standardisasi layanan UPPMPTSP, SOP seragam, audit mutu, dan mitigasi potensi fraud. <b>Isu Digitalisasi Layanan, Data, dan Analitik</b> Akselerasi digitalisasi end-to-end dengan arsitektur data terpadu dan <i>data analytics</i> menjadi kunci integrasi layanan, efisiensi proses, serta penguatan iklim berusaha yang transparan dan terukur.
<b>Potensi Daerah Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal</b> Potensi besar terlihat dari tingginya permintaan layanan izin di sektor komersial maupun nonkomersial.						

**Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP DKI Jakarta**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
Keberadaan Mall Pelayanan Publik dan UPPMPTSP hingga tingkat kelurahan memberikan peluang peningkatan mutu pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kebutuhan standardisasi layanan yang setara di seluruh wilayah menjadi pemicu penguatan kualitas pelayanan. Partisipasi publik melalui kanal aduan digital serta persaingan dengan daerah lain juga mendorong inovasi pelayanan agar lebih cepat, transparan, dan responsif.	pelayanan tatap muka masih rawan inefisiensi dan potensi fraud; konten negatif, persepsi izin sulit SOP pendampingan belum seragam. Kepatuhan LKPM rendah; pengawasan belum real-time; data kelurahan belum terdigitalisasi penuh; koordinasi lintas unit masih parsial; kapasitas SDM kelurahan bervariasi. analisis pengawasan dan fungsi prediktif investasi masih terbatas.	bencana, kualitas lingkungan hidup Jakarta yang masih rendah juga menjadi isu penting. Tingginya polusi udara, volume sampah, dan penurunan kualitas air dapat mengurangi daya tarik kota sebagai tujuan investasi global. Hal ini menuntut DPMPTSP untuk mengarahkan investasi ke sektor-sektor hijau, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, termasuk melalui fasilitasi proyek yang mendukung energi terbarukan dan pengelolaan limbah.	investasi berkelanjutan, di mana investor internasional mensyaratkan standar hijau dan Environmental, Social, Governance (ESG) sebagai prasyarat masuk. Karena itu Jakarta harus mampu menawarkan portofolio investasi yang ramah lingkungan, rendah emisi, dan mendukung transisi energi bersih agar tetap kompetitif di pasar global.	<i>Environment</i> menjadi instrumen kunci dalam menciptakan kepastian berusaha. Transformasi pelayanan publik juga menjadi agenda nasional, terutama melalui percepatan <i>Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</i> (SPBE), penerapan <i>Perpres Satu Data</i> , serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diawasi Ombudsman. Kebijakan ini diperkuat dengan digitalisasi layanan dan percepatan pengembangan Mal Pelayanan Publik, yang bagi Jakarta merupakan peluang sekaligus tantangan. Sebagai pionir MPP dan integrasi OSS,	harus mengarahkan fokus pada sektor jasa, keuangan, teknologi, dan investasi bernilai tambah tinggi. Integrasi kawasan Jabodetabekpunjur juga menciptakan kebutuhan harmonisasi tata ruang, mobilitas, dan iklim usaha. Jakarta tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus membangun kerja sama regional agar daya tarik kawasan terjaga, termasuk melalui konsep smart city lintas wilayah. Disparitas pelayanan antar kota/kabupaten di sekitar Jakarta menjadi perhatian, karena kualitas layanan yang tidak	<b>Isu Promosi dan Diferensiasi Investasi</b> Optimalisasi Jakarta Investment Center (JIC) diarahkan untuk promosi potensi investasi strategis dan sektor unggulan, dengan diferensiasi branding global berbasis green economy dan digital economy. <b>Isu Inovasi, Pengembangan Iklim Usaha, dan SDM</b> Inovasi pelayanan melalui <i>Zoning Intelligence</i> , didukung sarana modern dan SDM kompeten, penting untuk menciptakan iklim usaha adaptif, inklusif, dan mendorong
Potensi Daerah Sub Urusan Pengendalian Penanaman Modal Potensi daerah terlihat dari luasnya jangkauan unit pelayanan, hingga tingkat kelurahan yang dapat menjadi mata awal dalam mendeteksi	Pemanfaatan big data masih terbatas; integrasi OSS-RBA belum optimal; keamanan siber masih rentan.	Isu ketimpangan sosial-ekonomi juga erat kaitannya dengan				

**Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP DKI Jakarta**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
<p>potensi pelanggaran perizinan. Keterlibatan UPPMPTSP Kelurahan dalam pendampingan pengisian dan pelaporan LKPM memberi peluang pengendalian yang lebih menyeluruh.</p> <p>Pemanfaatan data dan informasi dari kelurahan yang terdigitalisasi akan mendukung fungsi koordinasi, pengawasan, dan kerja sama yang baik dengan instansi pusat maupun dinas teknis.</p> <p><b>Potensi Daerah Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b></p> <p>Jakarta memiliki peluang besar sebagai pusat digital ekonomi nasional. Tren adopsi teknologi baru seperti AI, dashboard interaktif, dan cloud system dapat meningkatkan efisiensi layanan investasi. Stabilitas makroekonomi,</p>	<p>Fokus TI masih pada pengembangan sistem, belum pada data analytics; integrasi data belum optimal; indikator kinerja belum real-time; keamanan siber belum kuat.</p>	<p>penanaman modal. Investasi di Jakarta tidak boleh hanya terkonsentrasi pada usaha besar, tetapi harus diarahkan agar membuka lapangan kerja luas, memperkuat UMKM, dan menjamin manfaat ekonomi yang lebih merata. Tanpa intervensi ini, investasi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat.</p> <p>Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi menuju kota berkelanjutan masih belum optimal. Padahal, digitalisasi layanan perizinan dan pemanfaatan big data dalam sistem informasi investasi</p>	<p>kemudahan berbisnis dan promosi investasi internasional. Agenda yang disusun dalam RPJMD mencakup penyederhanaan prosedur perizinan, penurunan biaya konstruksi dan pendaftaran properti, serta penguatan kepastian kontrak agar sejalan dengan standar global. Pada saat yang sama, Jakarta ditargetkan aktif memperkenalkan potensinya melalui roadshow investasi di pusat keuangan dunia, pemberian insentif fiskal yang kompetitif, serta penyelenggaraan forum investasi</p>	<p>peningkatan kualitas dan konsistensi implementasi menjadi keharusan agar sejalan dengan standar nasional.</p> <p>Dinamika nasional juga ditandai dengan dorongan menuju ekonomi digital, hijau, biru, dan syariah, serta pengembangan SDM unggul sebagaimana mandat RPJMN. Strategi promosi investasi yang dikoordinasikan BKPM menjadi faktor eksternal yang memengaruhi iklim investasi Jakarta. Pada saat yang sama, kewajiban pelaporan LKPM secara nasional menuntut daerah memperkuat sistem pengendalian dan digitalisasi data.</p>	<p>setara dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap kawasan secara keseluruhan.</p> <p>Pusat pertumbuhan baru di luar Jakarta, termasuk pembangunan IKN dan strategi promosi investasi di provinsi lain, semakin memperketat kompetisi. Untuk mempertahankan posisi strategis, Jakarta perlu memperkuat kredibilitas pemerintah daerah, menjaga konsistensi pelayanan hingga tingkat kota/kecamatan, serta memastikan pengembangan UMKM tetap</p>	<p>pemerataan manfaat ekonomi.</p> <p><b>Isu Pengendalian dan Aftercare Investasi</b></p> <p>Pengendalian pasca izin melalui pembinaan, pemantauan, fasilitasi, dan peningkatan kepatuhan LKPM perlu diperkuat agar iklim investasi Jakarta terjaga, transparan, dan berkelanjutan.</p>

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP DKI Jakarta

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
<p>tren global keberlanjutan, serta tekanan publik terhadap responsivitas aparatur memberi peluang bagi pengembangan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan ramah investasi hijau.</p> <p><b>Potensi Daerah Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b> Digitalisasi layanan perizinan membuka potensi besar bagi Jakarta untuk membangun sistem informasi investasi yang terintegrasi. Sistem digital perizinan yang diperkuat, termasuk aspek keamanan siber, memberikan peluang bagi Jakarta untuk menjaga kepastian hukum dan kepatuhan investasi. Pemanfaatan big data, cloud system, dan dashboard interaktif memperkuat kapasitas</p>		<p>sangat dibutuhkan untuk memperkuat transparansi, analisis prediktif, dan kepastian berusaha. Hal ini sejalan dengan tuntutan global terhadap kota yang cerdas (smart city) dan efisien.</p> <p>Tata kelola penyelenggaraan investasi masih menghadapi kendala. Implementasi OSS-RBA belum sepenuhnya sejalan dengan struktur kewenangan daerah, integrasi data lintas instansi masih parsial, dan koordinasi antarlevel pemerintahan belum konsisten. Kelemahan tata kelola ini menjadi</p>	<p>internasional. Seluruh inisiatif ini menunjukkan bahwa daya saing Jakarta hanya dapat terjaga apabila pelayanan penanaman modal didukung regulasi yang efisien, promosi yang terarah, dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan</p>	<p>Dalam kerangka tersebut, Jakarta dituntut memperkuat daya saing layanan penanaman modal yang adaptif, transparan, dan mampu menjawab arah reformasi investasi nasional.</p>	<p>menjadi bagian dari ekosistem investasi. Dengan cara ini, Jakarta tetap mampu mempertahankan perannya sebagai pusat gravitasi investasi di tengah dinamika regional.</p>	

**Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis DPMPTSP DKI Jakarta**

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPMPTSP	Permasalahan DPMPTSP	Isu KLHS yang Relevan dengan DPMPTSP	Isu Lingkungan Dinamis			Isu Strategis DPMPTSP
			Global	Nasional	Regional	
analisis kebijakan, sekaligus mendukung promosi, pelayanan, dan pengendalian investasi secara lebih efektif.		isu strategis yang harus segera diperbaiki agar Jakarta mampu menciptakan iklim investasi yang sehat, berdaya saing, dan berkelanjutan				

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah, permasalahan, isu KLHS, serta isu lingkungan dinamis global, nasional, dan regional yang telah dirangkum dalam Tabel 2.14, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta merumuskan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus utama pada periode 2025–2029. Isu-isu strategis tersebut dipandang krusial karena secara langsung memengaruhi kualitas pelayanan, kepastian berusaha, dan daya saing investasi Jakarta. Penjabaran berikut menguraikan secara lebih mendalam setiap isu strategis yang telah dirumuskan, beserta konteks, tantangan, dan arah penguatan yang perlu ditempuh agar Jakarta mampu mempertahankan posisinya sebagai pusat gravitasi investasi nasional sekaligus kota global yang berdaya saing tinggi.

### **Pertama – Isu Regulasi dan Standarisasi**

Sinkronisasi regulasi pusat–daerah dan kepastian hukum menjadi isu krusial. Perubahan regulasi seperti UU Cipta Kerja, OSS-RBA, maupun penyesuaian tata ruang sering menimbulkan persepsi ketidakpastian di tingkat pelaku usaha. Harmonisasi regulasi dengan penyusunan aturan turunan di tingkat daerah harus menjadi prioritas agar kepastian berusaha terjaga. Sejalan dengan itu, isu standardisasi dan konsistensi layanan pada jaringan UPPMPTSP juga menonjol, mengingat sebaran unit layanan hingga tingkat kelurahan kerap menghasilkan disparitas mutu. Standarisasi SOP, pengawasan real-time, serta audit mutu berbasis ISO menjadi jawaban agar masyarakat mendapat layanan setara di seluruh wilayah. Di sisi lain, interaksi tatap muka antara petugas dan pelaku usaha masih membuka ruang potensi fraud, sehingga perlu mitigasi berbasis digital dan transparansi prosedur.

### **Kedua – Isu Digitalisasi Layanan, Data, dan Analitik**

Akselerasi digitalisasi end-to-end dan kemandirian Pusdatin menjadi agenda strategis untuk memastikan seluruh layanan benar-benar terintegrasi, efisien, dan mandiri. Target 100% layanan online hanya akan tercapai bila disertai penguatan SDM teknologi informasi serta arsitektur data terpadu yang didukung sistem real-time monitoring. Digitalisasi tidak boleh berhenti pada otomasi proses, tetapi harus mencakup pemanfaatan *data analytics* untuk prediksi tren investasi, deteksi anomali, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Dengan begitu, digitalisasi dapat menjadi instrumen penguatan iklim berusaha, mendorong penyederhanaan prosedur, penerapan prinsip *once-only*, dan SLA terukur yang menekan biaya transaksi sekaligus meningkatkan kepastian usaha.

### **Ketiga – Isu Promosi dan Diferensiasi Investasi**

Optimalisasi Jakarta Investment Center (JIC) harus menjadi prioritas dalam memperkuat fungsi promosi penanaman modal. Selama ini promosi masih sangat bergantung pada proyek sektoral, padahal tantangan global menuntut Jakarta untuk mampu menjual potensi wilayah secara lebih luas, termasuk sektor unggulan seperti logistik, keuangan, digital, MICE, dan green economy. Promosi juga perlu disesuaikan dengan tren investasi internasional, khususnya *green investment* dan *digital economy*, agar Jakarta memiliki diferensiasi jelas dibanding kota pesaing.

### **Keempat – Isu Inovasi, Pengembangan Iklim Usaha, dan SDM**

Penguatan iklim usaha di Jakarta membutuhkan inovasi pelayanan yang adaptif sekaligus inklusif. Pemanfaatan *Zoning Intelligence* berbasis peta digital, termasuk pengembangan hingga format 3D, menjadi terobosan penting untuk meningkatkan transparansi lokasi dan kepastian tata ruang bagi investor. Inovasi ini perlu didukung sarana prasarana modern serta aparatur yang kompeten. Ketimpangan kompetensi SDM, terutama pada bidang teknologi informasi, hukum investasi, dan komunikasi, harus diatasi melalui program *upskilling* dan *reskilling* agar pelayanan investasi semakin adaptif, profesional, dan berwawasan global. Dalam kerangka pengembangan iklim usaha, Jakarta juga dituntut memastikan agar investasi yang masuk tidak hanya berorientasi

pada keuntungan finansial semata, tetapi turut mendorong pemerataan ekonomi melalui kolaborasi multipihak, termasuk peluang kemitraan usaha besar dengan UMKM.

#### **Kelima – Isu Pengendalian dan Aftercare Investasi**

Pengendalian penanaman modal pasca izin menjadi krusial mengingat sistem perizinan saat ini berbasis *trust but verify* dan prinsip fiktif positif. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM memperkuat urgensi pengendalian yang tidak hanya melalui pembinaan, pemantauan, dan fasilitasi, tetapi juga peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur OSS dan pelaporan LKPM. Koordinasi lintas instansi untuk mengatasi hambatan realisasi di lapangan, serta pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yang patuh, perlu diperkuat. Dengan demikian, pengendalian dapat berfungsi sebagai instrumen efektif menjaga kepastian berusaha sekaligus meningkatkan kualitas iklim investasi di Jakarta.

# BAB III

## TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN



DILAN 101  
DITjen AMU  
DITjen Imigrasi  
DITjen Pajak  
DITjen Bea dan Cukai  
Kuratorium ATR / BPN  
Pusat Metropolya  
BPS Kehutanan  
BPS Kesehatan  
BPN  
Bina Raja  
Bank DKI  
Jasa Jakarta  
Dinas PUPR DKI Jakarta  
Dinas DKI Surabaya



### BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 3.1 Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta adalah

***“Terwujudnya penyelenggaraan penanaman modal yang inklusif, terintegrasi, dan adaptif untuk mendukung Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan”***

Visi ini menggambarkan arah besar DPMPTSP dalam menghadapi dinamika transformasi Jakarta menuju kota global.

- **Inklusif** dimaknai sebagai penyelenggaraan urusan penanaman modal yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dalam bentuk fasilitasi investasi maupun pelayanan perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP.
- **Terintegrasi** berarti seluruh proses pelayanan, pembinaan, pengendalian, dan promosi penanaman modal dilaksanakan secara terpadu, melibatkan seluruh tingkatan unit layanan dari provinsi hingga kelurahan, serta menghubungkan sistem data dan aplikasi layanan dalam satu ekosistem digital yang utuh.
- **Adaptif** menekankan kemampuan DPMPTSP untuk merespons perkembangan teknologi, dinamika kebijakan nasional, dan praktik global, sehingga tata kelola penanaman modal tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Visi ini juga menegaskan pentingnya penguatan daya saing Jakarta.
- **Daya saing** dimaknai sebagai kemampuan Jakarta menyediakan iklim penanaman modal yang pasti, efisien, dan berkualitas, yang ditopang oleh pelayanan yang cepat, regulasi yang sederhana, SDM yang profesional, serta sistem informasi yang modern dan aman.

Dengan demikian, visi ini tidak hanya menekankan pada peningkatan investasi, tetapi juga pada terbangunnya tata kelola penanaman modal yang berkelanjutan, yang mampu mengokohkan posisi Jakarta di antara kota-kota global.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, maka Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

##### Misi 1

**‘Meningkatkan kualitas pelayanan yang cepat, transparan, setara, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan urusan penanaman modal’**

Pelayanan merupakan fungsi utama yang langsung dirasakan masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan penanaman modal maupun pelayanan perizinan dan non-perizinan lain yang menjadi kewenangan DPMPTSP. Tantangan yang masih dihadapi adalah adanya disparitas kualitas layanan antar unit wilayah, birokrasi yang belum sepenuhnya sederhana, serta arah inovasi yang belum sepenuhnya menyasar penyelesaian masalah mendasar. Inovasi pelayanan memang berkembang pesat, namun sebagian besar dirancang oleh masing-masing unit layanan sehingga penerima manfaatnya masih terbatas.

Melalui misi ini, DPMPTSP diarahkan untuk mempercepat reformasi pelayanan dengan prinsip kemudahan, kepastian, keterjangkauan, dan transparansi. Penerapan standar pelayanan, integrasi inovasi antar-unit, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan kanal pengaduan dan konsultasi publik akan menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kepuasan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan seluruh jenis layanan yang dikelola oleh DPMPTSP.

## **Misi 2**

**“Mengharmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional dan dinamika global untuk menciptakan kepastian hukum serta iklim investasi yang kondusif”**

Kepastian hukum dan konsistensi regulasi merupakan faktor kunci dalam membangun kepercayaan investor serta memberikan rasa adil bagi masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan non-komersial. Evaluasi menunjukkan adanya tumpang tindih regulasi daerah dengan ketentuan nasional, serta masih perlunya penyesuaian terhadap praktik terbaik internasional. Melalui misi ini, DPMPTSP dituntut untuk berperan aktif dalam menyusun, menyederhanakan, dan menyesuaikan regulasi daerah agar tidak menjadi hambatan investasi. Harmonisasi regulasi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan dan green investment, sehingga Jakarta tetap kompetitif sekaligus mendukung agenda pembangunan global.

## **Misi 3**

**“Meningkatkan promosi penanaman modal yang proaktif, inovatif, dan berdaya saing global untuk menarik investasi berkualitas”**

Di tengah persaingan antar-kota global dan kondisi pasca-pemindahan Ibu Kota Negara, Jakarta perlu menegaskan posisinya sebagai magnet investasi. Namun, promosi investasi Jakarta selama ini masih menghadapi kendala berupa keterbatasan narasi branding, fragmentasi data potensi, serta minimnya pendekatan digital dalam promosi. Melalui misi ini, DPMPTSP akan memperkuat fungsi promosi secara proaktif dengan memanfaatkan platform digital, mengembangkan Jakarta Investment Center sebagai etalase investasi, dan mendorong kerja sama internasional. Fokus tidak hanya pada volume investasi, tetapi juga kualitasnya, termasuk investasi hijau, berorientasi teknologi, dan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

## **Misi 4**

**“Memperkuat kelembagaan dan pengendalian lintas sektor serta wilayah untuk menghadirkan penyelenggaraan penanaman modal yang terintegrasi dan profesional”**

Struktur kelembagaan DPMPTSP yang tersebar hingga ke tingkat kota/kabupaten, kecamatan, dan kelurahan membutuhkan sistem pengendalian yang kuat agar standar layanan seragam di seluruh Jakarta. Selama ini, pengawasan internal menghadapi keterbatasan koordinasi lintas unit, perbedaan kapasitas SDM, dan belum optimalnya mekanisme evaluasi layanan berbasis data. Misi ini menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan melalui tata kelola yang lebih responsif, integrasi antar-level pemerintahan, serta penerapan pengendalian internal berbasis risiko. Pendekatan ini akan memastikan konsistensi layanan, akuntabilitas investasi, serta mendorong terciptanya budaya kerja yang profesional di seluruh jajaran DPMPTSP.

## **Misi 5**

**“Membangun sistem digital, data, serta kapasitas aparatur yang adaptif, berintegritas, dan berwawasan global dengan tata kelola yang cerdas, aman, dan berkelanjutan”**

Transformasi digital menjadi prasyarat utama Jakarta sebagai kota global. Namun, digitalisasi layanan penanaman modal masih menghadapi tantangan berupa integrasi antar-aplikasi, keamanan data, dan keterbatasan pemanfaatan big data untuk pengambilan kebijakan. Aparatur juga masih perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk mengoperasikan sistem modern dengan perspektif global. Melalui misi ini, DPMPTSP berkomitmen membangun sistem digital dan data yang terintegrasi, andal, serta aman, yang tidak hanya mempermudah pelayanan, tetapi juga memperkuat fungsi analitik dalam merumuskan kebijakan. Bersamaan dengan itu, pengembangan aparatur diarahkan untuk memiliki integritas, kemampuan adaptasi, serta orientasi inovasi agar mampu mengimbangi tuntutan investasi internasional sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan urusan penanaman modal, DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta meneguhkan komitmen pada tata nilai yang menjadi fondasi perilaku dan budaya kerja aparatur. Nilai ini bersumber dari dua pilar: kredo SETIA sebagai identitas layanan khas DPMPTSP, dan

BerAKHLAK sebagai nilai dasar ASN nasional. Keduanya menyatu sebagai kerangka nilai yang menjawab cara berpikir, bersikap, dan bertindak seluruh insan DPMPTSP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- **SETIA:** merangkum nilai Solusi, Empati, Tegas, Inovasi, dan Andal. Aparatur dituntut hadir sebagai Solusi, memberikan kepastian penyelesaian masalah, menindaklanjuti keluhan, dan melakukan service recovery ketika hasil belum sesuai harapan masyarakat. Empati menjadi dasar sikap peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga pelayanan lebih humanis. Tegas bermakna jujur, konsisten, dan berani mengambil keputusan yang benar, sekaligus menolak segala bentuk praktik yang bertentangan dengan etika, termasuk penyuapan dan gratifikasi. Inovasi mendorong aparatur untuk selalu melakukan pembaruan dan perbaikan berkelanjutan, agar layanan semakin relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Andal menuntut konsistensi, profesionalisme, dan integritas sehingga pelayanan publik selalu dapat dipercaya dari waktu ke waktu.
- **BerAKHLAK** (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif): memperkuat budaya kerja ASN di lingkungan DPMPTSP. Nilai ini menegaskan pentingnya orientasi pada kepuasan masyarakat, akuntabilitas dalam setiap tindakan, serta kompetensi yang terus ditingkatkan. Aparatur juga dituntut untuk menjaga keharmonisan, menunjukkan loyalitas, bersikap adaptif terhadap perubahan, serta membangun kolaborasi lintas sektor dan multipihak. Nilai ini memperkokoh komitmen bahwa setiap insan DPMPTSP harus bekerja dengan hati, menjunjung integritas pribadi, dan memberikan teladan dalam pelayanan publik.

Kredo SETIA memperkuat identitas lokal DPMPTSP dalam melayani masyarakat Jakarta, sementara BerAKHLAK memastikan keselarasan dengan nilai dasar ASN secara nasional. Keduanya saling melengkapi: SETIA menajamkan praktik pelayanan sehari-hari di lingkungan DPMPTSP, sedangkan BerAKHLAK memberikan kerangka nilai universal yang mengikat seluruh aparatur negara. Dengan kombinasi keduanya lahir integritas yang sejati, bukan sekadar kepatuhan administratif, tetapi keyakinan internal setiap insan DPMPTSP untuk bekerja jujur, profesional, dan bersih dari praktik penyimpangan. Dengan integritas yang tumbuh dari dalam, DPMPTSP memastikan pelayanan penanaman modal berlangsung transparan, berkualitas, bebas dari suap, dan senantiasa memberikan kepuasan bagi masyarakat.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029**

Dalam mendukung visi pembangunan daerah DKI Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan berkelanjutan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menetapkan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029, khususnya pada misi mewujudkan pusat ekonomi inovatif, reformasi tata kelola, dan peningkatan layanan publik yang optimal. Arah kebijakan DPMPTSP berfokus pada peningkatan daya tarik investasi, penyederhanaan ekosistem perizinan, dan peningkatan kepuasan layanan masyarakat melalui transformasi digital dan reformasi pelayanan.

Tujuan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah penyelenggaraan urusan penanaman modal yang inklusif, integratif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global. Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, dan daya tarik investasi melalui peningkatan kualitas promosi investasi, fasilitasi investor, serta perbaikan regulasi dan layanan. Sasaran utamanya adalah peningkatan realisasi investasi dengan target nilai investasi meningkat secara bertahap dari Rp228,5 triliun pada tahun 2025 menjadi Rp317,97 triliun pada tahun 2029 dan dipertahankan hingga tahun 2030. Hal ini mencerminkan peran DPMPTSP sebagai motor penggerak investasi daerah yang strategis.

Sasaran pertama adalah memperbaiki kualitas ekosistem penanaman modal dan kemudahan berbisnis. Fokusnya adalah menciptakan lingkungan investasi yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perizinan, percepatan layanan, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor. Indikator yang ditetapkan adalah peningkatan persentase pertumbuhan pelaku usaha

yang merealisasikan investasi sebesar 10% setiap tahun selama periode 2025–2029. Capaian ini diharapkan memperluas basis pelaku usaha aktif dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.

Selain itu, DPMPTSP juga menetapkan sasaran terkait peningkatan kepuasan layanan masyarakat melalui reformasi perizinan. Hal ini sejalan dengan sasaran RPJMD mengenai tercapainya reformasi manajemen dan layanan kota modern. Indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Layanan Terpadu, dengan target peningkatan dari 0 pada tahun 2025 (sebagai baseline) menjadi 90 pada tahun 2030. Peningkatan indeks ini mencerminkan komitmen DPMPTSP dalam memberikan pelayanan yang cepat, transparan, berbasis teknologi, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP ini tidak hanya berkontribusi langsung terhadap peningkatan investasi dan kemudahan berusaha, tetapi juga mendukung reformasi pelayanan publik dan transformasi digital pemerintah daerah. Hal ini menjadi landasan penting untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat ekonomi inovatif dan kota global yang kompetitif.

**Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)**

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
- Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	T1. Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal yang inklusif, integratif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global		T.1 Realisasi Nilai Investasi (Triliun)	228,5	268,4	283,3 2	299,3 3	316,5 4	316,5 4
		S1.1 Memperbaiki kualitas ekosistem penanaman modal dan kemudahan berbisnis	S1.1 Persentase pertumbuhan pelaku usaha yang merealisasikan investasi		10	10	10	10	10
		S2.1 Terlaksanya peningkatan kepuasan Layanan Masyarakat melalui reformasi perizinan	S2.1 Indeks Kepuasan Layanan terpadu	N/A	86	87	88	89	90

Definisi operasional dari indikator dalam tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah:

- **Realisasi investasi**

Realisasi nilai investasi adalah data nilai investasi yang dihimpun dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan secara daring oleh Pelaku Usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), atas kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha di wilayah Provinsi DKI Jakarta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Presentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Merealisasikan Investasi**

Presentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Merealisasikan Investasi adalah banyaknya pelaku usaha yang secara aktif melakukan realisasi penanaman modal dalam suatu periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi pelaku usaha dalam kegiatan investasi serta respons dunia usaha terhadap kebijakan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang diterapkan.

- **Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP, berdasarkan hasil pengisian kuesioner secara daring setelah layanan selesai.

### **3.3 Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029**

Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025–2029 secara substansi telah mengacu pada pentahapan pembangunan daerah sebagaimana ditetapkan dalam arah kebijakan RPJMD Provinsi DKI Jakarta. Seluruh tahapan yang diuraikan dalam RPJMD dijadikan dasar, lalu dipadukan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP yang meliputi pelayanan perizinan dan non-perizinan, fasilitasi dan promosi penanaman modal, pengendalian investasi, serta pengembangan sistem dan data layanan. Dengan demikian, pentahapan Renstra DPMPTSP mencerminkan kesinambungan arah pembangunan daerah sekaligus memberikan penekanan sektoral pada peran DPMPTSP dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran DPMPTSP. Penahapan renstra DPMPTSP dapat disajikan seperti tabel berikut.

Tabel 3.2 Pentahapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029

<b>Tahap I (2026)</b>	<b>Tahap II (2027)</b>	<b>Tahap III (2028)</b>	<b>Tahap IV (2029)</b>	<b>Tahap V (2030)</b>
Konsolidasi ekosistem penanaman modal dan pelayanan terpadu melalui penerapan standar, integrasi sistem, serta penguatan pengawasan sebagai fondasi layanan yang inklusif.	Pengembangan ekosistem investasi dan layanan yang proaktif, adaptif, dan inovatif untuk memperkuat daya saing Jakarta sebagai kota global.	Optimalisasi realisasi penanaman modal dan layanan publik terpadu agar memberi manfaat nyata, berkontribusi pada produktivitas ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	Percepatan dan pemerataan kualitas layanan penanaman modal dan perizinan di seluruh wilayah, sekaligus mendorong investasi inklusif yang adil dan merata.	Transformasi kelembagaan, sistem digital, dan kapasitas aparatur menuju pelayanan investasi kelas dunia yang meneguhkan Jakarta sebagai pusat investasi global berkelanjutan.

## **Tahap I (2026)**

Dalam RPJMD ditetapkan dengan tema “*Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.*” Bagi DPMPTSP, tahapan ini dimaknai sebagai upaya konsolidasi ekosistem investasi melalui penerapan standar pelayanan, integrasi sistem OSS-Jakevo, serta penguatan mekanisme pengawasan. Arah tersebut penting agar fondasi layanan perizinan dan penanaman modal selaras dengan penguatan infrastruktur dan layanan dasar daerah. Pada tahap ini, DPMPTSP berfokus memastikan kepastian layanan di seluruh tingkatan wilayah, menutup disparitas kualitas pelayanan, serta menyelaraskan sistem data dan informasi sebagai pijakan awal untuk mendukung investasi yang inklusif dan memperkuat daya saing Jakarta sejak awal periode Renstra.

## **Tahap II (2027)**

Dalam RPJMD ditetapkan dengan tema “*Eksplorasi Potensi Perekonomian Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan.*” Bagi DPMPTSP, tahapan ini dimaknai sebagai momentum untuk memperkuat promosi investasi yang proaktif dan inovatif dengan menonjolkan sektor-sektor unggulan, seperti green investment, ekonomi digital, serta layanan kesehatan dan pendidikan. Langkah ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mendorong pencarian sumber pertumbuhan ekonomi baru. DPMPTSP memperkuat peran Jakarta Investment Center sebagai etalase potensi, memanfaatkan kanal digital untuk promosi internasional, dan membangun jejaring kerja sama lintas negara. Dengan demikian, fokus tahapan ini tidak hanya meningkatkan nilai investasi, tetapi juga menjamin kualitas dan keberlanjutan investasi yang masuk ke Jakarta.

## **Tahap III (2028)**

Dalam RPJMD ditetapkan dengan tema “*Produktivitas Ekonomi dan Manfaat Pembangunan yang Berkelanjutan.*” DPMPTSP menerjemahkan arah ini dengan menekankan pengendalian realisasi investasi agar manfaatnya nyata bagi masyarakat luas. Upaya ini diwujudkan melalui fasilitasi investor, pendampingan kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan layanan perizinan serta penanaman modal yang bersifat non-komersial, seperti izin dokter, rumah sakit, sekolah, dan PBG rumah tinggal. Dengan pendekatan tersebut, DPMPTSP memastikan investasi tidak berhenti pada angka realisasi semata, tetapi benar-benar memberi multiplier effect bagi produktivitas ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga Jakarta.

## **Tahap IV (2029)**

Dalam RPJMD ditetapkan dengan tema “*Akselerasi dan Pemerataan Hasil Pembangunan yang Menyejahterakan.*” Dalam kerangka ini, DPMPTSP berfokus pada percepatan dan pemerataan kualitas layanan perizinan dan penanaman modal di seluruh wilayah Jakarta. Upaya ini mencakup penguatan kapasitas unit pelayanan di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, sekaligus mendorong pola investasi yang inklusif dan memberdayakan UMKM. Tahap ini juga menjadi momen untuk memastikan standar pelayanan benar-benar seragam, sehingga masyarakat di seluruh wilayah Jakarta memperoleh akses yang adil terhadap layanan maupun peluang investasi.

## **Tahap V (2030)**

Dalam RPJMD ditetapkan dengan tema “*Transformasi Global Jakarta yang Sejahtera dan Berkelanjutan.*” Pada tahap puncak ini, DPMPTSP diarahkan untuk bertransformasi menjadi *investment service agency* berkelas dunia yang mendukung posisi Jakarta sebagai kota global. Transformasi diwujudkan melalui pembangunan sistem digital yang cerdas, aman, dan terintegrasi, serta peningkatan kapasitas aparatur dengan wawasan global dan integritas tinggi. Bersamaan dengan itu, DPMPTSP memperkuat promosi internasional yang sistematis dan

terukur, sehingga Jakarta tidak hanya menjadi magnet investasi regional, tetapi juga salah satu pusat investasi global yang berkelanjutan.

### **3.4 Arah Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029**

Arah kebijakan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari strategi pembangunan daerah yang tercantum dalam RPJMD 2025–2029, serta operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai tugas dan fungsi DPMPTSP. Arah kebijakan ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, khususnya penguatan daya saing investasi, percepatan transformasi pelayanan publik, dan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Fokus arah kebijakan DPMPTSP 2025–2029 diarahkan pada penguatan ekosistem penanaman modal, reformasi dan digitalisasi layanan, promosi investasi, pengawasan berbasis risiko, penguatan SDM dan kelembagaan, serta kolaborasi multipihak dan pembiayaan inovatif. Pokok-pokok arah kebijakan DPMPTSP dirumuskan sebagai berikut:

1. Penguatan kebijakan pro-bisnis dan kepastian hukum; simplifikasi dan harmonisasi regulasi daerah dengan kebijakan nasional.
2. Pemberian fasilitas/incentif investasi daerah yang selektif dan terarah bagi sektor prioritas, UMKM, startup, dan investasi hijau
3. Penyusunan dan pemutakhiran Peta Potensi Investasi beserta project pipeline (bankable projects).
4. Promosi dan branding investasi Jakarta melalui optimalisasi Jakarta Investment Center (JIC) dan kampanye terarah (nasional internasional).
5. Reformasi dan digitalisasi layanan perizinan melalui integrasi OSS MPP Digital aplikasi daerah dalam kerangka SPBE, dengan SLA dan mekanisme service recovery yang jelas.
6. Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat melalui standar pelayanan, multikanal konsultasi/pengaduan, serta incentif disinsentif kinerja unit.
7. Pengendalian dan pengawasan investasi berbasis risiko, peningkatan kepatuhan LKPM, dan mekanisme penyelesaian hambatan investasi (issue resolution).
8. Penguatan tata kelola data dan analitik (big data/AI) untuk pengambilan keputusan dan dashboard kinerja real time.
9. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang profesional, adaptif, berintegritas (SETIA & BerAKHLAK), serta patuh keamanan informasi.
10. Kolaborasi multipihak (K/L, Pemda sekitar, BUMN/BUMD, dunia usaha, lembaga keuangan, dan mitra internasional) serta pemanfaatan skema KPBU, CSR, dan climate finance.
11. Peningkatan integritas pelayanan publik melalui anti-gratifikasi, whistle-blowing system, dan audit pelayanan berkala.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Ket
1	<ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li><li>• Permendagri Nomor 138 Tahun 2017</li></ul>	Reformasi tata kelola dan layanan kota modern melalui transformasi digital dan peningkatan kualitas	Reformasi dan digitalisasi layanan perizinan melalui integrasi OSS – MPP Digital – aplikasi daerah dalam kerangka SPBE, dengan	Selaras dengan SPBE & OSS-RBA

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Ket
	<p>tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)</li> <li>• Penerapan standar pelayanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, transparan, akuntabel, serta terintegrasi secara digital sesuai NSPK Penanaman Modal dan PTSP</li> </ul>	pelayanan publik	SLA dan mekanisme <i>service recovery</i> yang jelas	
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar</li> </ul>	Penguatan inovasi, kolaborasi, dan daya tarik investasi dalam rangka meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat ekonomi inovatif	Penguatan kebijakan probisnis, pemberian insentif investasi daerah yang selektif untuk sektor prioritas, UMKM, startup, dan investasi hijau	Fokus sektor prioritas investasi

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Ket
	<p>dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas dan kemudahan berusaha sesuai ketentuan perundungan</li> </ul>			
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Promosi Penanaman Modal</li> <li>• Penyusunan dan pemutakhiran Peta Potensi Investasi serta pengembangan <i>project pipeline</i> (bankable project) sesuai NSPK promosi investasi</li> </ul>	Penguatan daya tarik investasi dan promosi kota global	<p>Penyusunan &amp; pemutakhiran Peta Potensi Investasi serta optimalisasi promosi dan <i>branding</i> investasi melalui Jakarta Investment Center (JIC) dan kampanye investasi terarah</p>	Nasional & internasional
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal</li> <li>• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antar Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah</li> <li>• Penyelenggaraan PTSP secara berjenjang (Provinsi–</li> </ul>	Reformasi layanan publik dan peningkatan pemerataan akses layanan investasi	<p>Penguatan kelembagaan dan SDM UPPMPTSP Kelurahan sebagai garda depan pelayanan investasi, melalui standarisasi, pelatihan, dan integrasi data</p>	Dukungan pelayanan lokal

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Ket
	Kota–Kelurahan) sesuai standar layanan NSPK			
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</li> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• Pengawasan dan pelaporan kegiatan penanaman modal berbasis risiko melalui LKPM Online sesuai NSPK BKPM</li> </ul>	Penguatan daya saing daerah dan iklim usaha	Pengendalian & pengawasan investasi berbasis risiko, peningkatan kepatuhan LKPM, serta penyelesaian hambatan investasi ( <i>issue resolution</i> )	Pengawasan berbasis data
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>• Peraturan Menteri Investasi Dan Hilirisasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem</li> </ul>	Reformasi tata kelola pelayanan publik	Peningkatan kualitas layanan dan kepuasan masyarakat melalui standar pelayanan, multichannel konsultasi/pengaduan, dan sistem insentif-disinsentif kinerja unit	Kualitas layanan dan pengaduan publik

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DPMPTSP	Ket
	Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan mekanisme pengaduan layanan sesuai NSPK pelayanan publik</li> </ul>			
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</li> <li>• Penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan sesuai standar kompetensi aparatur serta nilai BerAKHLA</li> </ul>	Reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas SDM pelayanan publik	Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan yang profesional, adaptif, berintegritas (SETIA & BerAKHLAK), serta patuh keamanan informasi	SDM adaptif & digital

### 3.5 Penyusunan Pohon Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2025-2029

Tujuan utama DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam periode 2025–2029 adalah membaiknya iklim penanaman modal untuk meningkatkan daya saing kota. Dengan peran strategis Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dan kota global, peningkatan kualitas investasi diharapkan mampu memperkuat posisi Jakarta sebagai destinasi investasi yang kompetitif, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Penyusunan pohon kinerja DPMPTSP 2025–2029 berangkat dari isu strategis yang telah diidentifikasi, yakni perlunya memperkuat iklim penanaman modal yang inklusif, terintegrasi, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat dan pasar. Tujuan Renstra kemudian diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan urusan penanaman modal mampu menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus menopang daya saing Jakarta sebagai kota global. Dengan demikian, pohon kinerja pada level pertama merepresentasikan arah besar yang hendak dicapai melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta koordinasi lintas kelembagaan yang berkelanjutan.

Tabel 3.4 Merumuskan Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berdasarkan Isu Strategis

Mandat (Dasar Hukum):	Isu Strategis Perangkat Daerah	(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal</li> <li>• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Isu Regulasi dan Standarisasi</b> Harmonisasi regulasi pusat–daerah dan penyesuaian tata ruang diperlukan untuk menjamin kepastian berusaha, disertai standardisasi layanan UPPMPTSP, SOP seragam, audit mutu, dan mitigasi potensi fraud.</li> <li>• <b>Isu Digitalisasi Layanan, Data, dan Analitik</b> Akselerasi digitalisasi end-to-end dengan arsitektur data terpadu dan <i>data analytics</i> menjadi kunci integrasi layanan, efisiensi proses, serta penguatan iklim berusaha yang transparan dan terukur.</li> <li>• <b>Isu Promosi dan Diferensiasi Investasi</b> Optimalisasi Jakarta Investment Center (JIC) diarahkan untuk promosi potensi investasi strategis dan sektor unggulan, dengan diferensiasi branding global berbasis green economy dan digital economy.</li> <li>• <b>Isu Inovasi, Pengembangan Iklim Usaha, dan SDM</b> Inovasi pelayanan melalui <i>Zoning Intelligence</i>, didukung sarana modern dan SDM kompeten, penting untuk menciptakan iklim usaha adaptif, inklusif, dan mendorong pemerataan manfaat ekonomi.</li> <li>• <b>Isu Pengendalian dan Aftercare Investasi</b> Pengendalian pasca izin melalui pembinaan, pemantauan, fasilitasi, dan peningkatan kepatuhan LKPM perlu diperkuat agar iklim investasi Jakarta terjaga, transparan, dan berkelanjutan.</li> </ul>	Penyelenggaraan urusan penanaman modal yang inklusif, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global
<b>Harapan:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatnya nilai realisasi investasi di Provinsi DKI Jakarta</li> <li>- Tumbuhnya pelaku usaha yang merealisasikan investasi</li> <li>- Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan terpadu</li> </ul>	

Tujuan ini sekaligus menjadi fondasi bagi perumusan sasaran strategis berikutnya. Narasi besar yang dirumuskan memastikan bahwa setiap sasaran dan program di level berikut tidak berdiri sendiri, tetapi berakar pada isu strategis yang relevan serta menjawab tantangan nyata di lapangan.

Dari tujuan yang telah ditetapkan, langkah berikutnya adalah merumuskannya ke dalam sasaran strategis Renstra. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan Critical Success Factors (CSF) sebagai jembatan antara tujuan dan strategi pencapaian. Sasaran yang tersusun menggambarkan kondisi antara (intermediate outcomes) yang perlu diwujudkan agar tujuan besar Renstra tercapai. Pada level ini, pohon kinerja memetakan prioritas, mulai dari penciptaan iklim investasi kondusif, promosi penanaman modal yang terintegrasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang akuntabel, pelayanan publik yang memuaskan, pengelolaan data yang andal, hingga penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur.

Tabel 3.5 Merumuskan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berdasarkan CSF Tujuan Renstra

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi Yang Diharapkan di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
Penyelenggaraan urusan penanaman modal yang inklusif, terintegrasi, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global	Terlaksananya tata kelola urusan penanaman modal yang didukung oleh kerangka regulasi daerah yang adaptif dan mendukung kepastian berusaha; pelayanan yang cepat, mudah, dan setara sesuai ekspektasi pelaku usaha; disertai sistem yang terintegrasi dan andal; koordinasi kelembagaan yang efektif; serta aparatur yang profesional dan berorientasi solusi, dalam rangka memperkuat daya saing Jakarta.	<p><b>Penciptaan Iklim Penanaman Modal</b>            Terwujudnya iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan daerah yang adaptif terhadap dinamika pasar, ekonomi, dan arah pembangunan kota. Hal ini disertai pengembangan portofolio proyek investasi sebagai instrumen strategis dalam menyusun arah promosi dan penguatan iklim penanaman modal yang berkelanjutan. Inovasi pelayanan seperti pemanfaatan Zoning Intelligence berbasis peta digital 2D/3D, integrasi sistem tata ruang, serta kolaborasi multipihak untuk mendorong pemerataan ekonomi menjadi pilar penting. Dengan begitu, daya saing Jakarta sebagai kota investasi dapat semakin ditopang oleh kebijakan yang kredibel, terbuka, inovatif, dan berkelanjutan.</p> <p><b>Promosi Penanaman Modal</b>            Terlaksananya promosi penanaman modal yang terstruktur dan terintegrasi, meliputi identifikasi dan kurasi proyek investasi potensial berbasis potensi sektoral dan spasial Jakarta; penyusunan materi promosi yang informatif, kredibel, multibahasa, serta adaptif terhadap tren global seperti green investment dan digital economy. Kegiatan promosi dilaksanakan dengan melibatkan BLUD, BUMD, pelaku usaha, serta mitra internasional, sekaligus memperkuat peran Jakarta Investment Center (JIC) sebagai hub promosi. Fasilitasi yang diperkuat bagi calon investor dalam penjajakan dan pengambilan keputusan investasi diharapkan meningkatkan diferensiasi dan</p>	Memperbaiki Kualitas Ekosistem Penanaman Modal Dan Kemudahan Berbisnis

Tabel 3.5 Merumuskan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berdasarkan CSF Tujuan Renstra

<i>(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra</i>	<i>Kondisi Yang Diharapkan di Akhir Renstra</i>	<i>(Critical Success Factor) Strategi</i>	<i>(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra</i>
		<p>daya tarik Jakarta sebagai destinasi investasi kelas dunia.</p> <p><b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b> Terlaksananya mekanisme pengendalian penanaman modal yang menyeluruh, meliputi pembinaan, pemantauan, dan fasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu dan akurat. Pengendalian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip trust but verify dan asas fiktif positif, melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami kewajiban pelaporan dan prosedur sistem OSS, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam penyelesaian hambatan realisasi investasi di lapangan. Pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yang patuh dan berkontribusi tinggi menjadi bagian dari upaya peningkatan kepatuhan sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat.</p> <p><b>Pelayanan Penanaman Modal</b> Terimplementasinya sistem pelayanan penanaman modal yang mencakup sinkronisasi regulasi pusat-daerah, regulasi teknis daerah, standarisasi layanan, penyusunan dan penguatan sistem kerja yang adaptif terhadap dinamika regulasi, kebijakan, dan teknologi informasi, serta pelaksanaan layanan yang konsisten dan setara di seluruh wilayah. Hal ini disertai penyederhanaan prosedur perizinan berbasis risiko, pengendalian mutu layanan dengan standar ISO, serta pelayanan daring yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat dan pelaku usaha. Layanan juga</p>	Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan

Tabel 3.5 Merumuskan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berdasarkan CSF Tujuan Renstra

(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra	Kondisi Yang Diharapkan di Akhir Renstra	(Critical Success Factor) Strategi	(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra
		dilengkapi dengan konsultasi, penyuluhan, komunikasi publik yang edukatif, serta pendampingan hukum bagi aparatur dalam pelaksanaan pelayanan, guna memastikan kepuasan masyarakat sebagai refleksi kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan berusaha.	
		<p><b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b></p> <p>Terwujudnya sistem pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang andal, akurat, dan terintegrasi. Sistem ini mencakup pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan layanan informasi perizinan dan nonperizinan, serta penyediaan data sektoral dan spasial yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan, perencanaan, pengawasan, dan promosi investasi. Sistem juga diperkuat dengan pemanfaatan data analytics untuk prediksi tren investasi, deteksi anomali, dan SLA terukur. Hal ini didukung oleh ketersediaan infrastruktur jaringan dan sistem pendukung di seluruh jenjang unit kerja, serta dikembangkan sejalan dengan arsitektur SPBE, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan.</p>	
		<p><b>Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Kapasitas Pelaksana Urusan Penanaman Modal</b></p> <p>Terpenuhinya infrastruktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal</p>	

Tabel 3.5 Merumuskan Sasaran Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Berdasarkan CSF Tujuan Renstra

<i>(Ultimate Outcome) Tujuan Renstra</i>	<i>Kondisi Yang Diharapkan di Akhir Renstra</i>	<i>(Critical Success Factor) Strategi</i>	<i>(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra</i>
		<p>secara efektif dan berkelanjutan; disertai peningkatan kapasitas seluruh SDM DPMPTSP dalam memahami dan melaksanakan peran kelembagaan baru sebagai fasilitator layanan perizinan dan koordinator pengawasan penanaman modal yang terintegrasi. Program upskilling dan reskilling aparatur, khususnya pada bidang teknologi informasi, hukum investasi, komunikasi, dan fasilitasi usaha, menjadi kunci agar pelayanan investasi semakin profesional dan berwawasan global. Dengan demikian, keberlangsungan dan efektivitas penyelenggaraan urusan penanaman modal dapat terjamin secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta.</p>	

Keenam sasaran strategis tersebut memberikan gambaran komprehensif bahwa pencapaian tujuan Renstra tidak hanya bertumpu pada aspek regulasi dan pelayanan, tetapi juga membutuhkan keseimbangan antara promosi, pengendalian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan begitu, arah pembangunan investasi daerah menjadi lebih terukur dan konsisten dengan kebutuhan masyarakat.

Setelah sasaran strategis Renstra dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi program-program yang akan mendukung pencapaiannya. Program ini mencakup dua kategori: program perangkat daerah yang secara langsung menjadi mandat DPMPTSP, dan program pendukung yang dilaksanakan oleh perangkat daerah lain untuk memastikan sinkronisasi lintas sektor. Penyusunan program di level ini penting untuk memperjelas keterkaitan antara strategi dengan instrumen implementasi, sehingga arah kebijakan tidak berhenti pada tataran wacana tetapi benar-benar operasional.

Tabel 3.6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	Critical Success Factor Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah Lain
Memperbaiki Kualitas Ekosistem Penanaman Modal Dan Kemudahan Berbisnis	<p>Terlaksananya tata kelola urusan penanaman modal yang didukung oleh kerangka regulasi daerah yang adaptif dan mendukung kepastian berusaha; pelayanan yang cepat, mudah, dan setara sesuai ekspektasi pelaku usaha; disertai sistem yang terintegrasi dan andal; koordinasi kelembagaan yang efektif; serta aparatur yang profesional dan berorientasi solusi, dalam rangka memperkuat daya saing Jakarta.</p>	<p><b>Penciptaan Iklim Penanaman Modal</b> Terwujudnya iklim penanaman modal yang kondusif melalui penyusunan dan penyempurnaan kebijakan daerah yang adaptif terhadap dinamika pasar, ekonomi, dan arah pembangunan kota; disertai pengembangan portofolio proyek investasi sebagai instrumen strategis dalam menyusun arah kebijakan promosi dan penguatan iklim penanaman modal secara berkelanjutan; guna meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota tujuan investasi yang kredibel, terbuka, dan berkelanjutan</p> <p><b>Promosi Penanaman Modal</b> Terlaksananya promosi penanaman modal yang terstruktur dan terintegrasi, meliputi identifikasi dan kurasi proyek investasi potensial berbasis potensi sektoral dan spasial Jakarta; penyusunan materi promosi yang informatif, kredibel, dan multibahasa; pelaksanaan kegiatan promosi yang melibatkan BLUD, BUMD, pelaku usaha, dan mitra internasional; serta penguatan fasilitasi bagi calon investor dalam proses penjajakan dan pengambilan keputusan investasi, guna meningkatkan daya tarik dan visibilitas Jakarta sebagai destinasi investasi kelas dunia</p>	Program pengembangan iklim penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penataan Peraturan Daerah dan Deregulasi (Biro Hukum, Biro Perekonomian)</li> <li>• Program Pengembangan Infrastruktur dan Kawasan Ekonomi (Dinas CKTRP, Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian)</li> <li>• Program Penguatan Pembiayaan &amp; Insentif Daerah (BPKD, Biro Perekonomian)</li> </ul>

Tabel 3.6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	Critical Success Factor Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah Lain
		<p><b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>            Terlaksananya mekanisme pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menyeluruh, meliputi pembinaan, pemantauan, dan fasilitasi pelaku usaha dalam pemenuhan kewajiban pelaporan LKPM secara tepat waktu dan akurat; melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami kewajiban pelaporan dan prosedur sistem OSS, serta penguatan koordinasi lintas instansi dalam penyelesaian hambatan realisasi investasi di lapangan; disertai pemberian apresiasi kepada pelaku usaha yangbagai bagian dari upaya peningkatan kepatuhan dan ke patuh dan berkontribusi tinggi dalam realisasi investasi, smitraan investasi yang konstruktif.</p>	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Branding &amp; Komunikasi Publik (Diskominfotik)</li> <li>• Program Pengawasan Terpadu Usaha (Satpol PP, Dinas Teknis sektor terkait)</li> <li>• Program Pembinaan Dunia Usaha &amp; UMKM (Dinas PPKUKM, Disnakertrans)</li> <li>• Program Sistem Pelaporan Terpadu OSS &amp; LKPM (Diskominfotik, BKD)</li> <li>• Program Penyelesaian Sengketa Investasi (Biro Hukum)</li> </ul>
Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan	Terlaksananya reformasi perizinan yang mampu menghadirkan layanan publik yang cepat, transparan, akuntabel,	<p><b>Pelayanan Penanaman Modal</b>            Terimplementasinya sistem pelayanan penanaman modal yang mencakup regulasi teknis daerah, standarisasi layanan, penyusunan dan serta penguatan sistem kerja</p>	Program pelayanan penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penataan Regulasi Daerah (Biro Hukum / Biro Perekonominian)</li> <li>• Program Pengembangan Infrastruktur Jaringan Digital</li> </ul>

Tabel 3.6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra

(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	Critical Success Factor Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah Lain
	<p>dan terintegrasi secara digital; didukung dengan standar pelayanan yang jelas dan konsisten; tersedianya mekanisme pengaduan yang responsif dan multikanal; serta meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dan non-perizinan yang berkeadilan, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.</p>	<p>yang adaptif terhadap dinamika regulasi, kebijakan, dan teknologi informasi, serta pelaksanaan layanan yang konsisten dan setara di seluruh wilayah; disertai penyederhanaan prosedur perizinan berbasis risiko, pengendalian mutu layanan, dan berbasis pada pelayanan daring yang efisien dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha; dilengkapi dengan penyediaan layanan konsultasi, penyuluhan, dan komunikasi publik yang edukatif kepada masyarakat serta pendampingan hukum bagi aparatur dalam pelaksanaan pelayanan; guna memastikan kepuasan masyarakat sebagai refleksi kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kemudahan berusaha.</p> <p><b>Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b> Terwujudnya sistem pengelolaan data dan informasi penanaman modal yang andal, akurat, dan terintegrasi; mencakup pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi, pengembangan sistem layanan informasi perizinan dan nonperizinan, serta penyediaan data sektoral dan spasial yang dapat dimanfaatkan untuk pelayanan, perencanaan, pengawasan, dan promosi investasi; didukung oleh ketersediaan infrastruktur</p>		<p>(Diskominfo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pembinaan &amp; Pengawasan UMKM (Dinas PPKUKM)</li> <li>• Program Pengembangan Kawasan Strategis &amp; Infrastruktur (Dinas Cipta Karya, Pertanahan, dan Tata Ruang)</li> </ul> <p>Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Penguatan Infrastruktur TIK (Diskominfo)</li> <li>• Program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Diskominfo, Bappeda)</li> <li>• Program Satu Data Jakarta (BPS Provinsi, Bappeda)</li> </ul>

Tabel 3.6 Mengidentifikasi Program Perangkat Daerah dan Program Pendukung Lainnya berdasarkan CSF Sasaran Renstra


(Intermediate Outcome) Sasaran Renstra	Kondisi yang diharapkan di akhir Renstra	Critical Success Factor Strategi	Program Perangkat Daerah	Program Pendukung pada Perangkat Daerah Lain
		<p>jaringan dan sistem pendukung layanan di seluruh jenjang unit kerja, serta dikembangkan sejalan dengan arsitektur dan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); guna mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan kepuasan pengguna layanan sistem informasi.</p> <p><b>Penguatan Infrastruktur Kelembagaan dan Kapasitas Pelaksana Urusan Penanaman Modal</b>  Terpenuhinya infrastruktur kelembagaan yang mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal secara efektif dan berkelanjutan; disertai peningkatan kapasitas seluruh SDM DPMPTSP dalam memahami dan melaksanakan peran kelembagaan baru sebagai fasilitator layanan perizinan dan koordinator pengawasan penanaman modal yang terintegrasi; guna menjamin keberlangsungan dan efektivitas penyelenggaraan urusan penanaman modal secara menyeluruh di Provinsi DKI Jakarta</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program Pengembangan SDM Aparatur (BKD)</li> <li>• Program Reformasi Birokrasi &amp; Penguatan Kelembagaan (Biro Organisasi)</li> <li>• Program Pendidikan &amp; Pelatihan Teknis dan Manajerial (BPSDM)</li> </ul>

Dengan identifikasi program yang jelas, pohon kinerja DPMPTSP 2025–2029 memperlihatkan rantai logis dari isu strategis hingga tindakan nyata. Keterhubungan antar program juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah, mengingat urusan penanaman modal bersifat lintas sektor dan membutuhkan dukungan regulasi, infrastruktur, hingga pengembangan SDM. Hal ini memastikan bahwa pencapaian sasaran Renstra dapat diukur, terkoordinasi, dan berkelanjutan.


#### ULTIMATE OUTCOME





#### OUTCOME



#### INTERMEDIATE OUTCOME





## INTERMEDIATE OUTCOME

**Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
IK: Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  
Satuan: Indeks

**Terlaksananya Pengadaan Mebel**  
IK: Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  
Satuan: Paket

**Terlaksananya Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya**  
IK: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Pengadaan Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

IK: Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

IK: Jumlah Unit Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
Satuan: Laporan

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik**

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  
Satuan: Laporan

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
Satuan: Laporan

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  
Satuan: Laporan

## OUTPUT

**Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**  
IK: Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Satuan: Indeks

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan**

IK: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya**

IK: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya**

IK: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

IK: Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya**

IK: Jumlah Sarana dan Prasaranan Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  
Satuan: Unit

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

IK: Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Satuan: Indeks

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor**

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  
Satuan: Laporan

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

IK: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  
Satuan: Laporan

## OUTPUT

**Terlaksananya Penyediaan Jasa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

**Terlaksananya Penanaman Modal Yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundungan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi**

IK: Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai dengan Ketentuan Yang Berlaku  
Satuan: Laporan

**Terlaksananya Urusan Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Provinsi**

IK: Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal tepat waktu  
Satuan: %

**Terlaksananya Penyediaan Dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

IK: Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  
Satuan: Pelaku Usaha

**Terlaksananya Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**

IK: Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  
Satuan: Pelaku Usaha

**Terlaksananya Pengolahan, Penyajian Dan Pemanfaatan Data Dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik**

IK: Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  
Satuan: Dokumen

# BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN



## **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada Bab III, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen operasional dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal. Bab ini menguraikan keterkaitan antara kebijakan makro daerah dengan implementasi teknis di tingkat perangkat daerah, sehingga seluruh arah pembangunan dapat terukur pencapaiannya.

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, pemilihan program dan kegiatan juga disesuaikan dengan isu strategis, kebutuhan masyarakat, serta tuntutan dunia usaha terhadap kemudahan berusaha dan peningkatan investasi di Jakarta.

Program yang dirumuskan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, inklusif, dan berdaya saing;
2. Memperkuat promosi dan fasilitasi investasi secara terarah dan efektif;
3. Menjamin pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
4. Meningkatkan kualitas layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, transparan, dan berbasis digital;
5. Mengembangkan sistem data, informasi, dan teknologi pendukung penanaman modal; serta
6. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya aparatur dalam penyelenggaraan layanan publik.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta disajikan pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
Menguatnya Inovasi, Kolaborasi, dan Daya Tarik Investasi	Penyelenggaraan urusan Penanaman Modal yang inklusif, integratif, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat untuk mendukung daya saing Jakarta sebagai kota global	Memperbaiki kualitas ekosistem penanaman modal dan kemudahan berbisnis			Realisasi Nilai Investasi (Triliun)	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b> <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li> <li>● Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi</li> </ul> <b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi</li> </ul> <b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b> <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</li> </ul> <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b> <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengawasan Penanaman Modal</li> <li>● Penyelesaian Permasalahan</li> </ul>	

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						<p>dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha</li> </ul>	
Teraksesernya Transformasi Digital dan Layanan Kota Berkualitas Berbasis Teknologi		Terlaksananya Peningkatan Kepuasan Layanan Masyarakat Melalui Reformasi Perizinan			Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	<p><b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b></p> <p><b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> </ul> <p><b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</li> </ul> <p><b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</li> <li>• Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</li> <li>• Penyediaan Bahan/Material</li> </ul>	

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi Kunjungan Tamu</li> <li>• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> <li>• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</li> </ul> <p><b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan Mebel</li> <li>• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>• Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul> <p><b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa Surat Menyurat</li> <li>• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor</li> <li>• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</li> </ul> <p><b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan Jasa</li> </ul>	

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
						<p>Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> <li>• Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</li> </ul> <p><b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b> <b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> <li>• Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</li> </ul> <p><b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b> <b>Urusan Pengelolaan Data dan</b></p>	

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

<b>Sasaran RPJMD yang Relevan</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Outcome</b>	<b>Output</b>	<b>Indikator</b>	<b>Program/ Kegiatan/ Subkegiatan</b>	<b>Ket.</b>
						<b>Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ul>	

Berdasarkan hasil perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta telah menyusun keterkaitan logis antara sasaran RPJMD yang relevan, tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta outcome, output, dan indikator kinerja yang dihasilkan. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan oleh DPMPTSP memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah dan kemudahan berinvestasi di Jakarta sebagai kota global. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan implementasi program dan subkegiatan tersebut, DPMPTSP menyusun rencana pendanaan indikatif dalam periode lima tahun yang mencakup proyeksi target kinerja dan kebutuhan anggaran secara bertahap. Rencana pendanaan ini menjadi dasar dalam pelaksanaan program prioritas dan menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja dan RKPD. Rincian mengenai target tahunan serta alokasi anggaran indikatif untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dituangkan dalam Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan berikut.

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal														
TERLAKS ANANYA PENINGK ATAN KEPUAS AN LAYANAN MASYAR	Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu		89	146.536.281 .842	89	148.915.03 5.853	89	151.408.916 .524	89	154.028.20 9.032	89	156.784.214. 800		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
AKAT MELALUI REFORMASI PERIZINAN														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	556,440,513,888	4	598,276,419,089	4	617,156,654,830	4	635,946,671,638	4	653,851,391,404		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja		100	393.594.000	100	393.594.000	100	393.594.000	100	393.594.000	100	393.594.000		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Perangkat Daerah Tepat Waktu													
• Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4	286.701.577	4	286.701.577	4	286.701.577	4	286.701.577	4	286.701.577		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan		4	450.225.894 .173	4	486.123.538.346	4	497.534.405 .611	4	508.278.826.952	4	517.512.490. 875		
• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		1.135	450.181.566 .673	1.111	486.074.778.096	1.083	497.480.769 .336	1.062	508.219.827.050	1.025	517.447.590. 983		
• Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Ve	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Ve		28	44.327.500	28	48.760.250	28	53.636.275	28	58.999.902	28	64.899.892		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	rifikasi Keuangan SKPD													
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum		4	15.517.039.325	4	16.879.098.351	4	18.367.881.038	4	19.995.585.636	4	21.775.606.518		
• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	424.390.177	1	445.609.685	1	467.890.170	1	491.284.678	1	515.848.912		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	9.412.650.023	7	10.353.915.025	7	11.389.306.527	7	12.528.237.180	7	13.781.060.898		
• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		1	338.959.792	1	355.907.781	1	373.703.170	1	392.388.329	1	412.007.745		
• Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		7	1.203.934.660	7	1.264.131.393	7	1.327.337.962	7	1.393.704.860	7	1.463.390.103		
• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		7	377.006.490	7	395.856.814	7	415.649.655	7	436.432.137	7	458.253.744		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
• Penyediaan Bahan/ Material yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan/ Material yang Disediakan		7	2.311.491.245	7	2.542.640.369	7	2.796.904.406	7	3.076.594.847	7	3.384.254.331		
• Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		28	357.871.875	28	375.765.468	28	394.553.742	28	414.281.429	28	434.995.500		
• Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		28	856.238.000	28	899.049.900	28	944.002.395	28	991.202.514	28	1.040.762.640		
• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		4	234.497.063	4	246.221.916	4	258.533.011	4	271.459.662	4	285.032.645		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Elektronik pada SKPD														
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4	40,525,947,336	4	42,299,929,198	4	45,292,378,602	4	48,522,195,770	4	52,010,023,620		
• Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1	2.566.971.298	1	1.723.668.428	1	1.896.035.271	1	2.085.638.798	1	2.294.202.677		
• Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		500	23.572.257.440	500	24.750.870.312	500	25.988.413.827	500	27.287.834.518	500	28.652.226.244		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
• Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1	22.188.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
• Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		100	14.386.718.598	100	15.825.390.458	100	17.407.929.504	100	19.148.722.454	100	21.063.594.699		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja		4	42.340.980,393	4	44.556.983,794	4	46.908.156,222	4	49.403.837,748	4	52.054.095,057		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pemerintahan Daerah	Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
• Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	4.020.394.015	12	4.060.597.955	12	4.101.203.935	12	4.142.215.974	12	4.183.638.134			
• Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	2.573.527.072	12	2.830.879.779	12	3.113.967.757	12	3.425.364.532	12	3.767.900.986			
• Penyediaan Jasa Peralatan dan Perleng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	4	2.621.875.778	4	2.884.063.356	4	3.172.469.691	4	3.489.716.661	4	3.838.688.327			

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
kapan Kantor	Perlengkapan Kantor yang Disediakan													
• Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		84	33.125.183.528	84	34.781.442.704	84	36.520.514.839	84	38.346.540.581	84	40.263.867.610		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		4	7.702.206,161	4	8.274.937,650	4	8.897.067,832	4	9.573.142,854	4	10.308.143,789		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		338	3.149.782.522	338	3.307.271.648	338	3.472.635.230	338	3.646.266.992	338	3.828.580.341		
• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1.411	1.844.549.536	1.411	2.029.004.489	1.411	2.231.904.938	1.411	2.455.095.432	1.411	2.700.604.975		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ tan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
• Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1	1.448.547.902	1	1.593.402.692	1	1.752.742.961	1	1.928.017.257	1	2.120.818.983		
• Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarananya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		8	859.326.201	8	945.258.821	8	1.039.784.703	8	1.143.763.173	8	1.258.139.490		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
MEMPERBAIKI KUALITAS EKOSISTEM PENANAMAN MODAL DAN KEMUDAHAN BERBISNIS	Presentase Pertumbuhan Pelaku Usaha yang Merealisakan Investasi		10	29,321,893,793	10	32,070,792,372	10	35,461,162,408	10	38,805,658,770	10	42,887,844,527		
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Kemudahan Investasi		78.5	8,587,284,885	79.5	9,262,722,574	80.5	10,372,285,631	81.5	11,207,894,314	82.5	12,530,303,625		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Persentase jumlah rancangan peraturan dan kebijakan penanaman modal yang disusun tepat waktu		100	8,420,656,885	100	9,262,722,574	100	10,188,994,831	100	11,207,894,314	100	12,328,683,745		
• Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/ Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal		4	8.100.394.715	4	8.910.434.187	4	9.801.477.605	4	10.781.625.366	4	11.859.787.902		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Kemudahan Penanaman Modal														
• Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah		4	320.262.170	4	352.288.387	4	387.517.226	4	426.268.948	4	468.895.843		
Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi	Percentase Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi yang Disusun Tepat Waktu		100		0		100		0		100			
• Penyusunan Peta Potensi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi		1	166.628.000	0	0	1	183.290.800	0	0	1	201.619.880		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Investasi Provinsi														
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta		100	14,240,897,877	100	15,664,987,665	100	17,231,486,431	100	18,954,635,074	100	20,850,098,582		
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah proyek-proyek yang dipromosikan		28	14,240,897,877	28	15,664,987,665	28	17,231,486,431	28	18,954,635,074	28	20,850,098,582		
• Pelaksanaan Kegiatan Promosi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi		4	14.240.897.877	4	15.664.987.665	4	17.231.486.431	4	18.954.635.074	4	20.850.098.582		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Penanaman Modal Provinsi													
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Izin dan non izin yang Berkualitas		85	146,536,281 ,842	88	148,915,03 5,853	91	151,408,916 ,524	94	154,028,20 9,032	97	156,784,214, 799		
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undanga	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku		4	146.536.281 .842	4	148.915.03 5.853	4	151.408.916 .524	4	154.028.20 9.032	4	156.784.214. 800		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
n Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi														
• Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara		48.665	10.148.791.031	46.665	11.163.670.134	44.665	12.280.037.148	42.665	13.508.040.862	40.665	14.858.844.948		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Elektronik													
• Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		11.000	136.387.490 .811	12.000	137.751.36 5.719	13.000	139.128.879 .376	14.000	140.520.16 8.170	15.000	141.925.369. 852		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Terintegrasi secara Elektronik														
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Percentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)		80	6.493.711.031	81	7.143.082.133	82	7.857.390.346	83	8.643.129.381	84	9.507.442.319		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal		12.750	6.493.711.031	13.000	7.143.082.133	13.250	7.857.390.346	13.500	8.643.129.381	13.750	9.507.442.319		
• Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan		500	2.685.086.464	500	2.953.595.110	500	3.248.954.621	500	3.573.850.083	500	3.931.235.091		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
	Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha													
• Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya		100	1.496.520.164	150	1.646.172.180	200	1.810.789.398	250	1.991.868.338	300	2.191.055.172		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
ya														
• Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1.000	2.312.104.403	1.000	2.543.314.843	1.000	2.797.646.327	1.000	3.077.410.960	1.000	3.385.152.056		
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi		94	26.178.358.993	94	26.701.926.173	94	27.235.964.696	94	27.780.683.990	94	28.336.297.670		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ tan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
SI PENANA MAN MODAL	serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan													
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal tepat waktu		81	26,178,358, 993	82	26,701,926 ,173	83	27,235,964, 696	84	27,780,683, 990	85	28,336,297,6 70		

Bidang Urusan Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket.	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
• Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		4	26.178.358.993	4	26.701.926.173	4	27.235.964.696	4	27.780.683.990	4	28.336.297.670		

Rencana program, kegiatan, dan subkegiatan beserta pendanaan sebagaimana ditampilkan pada **Tabel 4.2** mencerminkan arah kebijakan dan strategi pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam periode perencanaan tahun 2025–2030. Penyusunan rencana tersebut berorientasi pada pencapaian sasaran strategis yang mendukung peningkatan kualitas layanan publik dan kemudahan berusaha, sejalan dengan misi pembangunan daerah serta kebijakan nasional di bidang penanaman modal.

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan rencana tersebut, diperlukan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan nilai tambah investasi dan kualitas pelayanan perizinan. Oleh karena itu, DPMPTSP menetapkan **subkegiatan prioritas** yang menjadi pendorong utama dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah. Subkegiatan prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan keterpaduan antara aspek kebijakan, target kinerja, dan kapasitas pendanaan, sehingga implementasi program dapat berjalan secara terarah, efisien, dan berkelanjutan.

Daftar lengkap subkegiatan prioritas yang mendukung pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah ditampilkan pada **Tabel 4.3** berikut.

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
1	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Kemudahan Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b></li> <li>· Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal</li> </ul>	
2	Program Promosi Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentase promosi proyek-proyek di DKI Jakarta untuk BLUD, BUMD, BUMN dan Swasta</li> <li>• Persentase penguatan kegiatan promosi penanaman modal DKI Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b></li> <li>· Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi</li> </ul>	

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Penerbitan Izin dan non izin yang Berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b></li> <li>· Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</li> </ul>	
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase jumlah perusahaan yang melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi</b></li> <li>· Pengawasan Penanaman Modal</li> </ul>	
5	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Layanan Pengelolaan Sarana Prasarana Teknologi Informasi serta Sistem Data dan Informasi Perizinan dan nonperizinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi</b></li> <li>· Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ul>	

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta merupakan ukuran keberhasilan utama yang menggambarkan pencapaian tujuan strategis perangkat daerah. IKU ini disusun untuk memastikan bahwa arah kebijakan, program, dan kegiatan DPMPTSP berkontribusi langsung terhadap peningkatan realisasi investasi, kemudahan berusaha, serta kualitas pelayanan publik. Penetapan indikator ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah dan target nasional bidang penanaman modal, dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, keterukuran, dan relevansi terhadap visi Jakarta sebagai kota global. Berikut merupakan target Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2030.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama DPMPTSP

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Realisasi Investasi	Triliun	228,5	268,4	283,32	299,33	316,54	316,54	
2	Persentase jumlah perusahaan yang merealisasikan investasi	Persentase	10	10	10	10	10	10	
3	Indeks Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pintu	Indeks	0	86	87	88	90	90	

Selain indikator kinerja utama yang berfokus pada hasil strategis jangka menengah dan jangka panjang, DPMPTSP juga menetapkan **Indikator Kinerja Kunci (IKK)** sebagai tolok ukur kinerja operasional yang mendukung pencapaian IKU. IKK ini berfungsi sebagai penggerak utama dalam proses manajerial dan administratif, mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, serta menjadi dasar pemantauan capaian kinerja tahunan. Dengan demikian, keterpaduan antara IKU dan IKK diharapkan dapat memastikan kesinambungan antara perencanaan strategis dan implementasi di lapangan.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Jumlah Peta Potensi Investasi Provinsi yang Disusun Tepat Waktu	Persentase	100	100	0	100	0	100	
3	Jumlah Perusahaan yang dilakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Perusahaan	12.500	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	
4	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	Persentase	100	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	Indeks	4	4	4	4	4	4	
6	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Indeks	4	4	4	4	4	4	
7	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	
8	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
9	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks	4	4	4	4	4	4	
10	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku	Laporan	4	4	4	4	4	4	
11	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal tepat waktu	Perentase	0	81	82	83	84		

Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ditetapkan mencakup berbagai aspek manajemen kinerja internal DPMPTSP, mulai dari ketepatan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, penyusunan peta potensi investasi, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, hingga peningkatan kualitas layanan administrasi, keuangan, dan pengelolaan data perizinan. Target yang ditetapkan bersifat realistik namun progresif, menggambarkan komitmen DPMPTSP dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, transparansi, serta daya saing daerah.

Pencapaian IKK ini akan menjadi dasar dalam evaluasi tahunan serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lanjutan yang berorientasi pada peningkatan investasi dan kualitas layanan publik di Provinsi DKI Jakarta.

# BAB V

## PENUTUP



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi landasan operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan. Renstra ini memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, strategi, serta program dan kegiatan yang disusun secara terukur untuk mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025–2029, sekaligus berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMN 2025–2029.

Dokumen ini menjadi instrumen penting dalam menata pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan publik, dengan menekankan prinsip inklusifitas, integrasi, adaptivitas, transparansi, serta akuntabilitas. Harapannya, pelaksanaan Renstra ini mampu mendorong peningkatan realisasi investasi, memperbaiki ekosistem berusaha, memperkuat kepuasan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Jakarta sebagai kota global yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan konsisten oleh seluruh jajaran DPMPTSP serta disinergikan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sosialisasi dan pemahaman yang baik atas dokumen ini di tingkat internal maupun eksternal menjadi prasyarat keberhasilan implementasinya.

Dengan demikian, Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 berfungsi sebagai:

1. Pedoman dan acuan dasar yang konsisten dalam penyusunan dan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan DPMPTSP, sehingga arah pembangunan bidang penanaman modal dapat berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah.
2. Instrumen evaluasi pembangunan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, yang digunakan sebagai dasar dalam pengendalian kinerja serta penyusunan Renstra periode berikutnya.
3. Rujukan kolaborasi multipihak, baik pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, maupun masyarakat, untuk memperkuat ekosistem investasi dan pelayanan publik yang terintegrasi dan adaptif.

Pelaksanaan Renstra ini akan dikendalikan dan dievaluasi secara berkala melalui sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi tahunan serta evaluasi menengah pada tahun ketiga menjadi mekanisme penting untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan. Apabila terjadi perubahan kebijakan, regulasi, maupun kondisi strategis yang tidak sesuai dengan asumsi awal, maka Renstra ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Dengan dukungan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan dan komitmen aparatur dalam menjaga integritas, profesionalitas, serta akuntabilitas, diharapkan Renstra DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025–2029 dapat menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan iklim investasi yang kondusif, layanan publik yang unggul, serta daya saing Jakarta sebagai kota global yang modern, berkeadilan, dan berkelanjutan.